

JIHAD NAHDLATUL ULAMA MELAWAN KORUPSI

Editor:

Marzuki Wahid & Hifdzil Alim



**Lakpesdam - PBNU
2017**

“Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri pada ritus-ritus hanya akan membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju.”

K.H. Abdurrahman Wahid

(Sumber: *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, hlm. 87)

JIHAD NU MELAWAN KORUPSI

Penelaah :

**KH. Ahmad Ishomuddin
Bambang Widjojanto
Misthohizzaman
Nur Rofiah
Sujanarko
Sulthonul Huda**

Tim Penulis :

**Hifdzil Alim
Mahbub Maafi Ramdhan
Marzuki Wahid
Muhammad Nurul Irfan
Rumadi Ahmad**

Penyelaras Akhir :

**Abi S Nugroho
Imam Ma'ruf
Misthohizzaman**

Konsultan & Editor :

**Marzuki Wahid
Hifdzil Alim**

Sampul & Tata Letak :

Hasyim Zain

Program Kerjasama :

Lakpesdam PBNU | Jaringan Gusdurian | Kemitraan | KPK

Diterbitkan oleh :

**Lakpesdam PBNU
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama**

Jl. H. Ramli Selatan No. 20 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870
Tlpn. (021) 8298855 / 8281641 | Fax. (021) 8354925
Email. lakpesdam@lakpesdam.or.id | Fanpage. Lakpesdam NU
Twitter. [@LakpesdamNU](https://twitter.com/LakpesdamNU) | www.lakpesdam.or.id

Cetakan 1 : 1 Juni 2016

Cetakan 2 : 2 Agustus 2016

Cetakan 3 : 10 Maret 2017

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non komersial lainnya serta bukan untuk diperjualbelikan.

ISBN 978-979-18217-8-0



SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM PBNU) dapat menerbitkan buku yang telah lama dinantikan masyarakat berjudul *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah Islamiyah.

Setiap bicara tentang korupsi, pertanyaan pertama yang muncul dalam benak saya adalah: apa yang salah dengan bangsa ini sehingga korupsi terjadi di mana-mana, nyaris tak bisa dihentikan? Bukankah semua politisi dan juga birokrat telah berikrar untuk tidak melakukan korupsi? Bukankah sejumlah peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk menjerat para koruptor? Bukankah ikrar dan penandatanganan zona integritas nyaris menjadi ritual di berbagai lembaga negara? Berita-berita penangkapan para koruptor, baik yang dilakukan KPK maupun kepolisian hampir setiap hari kita dengar dari pemberitaan media. Gerakan masyarakat, baik LSM maupun Ormas yang menyuarakan semangat anti korupsi dan pernyataan perang melawan korupsi terus bergema di mana-mana. Fatwa-fatwa keagamaan terkait dengan perlawanan terhadap korupsi sudah sering dikeluarkan oleh organisasi-organisasi keagamaan. Singkatnya, semua ikhtiar sudah dilakukan, namun mengapa bangsa ini belum bisa keluar dari “kutukan” sebagai negara yang tingkat korupsinya masih cukup tinggi?

Kegelisahan saya itu kadang terobati jika menyaksikan pemimpin-pemimpin muda yang muncul di berbagai daerah dan berhasil menekan tindakan korupsi di wilayahnya. Saya juga senang melihat anak-anak muda yang tergabung dalam berbagai gerakan untuk melawan dan terus menelisik modus-modus baru korupsi. Saya juga gembira mendengar tokoh-tokoh agama terlibat aktif dalam upaya perang melawan korupsi. Namun, kegembiraan tersebut terkadang sirna jika mendengar berita seorang gubernur, bupati/walikota, anggota DPR, pengusaha, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya, ditangkap KPK. Gelayut antara kekhawatiran dan harapan (*khawf wa raja'*) ini yang terus bergumul dalam benak saya. Tentu, yang harus kita lakukan adalah menekan dan menghilangkan hal-hal yang menumbuhkan kekhawatiran di satu sisi, dan terus menerus menghidupkan dan menumbuhkan harapan, di sisi lain.

Dalam fiqih Islam, ada beberapa istilah yang biasa dikaitkan dengan persoalan korupsi, meskipun istilah-istilah itu tidak sama persis dengan pengertian korupsi. Beberapa istilah yang dikenal dalam fiqih, misalnya *sariqah* (pencurian), *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghashab* (mengambil milik orang lain tanpa ijin pemiliknya), *ikhtilas* (pencopetan/pengutilan), *qath'uth thariq* (perampokan). Istilah-istilah tersebut unsur-unsurnya hampir semua ada dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang berat. Kalau para koruptor tidak mendapat hukuman yang berat, atau para koruptor itu bisa menentukan kebenaran, maka akan muncul kehancuran. Hal demikian diisyaratkan Allah SWT dalam QS. al-Mu'minin (23), ayat 71: *"Dan seandainya kebenaran itu menurut keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya."*

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat menghancurkan negara. Dalam al-Quran, tindakan mereka ini disebut "memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berbuat kerusakan di muka bumi,"

yang disebut *hirabah*. Allah SWT menginsyarkan memberi hukuman yang berat bagi mereka yang melakukan tindakan demikian. Allah SWT berfirman:

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.” (QS. al-Maidah (5): 33).

Oleh karena itu, orang-orang yang korupsi uang negara trilyunan rupiah yang benar-benar merusak negara bisa dipertimbangkan hukuman mati, sebagaimana hukuman mati yang diterapkan untuk tindak pidana narkoba dan terorisme.

Jihad Melawan Korupsi

Sudah lama saya meyakini, perjuangan melawan korupsi merupakan perjuangan yang sejalan dengan spirit keagamaan (*ruhul jihad*). Dalam situasi seperti sekarang ini, perang melawan korupsi bisa disepadankan dengan *jihad fi sabilillah*. Tidak ada yang menyangkal bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan, bahkan ada yang menyebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak bisa diperangi dengan cara-cara yang biasa. Karena itu, diperlukan kesungguhan dengan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memberantas kejahatan korupsi. Itulah *jihad fi sabilillah*.

Bukan hanya aparat penegak hukum yang menangkap koruptor atau aktivis yang jihad melawan korupsi, para pemimpin dalam berbagai tingkatan yang menyelamatkan uang negara agar tidak dikorup, pada dasarnya dia sedang menjalankan misi luhur agama, *jihad fi sabilillah*. Pemimpin-pemimpin yang diberi amanat untuk mengelola uang dan kekayaan negara, dan mereka berhasil menunaikan tugas dengan cara men-*tasharruf*-kan yang benar dan tidak dikorup, pada dasarnya mereka menjalankan misi agung,

yaitu misi menegakkan keadilan untuk kemaslahatan (*tahqiqul 'adli li ishlahi ar-ra'iyah*). Korupsi adalah tindakan memporak-porandakan keadilan. Implikasi korupsi adalah terjadinya kerusakan, terlanggarnya hak asasi manusia, pemiskinan, kehancuran tatanan kehidupan, dan sebagainya. Hal inilah yang diperangi oleh semua agama. Karena itu, agama tidak bisa dijadikan tempat berlindung para koruptor.

Jihad melawan korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan menangkapi koruptor setiap hari dengan harapan menimbulkan efek jera. Dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia membuktikan, penangkapan dan penghukuman para koruptor tidak serta merta menghilangkan korupsi. Korupsi masih tetap subur di mana-mana. Bukan berarti penindakan terhadap koruptor tidak penting, tetapi hal ini tidak cukup. Upaya pencegahan yang selama ini kurang menjadi prioritas perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

Dalam Islam, upaya pencegahan dan penindakan terdapat dalam istilah *dar'ul mafasid wa jalbul mashalih*. Melakukan pencegahan korupsi pada dasarnya merupakan upaya mencegah terjadinya kerusakan (*dar'ul mafasid*), sedangkan melakukan penindakan dengan menangkap dan menghukum koruptor bisa disebut sebagai upaya *jalbul mashalih*. Dalam *qawa'id fiqhiiyyah* terdapat kaidah bagaimana mengimplementasikan pencegahan dan penindakan: *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, upaya mencegah kerusakan (pencegahan korupsi) harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan (penindakan korupsi). Di sinilah pentingnya aparat penegak hukum antikorupsi, terutama KPK, lebih memperkuat upaya-upaya pencegahan korupsi, bekerjasama dengan masyarakat sipil, khususnya organisasi keagamaan.

NU sebagai organisasi sosial keagamaan mendukung penuh penguatan pencegahan korupsi ini. Wawasan tentang antikorupsi tidak boleh hanya menjadi pengetahuan, tetapi harus menginternalisasi menjadi nilai-nilai

yang memengaruhi tindakan. Perkembangan hukum antikorupsi dan juga modus-modus baru korupsi harus diketahui masyarakat. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), misalnya, merupakan hal baru yang harus diketahui masyarakat. Tentu, saya sangat sedih jika tokoh NU atau pesantren yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba terseret persoalan korupsi karena ketidaktahuannya. Karena itu, penting sekali memberi wawasan kepada para kiai dan tokoh-tokoh pesantren tentang perkembangan ini yang kapan saja bisa menjerat kita.

Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) NU juga bisa melakukan pembahasan sejumlah persoalan baru terkait tindak pidana korupsi yang dibahas dalam buku ini, misalnya soal konflik kepentingan (*conflict of interest*), pemilik keuntungan (*beneficial ownership*), perdagangan pengaruh (*trading in influence*), imbal balik (*kickback*), dan sebagainya. Fiqih Islam perlu melihat persoalan-persoalan tersebut untuk memberi perspektif pada perkembangan hukum antikorupsi.

Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyambut baik penerbitan buku ini yang diinisiasi oleh Lakpesdam-PBNU, Jaringan Gusdurian, Kemitraan, dan KPK. Buku ini tidak hanya menunjukkan komitmen NU dalam berperan serta perang melawan korupsi, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih peka dengan persoalan korupsi.

Saya menyarankan agar tokoh-tokoh NU dan juga kiai pesantren perlu membaca buku ini agar memahami perkembangan baru hukum antikorupsi. Pembaca juga bisa belajar dari sejumlah kasus penegakan hukum korupsi agar kita bisa menghindari kemungkinan jebakan dalam persoalan yang sama. Di samping putusan-putusan *bahtsul masa'il* dan rekomendasi NU terkait persoalan korupsi, dalam buku ini juga dijelaskan perkembangan baru tindak pidana korupsi yang masih membutuhkan sentuhan dari sisi fiqih. Akhirnya, kami mengucapkan selamat atas terbit

buku ini dan selamat membaca dengan seksama, semoga bermanfaat untuk kemartabatan bangsa dan kemanusiaan.

Jakarta, 10 Juni 2016

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A.

Ketua Umum PBNU



Komisi Pemberantasan Korupsi

SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan barokah-Nya kepada bangsa dan negeri tercinta hingga saat ini, dan semoga ke depan kita tetap dapat mewariskan nilai-nilai luhur ke generasi Indonesia mendatang.

Ketika pertama diminta untuk memberikan sambutan buku ini, kami merasa terhormat namun sekaligus merenung mendalam. Kami sadar, Nahdlatul Ulama memiliki kekuatan yang besar dalam mengambil pengaruh di masyarakat. Karena itu pula, sebagai bagian penting dari komponen bangsa, Nahdlatul Ulama telah banyak berperan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara jauh sebelum Indonesia merdeka.

Di tengah bertumpuknya persoalan bangsa, satu hal pokok yang menjadi perhatian buku ini adalah korupsi. Dengan sangat baik, persoalan korupsi dibahas dalam perspektif fiqh khas tradisi NU yang berkaitan erat dengan pembangunan sikap mental antikorupsi. Buku ini memberikan penjelasan tentang bahaya korupsi dan gagasan alternatif bagaimana keyakinan umat mampu berpegang pada aturan fiqh hingga dapat mempertahankan sikap mental dari generasi ke generasi. Lalu seiring bergulirnya waktu, pertanyaan tentang persoalan korupsi kian meluas dan berkembang. Banyak pertanyaan lainnya yang membutuhkan kematangan berpikir untuk menjawabnya.

Nah, dalam salah satu strategi pencegahan bahaya korupsi, dibutuhkan

pendidikan publik, karena itulah KPK bersama NU berinisiatif menerbitkan buku panduan fiqh antikorupsi sebagai salah satu upaya revitalisasi dan menelaah fiqh kekinian atas pembangunan sikap dan budaya antikorupsi, khususnya untuk lingkungan dan kehidupan pesantren di Indonesia. Para pengelola lembaga pendidikan, pendidik, santri, dan masyarakat atau siapapun yang berminat pada upaya membangun sikap dan budaya antikorupsi dapat menggunakan buku ini sebagai salah satu referensi yang penting dan mutakhir.

Diharapkan, semoga pada akhirnya dapat tercipta dan terbangun generasi baru yang jauh lebih baik dan lebih bersih sebagai hasil masuknya pemahaman atas buku *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Sekali lagi kami menyambut hangat hadirnya buku ini. Semoga dengan mempelajarinya, melahirkan cara berpikir, bersikap dan perilaku keseharian masyarakat yang mampu menangkal bahaya korupsi. Tentu itulah mimpi kita bersama.

Selamat berjuang dan ayo berjihad bangkitkan generasi baru Indonesia.[]

Jakarta, 17 Juni 2016

Agus Rahardjo
Ketua KPK

Daftar Isi

SAMBUTAN KETUA UMUM PBNU | V

Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, MA

SAMBUTAN KETUA KPK | XI

Agus Rahardjo

DAFTAR ISI | XIII

DAFTAR ILUSTRASI | XV

DAFTAR TABEL | XVI

Korasan Pertama

MUKADIMAH: JIHAD NU MELAWAN KORUPSI | 1

Korasan Kedua

TINDAK PIDANA KORUPSI: BENTUK DAN PERKEMBANGAN MUTAKHIR | 17

- A. Korupsi Kejahatan Transnasional | 18
- B. Bentuk Korupsi di Dalam UU Pemberantasan Korupsi | 20
- C. Bentuk Korupsi di Luar UU Pemberantasan Korupsi | 29
 - 1. Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) | 32
 - 2. Pemilikan Keuntungan (*Beneficial Owner/Ownership*) | 40
 - 3. Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) | 44
 - 4. Imbal Balik (*Kickback*) | 48
- D. Korupsi Kebijakan dan Kerugian Total | 48

Korasan Ketiga

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KHAZANAH FIQIH | 53

- A. Niat Melakukan Kejahatan Korupsi | 54
- B. Niat Berbuat Jahat dan Problem Pembuktian Niat | 60
- C. Berniat Merencanakan Korupsi | 68
- D. Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Kewenangan | 74
- E. Korupsi dalam Fiqih Jinayah | 89
- F. Korupsi dalam Sejarah Nabi SAW | 89

Korasan Keempat

KOMITMEN NU TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI | 99

- A. Nalar Pembentukan Sikap | 104
- B. Respons NU terhadap Korupsi: Hukum dan Gerakan | 110
- C. Tata Nilai dan Prinsip Dasar Sikap NU | 115
 - 1. Sikap *Tawassuth* dan *I'tidal* | 117
 - 2. Sikap *Tasamuh* | 118
 - 3. Sikap *Tawazun* | 120
 - 4. *Amar Ma'ruf* dan *Nahy Munkar* | 121

Korasan Kelima

PANDANGAN KEAGAMAAN NU TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG | 127

- A. Korupsi dan Pengelolaan Keuangan Negara | 127
- B. Bentuk-bentuk Korupsi | 133
 - 1. *Money Politics* dan Hibah kepada Pejabat Negara | 134
 - 2. Penyuaapan dalam Penerimaan Pegawai Negeri | 138
 - 3. *Risywah* Politik | 140
 - 4. *Money Laundering (Ghasil al-Amwal)* | 143
- C. Proses Penegakan Hukum (Pembuktian Terbalik dan Penyadapan) | 145
- D. Hukuman bagi Koruptor | 147

Korasan Keenam

AGENDA NU UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI | 159

Korasan Ketujuh

EPILOG | 165

JIHAD NAHDLATUL ULAM

PERKUAT JIWA ANTIKORUPSI | 165

Monica Tanuhandaru

NAHDLATUL ULAMA GARDA DEPAN

DALAM JIHAD MELAWAN KORUPSI | 169

Alissa Qotrunnada Wahid, M.A.

DAFTAR PUSTAKA | 177

TENTANG PENULIS | 185

Daftar Ilustrasi

1. **Ilustrasi 1.**
Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 | 25
2. **Ilustrasi 2.**
Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 | 27
3. **Ilustrasi 3.**
Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 | 29

Daftar Tabel

1. **Tabel 1.** Bentuk-bentuk Korupsi | 23
2. **Tabel 2.** Kejahatan Berkaitan dengan Korupsi | 28
3. **Tabel 3.** Penyebab Konflik Kepentingan | 37
4. **Tabel 4.** Aturan tentang Pemilik Keuntungan | 42
5. **Tabel 5.** Respons NU terhadap Korupsi: Hukum dan Gerakan | 107

Korasan Pertama

MUKADIMAH:

Jihad
Nahdlatul
Ulama
Melawan
Korupsi

MUKADIMAH: JIHAD NU MELAWAN KORUPSI

Salah satu alat diplomasi Indonesia ke dunia internasional adalah kebanggaan bahwa kita adalah negeri muslim terbesar di dunia yang moderat dan toleran. Indonesia juga dilihat sebagai negeri muslim dengan tingkat perkembangan demokrasi yang membanggakan. Indonesia dihitung sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Kita bisa berbangga dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun masih ada sejumlah kalangan mempersoalkan relasi Islam dan demokrasi, tapi faktanya demokrasi telah menjadi pilihan jalan politik yang mampu mengkanalisasi seluruh perbedaan orientasi politik di Indonesia.

Namun kebanggaan itu terinterupsi kalau kita menengok persoalan korupsi di Indonesia. Korupsi dalam berbagai modusnya benar-benar menjadi penyakit yang menggerogoti daya tahan bangsa ini. Hampir semua lini kehidupan masyarakat kita tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari perilaku koruptif. Tidak mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terbilang buruk.

Data yang dikeluarkan Transparansi Internasional menunjukkan IPK Indonesia masih cukup memprihatinkan. IPK tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat 118 dari 177 negara dengan skor 32 (skala 0-100). Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada pada urutan ke-6 setelah Singapura (skor 87), Brunei (skor 55), Malaysia (skor 49), Thailand (skor 37), Filipina (skor 34), dan Timor Leste (skor 33). Pada tahun 2010 peringkat Indonesia lebih baik, yaitu 110 dari 177 negara.

Skor IPK Indonesia pada tahun 2013 stagnan pada angka 32, meskipun peringkatnya sedikit lebih baik, yaitu peringkat 114. Skor Indonesia sedikit

lebih baik dari Albania (31), Nepal (31), Vietnam (31), dan sedikit lebih buruk dari Ethiopia (33), Kosovo (33), dan Tanzania (33). Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, Indonesia masih jauh berada di bawah Singapura (86), Hongkong (75), Taiwan (61), Korea Selatan (55), dan China (40). Di ASEAN, skor Indonesia jauh di bawah Brunei (60) dan Malaysia (50). Indonesia sedikit di bawah Filipina (36) dan Thailand (35). Namun skor Indonesia sedikit lebih baik dari Vietnam (31), Timor Leste (30), Laos (26) dan Myanmar (21).

Sedangkan skor IPK tahun 2014 menempatkan Indonesia pada urutan 109 dengan skor 34 dari skala 100. Angka ini lebih baik dua poin dari tahun sebelumnya, yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-114 dengan skor 32. Dengan skor itu, posisi Indonesia di Asia Tenggara masih lebih baik dari Vietnam pada peringkat 121 dan Timor Leste pada peringkat 132. Namun, Indonesia masih kalah dari Singapura yang berada pada peringkat 7, Malaysia pada peringkat 51, dan Filipina pada peringkat 91.

Tahun 2015, Indonesia menunjukkan kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi. Skor IPK Indonesia menjadi 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia secara pelan naik 2 poin, dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Meski demikian, kenaikan tersebut belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki oleh Malaysia (50), dan Singapura (85), dan sedikit di bawah Thailand (38). Indonesia lebih baik dari Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22). Data tersebut menunjukkan, meskipun sejak tahun 2013 sampai 2015 IPK Indonesia terus mengalami perbaikan, namun hal tersebut tidak atraktif.

Data IPK tersebut berbanding lurus dengan hasil riset Lembaga Swadaya Masyarakat Kemitraan yang merilis hasil riset tentang keterbukaan di 34 kabupaten/kota pada tahun 2014 lalu, dan dituangkan dalam *Indonesia Governance Index (IGI) (26/9/2014)*. Dari 34 kabupaten/kota, ada lima

wilayah yang dianggap paling tertutup dan potensial bermasalah dalam hal transparansi, yaitu Kabupaten Seluma di Bengkulu, Kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, Kota Tangerang Selatan di Banten, Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Manokwari di Papua Barat. Sedangkan daerah yang dianggap paling transparan adalah Kota Banda Aceh di Aceh, Kabupaten Siak di Riau, Kota Yogyakarta di DIY dan DKI Jakarta.

Salah satu aspek yang diriset adalah soal transparansi. Riset tersebut dilakukan dalam rentang waktu Agustus 2013 sampai Agustus 2014. Indikator penilaian terkait prinsip transparansi untuk pejabat politik ditekankan pada kemudahan akses data peraturan daerah, akses laporan keuangan pemerintah daerah, akses APBD, akses dana aspirasi, akses laporan kunjungan kerja, serta akses Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Adapun terkait birokrasi yang dinilai meliputi akses pelayanan publik, akses keuangan satuan kerja perangkat daerah, akses perizinan usaha, akses data pendapatan asli daerah, dan akses penerimaan daerah. Dengan indikator-indikator tersebut, rata-rata indeks 34 kabupaten/kota hanya 3,6 dari skor maksimal 10. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pada 34 kabupaten/kota tersebut masih terbilang rendah.

Untuk tingkat provinsi, IGI juga sudah mengeluarkan index pada tahun 2012 lalu. Provinsi yang dinilai paling tertutup adalah Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Sedangkan Provinsi yang dinilai paling terbuka adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, dan Lampung.

Fakta tersebut sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. Dalam berbagai pertemuan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik, sering muncul pernyataan menggugat. Keterbukaan informasi itu hanya menjadikan pegawai pemerintah tambah repot. “Kalau

kami terbuka dan transparan, terus apa keuntungan yang diperoleh?”, demikian ungkapan yang sering penulis dengar. Artinya, keterbukaan informasi belum menjadi beban undang-undang semata.

Data-data tersebut sengaja penulis gelar untuk menunjukkan bahwa persoalan korupsi berbanding lurus dengan persoalan transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, perang melawan korupsi harus selaras dengan upaya menumbuhkan kultur transparansi dan akuntabilitas.

Memerangi korupsi tidak hanya bisa dilakukan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Penegakan hukum hanya salah satu lini saja. Harus ada gerakan “mestakung” (semesta mendukung) untuk perang terhadap korupsi. Aparat penegak hukum tidak akan mampu sendirian maju ke medan laga melawan korupsi. Belum lagi banyak aparat penegak hukum yang malah “masuk angin” terseret korupsi. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu membahu untuk jihad melawan korupsi.

Di sinilah posisi NU. Sebagai organisasi sosial keagamaan dengan basis dukungan sosial terbesar di Indonesia, NU mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan negara ini berjalan untuk kemaslahatan seluruh warganya, *li ishlahi ar-ra'iyah*. Soal kesetiaan pada negara, tak seorangpun meragukan NU. Ulama-ulama NU dari pesantren turut mendirikan negara ini. Penetapan 22 Oktober sebagai “Hari Santri” adalah sedikit bukti pengakuan negara akan perjuangan tokoh-tokoh pesantren. Tentu saja tugas profetik NU tidak cukup berhenti sampai di situ. NU mempunyai kewajiban untuk memastikan pengelolaan negara ini berada pada arah yang benar. NU harus memastikan uang APBN yang sebagian besar dipungut dari rakyat melalui pajak disalurkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Itulah *khittah* kita bernegara. Karena itu, NU tidak boleh berdiam diri dan membiarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset negara. Tindak pidana

Sebagai organisasi sosial keagamaan dengan basis dukungan sosial terbesar di Indonesia, NU mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan negara ini berjalan untuk kemaslahatan seluruh warganya, li ishlahi ar-ra'iyah.

NU mempunyai kewajiban untuk memastikan pengelolaan negara ini berada pada arah yang benar. NU harus memastikan uang APBN yang sebagian besar dipungut dari rakyat melalui pajak disalurkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Itulah khittah kita bernegara.

korupsi pada dasarnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap *khittah* kenegaraan.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU harus diletakkan sebagai penyeru moral suara ilahi yang didasarkan pada nilai-nilai keulamaan. Sudah sejak lama NU dalam pertemuan-pertemuan formal organisasi, baik melalui putusan *bahtsul masa'il* maupun rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan, NU memberi perhatian serius terhadap persoalan korupsi. Hasil-hasil *bahtsul masa'il* tersebut akan dibahas tersendiri dalam buku ini.

Dalam Muktamar NU ke 33 2015 di Jombang Jawa Timur misalnya, rekomendasi dalam bidang hukum memberi tekanan kuat pada betapa bahayanya korupsi untuk kelangsungan bangsa. Modus korupsi semakin berkembang –antara lain melalui pencucian uang (*money laundering*). NU juga merasa perlu untuk membentengi jama'ahnya tidak terseret tindak pidana korupsi. Untuk memberi pemahaman, penulis merasa perlu untuk mengutip teks rekomendasi secara lengkap sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan mudlarat dalam jangka panjang. NU harus memperkuat garis perjuangan antikorupsi untuk melindungi ulama, *jama'ah*, dan organisasinya; melindungi hak rakyat dari kezaliman koruptor; dan mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang.
2. Sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang meliputi sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, *ta'zir*, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal.
3. Penyelenggara negara yang terlibat tindak pidana korupsi harus diperberat hukumannya.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU harus diletakkan sebagai penyeru moral suara ilahi yang didasarkan pada nilai-nilai keulamaan. Sudah sejak lama NU dalam pertemuan-pertemuan formal organisasi, baik melalui putusan bahtsul masa'il maupun rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan, NU memberi perhatian serius terhadap persoalan korupsi.

4. Negara harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad melawan korupsi.
5. NU menolak praktik kriminalisasi terhadap seluruh pegiat antikorupsi. Aparat penegak hukum harus dapat menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang.
6. Alim ulama dan pondok pesantren wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku anti-korupsi.

Enam poin rekomendasi tersebut menunjukkan secara jelas bahwa NU akan senantiasa bergerak sebagai kekuatan moral melawan korupsi.

Mengapa Fiqih Antikorupsi?

Alam pikir NU adalah fiqih. Seluruh persoalan dan keputusan-keputusan penting NU selalu didasarkan pada argumentasi-argumentasi fiqih, baik persoalan-persoalan yang tampak sangat duniawi, apalagi persoalan ukhrawi. Fiqih telah menjadi semacam *world view*-nya NU. Karena itu, kebenaran normatif dalam alam pikir NU adalah sejauhmana kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan dengan argumentasi fiqih sebagaimana dirumuskan para ulama dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Meski tidak merujuk secara langsung terhadap teks al-Quran dan hadits, dalam pandangan NU, pendapat-pendapat fiqih tersebut dihasilkan dan digali dari al-Quran dan hadits. Ulama-ulama itu telah berhasil menyingkap hukum (*kasyf al-hukm*) yang ada di balik bunyi-bunyi teks al-Quran dan Hadits. Dengan demikian, mengikuti pendapat-pendapat ulama fiqih merupakan manifestasi dari ketaatan kepada perintah Allah yang terdapat dalam teks suci.

Fiqih --atau juga biasa disebut hukum Islam-- bagi umat Islam mempunyai makna yang berbeda dengan makna hukum dalam perundang-undangan

yang diproduksi oleh lembaga negara. Mengapa? Fiqih bagi umat Islam bukanlah hukum yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, atau antara warga masyarakat dengan warga masyarakat yang lain, sebagaimana dipahami hukum sekuler. Akan tetapi, fiqih selalu diyakini mengandung dimensi teologis, di mana hukum tersebut melibatkan Tuhan. Ada aspek teologi yang turut menggerakkan fiqih, sehingga terminologi sah-tidak sah, dosa-pahala, surga-neraka senantiasa mewarnai perbincangan hukum Islam. Meskipun hukum Islam merupakan hasil pemahaman ulama terhadap teks suci al-Quran (dan juga hadits), namun hasil pemahaman tersebut, dalam pemahaman sebagian besar umat Islam, tidak bisa disamakan dengan hasil pemikiran biasa. Penulis menyebut fenomena ini sebagai “teologisasi fiqih”. Artinya, fiqih yang pada dasarnya mengatur kehidupan praktis manusia, bertambah fungsi sebagai alat kontrol untuk menilai sejauhmana ketaatan manusia kepada Tuhan. Dengan demikian, hukum Islam mempunyai makna yang khusus di kalangan kaum muslim.

Penulis ingin membuat ilustrasi kecil mengenai hal tersebut. Bagi umat Islam, perbincangan mengenai apakah sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* membatalkan wudhu atau tidak? Bagi kalangan yang akrab dengan diskursus fiqih tentu memahami bahwa hal tersebut merupakan cabang (*furu'*) hukum Islam sebagai hasil pemahaman para ulama terhadap teks al-Quran. Pendapat para ulama terhadap hal tersebut juga sangat beragam. Umat Islam yang terbiasa mengikuti pendapat bahwa sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* membatalkan wudhu, maka dia tidak berani untuk melakukan ibadah-ibadah yang mensyaratkan wudhu, seperti shalat. Jika itu dilakukan, maka ia merasa shalatnya tidak sah, dan itu artinya dia masih belum terbebas dari kewajiban. Kita bisa bayangkan, ini hanya terkait dengan persoalan yang sifatnya sangat individual dan –barangkali dianggap- remeh. Inilah salah satu sifat hukum Islam yang mengikat

seseorang dengan sendirinya (*mulzim bi nafsih*), karena hukum itu dianggap sebagai bagian dari kesadaran keagamaan dan terkait hubungan individu dengan Tuhan. Karena itu, keberadaan hukum Islam senantiasa dikaitkan dengan keimanan seseorang.

Tidak demikian dengan ikatan seseorang dengan keharusan mentaati lampu lalu lintas yang merupakan hukum produk manusia yang sifatnya sekuler. Bagi kebanyakan orang Islam, kewajiban mentaati lampu lalu lintas tidak ada hubungan dengan dosa dan pahala, surga dan neraka, meskipun melanggar lampu lalu lintas bisa berakibat fatal yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Mengapa anggapan demikian muncul? Salah satu faktornya adalah karena lampu lalu lintas dianggap sebagai hukum sekuler buatan manusia, di mana orang terikat dengan aturan tersebut, karena dia dipaksa oleh sebuah otoritas hukum (sebut, aparatus negara). Dengan demikian, keterikatan seseorang lebih karena dipaksa oleh negara (*mulzim bi ghairih*). Akibatnya, orang yang mentaati lampu lalu lintas tidak merasa mendapat pahala di sisi Tuhan, demikian juga sebaliknya, orang yang melanggar lampu lalu lintas tidak merasa berdosa di sisi Tuhan.

Karena itu, definisi fiqh sebagaimana dikemukakan para ahli *ushul al-fiqh* adalah:

Menurut jumbuh ulama ushul, hukum adalah titah Allah yang terkait dengan perbuatan seorang hamba (*mukallaf*), baik berupa tuntutan untuk mengerjakan dan meninggalkan, pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan, atau berupa *wad'i* (sebab, syarat, dan *mani'*).

Nuansa ketuhanan tersebut juga tampak dalam definisi ilmu fiqh, yang didefinisikan sebagai berikut:

Ilmu tentang kumpulan hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Pengertian tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa hukum dalam Islam,

baik dari sisi metodologi penetapannya maupun hasil yang diperoleh, dipahami sebagai ketentuan yang dibuat Allah. Seorang mujtahid yang menggali hukum dari al-Quran dan hadits, dalam hukum Islam, tidak dimaknai sebagai pembuat hukum, tapi sebagai penemu atau penyingkap hukum (*kasyif al-hukm* atau *munsji' al-hukm*). Artinya, hukum Islam pada dasarnya sudah ada, baik yang tersurat maupun tersirat dalam teks al-Quran dan hadits. Tugas seorang ahli hukum (*mujtahid-fuqaha*) adalah menggali dan menemukan hukum yang sudah ditetapkan Allah, bukan membuat hukum. Dengan demikian, pembuat hukum (*al-Hakim*) dari segala hukum, baik hukum *taklifi* maupun hukum *wadh'i*, baik melalui al-Quran dan hadits, maupun melalui perantara *fuqaha-mujtahid*, adalah Allah SWT.

Pemahaman bahwa hukum Islam merupakan titah Allah, tidak hanya terkait dengan masalah *'ubudiyah*, tapi juga terkait dengan fiqih *mu'amalah*, *ahwal asy-syakhshiyah* (hukum keperdataan), *jinayah* (pidana), bahkan *siyasah* (politik). Dari sinilah kita bisa memahami, ada sebagian umat Islam merasa keislamannya belum sempurna jika dia belum bisa melaksanakan hukum *jinayah* dan *siyasah* Islam. Hukum *jinayah* dan *siyasah* bukanlah hukum biasa, tapi merupakan hukum yang diturunkan Tuhan, sehingga dipahami bersifat multak, pasti benar, tidak berubah, dan seterusnya. Mengingkari hukum tersebut sama artinya dengan mengingkari kesempurnaan Islam, dan hal itu berarti merusak akidah. Karena itulah, kita menyaksikan adanya gerakan (sebagian) umat Islam yang ingin menegakkan hukum *jinayah* dan *siyasah* Islam. Dengan demikian, hukum Islam dengan segala dimensinya dipahami sebagai hukum yang sakral, karena diturunkan Dzat yang Maha Sakral, Allah.

Sayangnya, cara pandang kelompok ini biasanya sangat tekstual dan gagal mengaitkan persoalan korupsi dengan *maqashid asy-syari'ah*. Syariat Islam dan fiqih hanya dipahami sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang sangat formalistik sehingga sering tertinggal dengan perkembangan

baru. Terkait dengan perkembangan hukum antikorupsi mengalami perkembangan sedemikian rupa karena modus korupsi juga semakin canggih.

Di sinilah pentingnya buku ini, yang hadir karena beberapa alasan: *Pertama*, sebagaimana telah disinggung fiqh mempunyai aspek teologis-ketuhanan yang akan menuntun umat Islam dalam berperilaku. Meskipun tidak semua pendapat fiqh terakomodasi sebagai hukum positif, namun tuntunan tersebut bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus didayagunakan sebagai energi untuk melawan korupsi.

Kedua, dari sisi ilmu fiqh sendiri, persoalan korupsi yang modusnya semakin berkembang sedemikian rupa juga menuntut fiqh untuk berkembang. Di sini fiqh perlu didialogkan dengan hukum positif tentang korupsi, baik pada level nasional maupun internasional. Dengan dialog ini, fiqh akan semakin berkembang. Karena itu, bagian II buku ini menjelaskan perkembangan baru hukum antikorupsi, baik yang sudah diakomodasi dalam hukum nasional, maupun yang belum diakomodasi. Persoalan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan pengaruh (*trading in influence*), imbal balik (*kickback*), kepemilikan keuntungan (*beneficial ownership*), dan sebagainya merupakan konsep-konsep baru dalam hukum pemberantasan korupsi yang perlu didialogkan dengan fiqh.

Ketiga, secara organisasi NU sebenarnya sudah lama menaruh perhatian pada persoalan korupsi. Putusan-putusan forum *Bahtsul Masa'il*, baik yang dilakukan tingkat nasional maupun lokal, telah menunjukkan bukti ini. Bab V buku ini menjelaskan secara runtut hasil-hasil *Bahtsul Masa'il* NU yang dari situ bisa terlihat komitmen NU dalam memerangi korupsi.

Keempat, fiqh antikorupsi akan sangat membantu untuk meyakinkan tokoh-tokoh Islam bahwa jihad melawan korupsi adalah bagian dari

Fiqih antikorupsi akan sangat membantu untuk meyakinkan tokoh-tokoh Islam bahwa jihad melawan korupsi adalah bagian dari perjuangan keagamaan. Inilah misi profetik Islam. Hal ini penting ditegaskan karena sebagian kalangan beranggapan bahwa perang melawan korupsi ini persoalan sekuler yang tidak ada hubungannya dengan spirit keagamaan.

perjuangan keagamaan. Inilah misi profetik Islam. Hal ini penting ditegaskan karena sebagian kalangan beranggapan bahwa perang melawan korupsi ini persoalan sekuler yang tidak ada hubungannya dengan spirit keagamaan. Buku ini memperkuat keyakinan pembaca bahwa melawan korupsi bagian dari jihad kenegaraan yang sangat penting. Jihad melawan korupsi bagian dari meneguhkan spirit keagamaan.[]

Korasan Kedua
**TINDAK
PIDANA
KORUPSI:**
Bentuk dan
Perkembangan
Mutakhir

TINDAK PIDANA KORUPSI: Bentuk dan Perkembangan Mutakhir

Kasus korupsi di Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Hukuman yang diberikan selama ini tampak tidak memberikan efek jera. Dari tahun ke tahun, jumlah kasus korupsi cenderung meningkat. Demikian juga total kerugian keuangan negara dan jumlah tersangka kasus korupsi, tidak menunjukkan angka penurunan.

Telah diakui secara umum bahwa kasus korupsi telah berdampak luas, massif, sistemik dan terstruktur, terutama pada: [1] penurunan kualitas hidup dan kehidupan umat manusia, [2] perusakan nilai-nilai kemanusiaan, [3] kehancuran sendi-sendi ketatanegaraan dan kehidupan demokrasi, [4] penurunan kualitas pelayanan publik, [5] pengabaian hak-hak dasar warga negara, [6] perusakan sendi-sendi prinsipal dari sistem pengelolaan keuangan negara, [7] terjadinya pemerintahan boneka, [8] peningkatan kesenjangan sosial, [9] hilangnya kepercayaan investor, [10] lunturnya etos kerja, dan [10] terjadinya degradasi moral keagamaan.

Dalam catatan pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2015 total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp. 31,077 triliun. Angka ini naik 6 kali lipat dari kerugian negara pada 2014 sebesar Rp. 5,29 triliun. Kerugian negara tahun 2015 diperoleh dari 550 kasus korupsi, lebih rendah ketimbang tahun 2014 yang mencapai 629 kasus, hampir sama dengan tahun 2013 yang berjumlah 560 kasus, atau naik dari tahun 2012 yang hanya 401 kasus. Jumlah ini naik signifikan dari tahun 2011 dan 2010 yang masing-masing berjumlah 436 dan 448 kasus.

Sebagian besar modus yang digunakan pada tahun 2015 adalah penyalahgunaan anggaran. Modus penyalahgunaan anggaran mencapai sekitar 24 persen atau sebanyak 134 kasus dengan nilai total kerugian negara Rp. 803,3 miliar.

Modus korupsi terbanyak kedua adalah penggelapan dengan jumlah 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 412,4 miliar. Modus ketiga “*mark up*” sebanyak 104 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 455 miliar dan disusul penyalahgunaan wewenang sebanyak 102 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 991,8 miliar.

Sedangkan jabatan yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka selama tahun 2015 adalah pejabat atau pegawai Pemda/kementerian, disusul direktur dan komisaris pegawai swasta, kepala dinas, anggota DPR/DPRD serta kepala desa/lurah dan camat.

Jumlah tersangka yang terlibat kasus korupsi pada tahun 2015 sebanyak 1.124 orang, lebih rendah ketimbang 2014 yang berjumlah 1.328 tersangka. Adapun jumlah tersangka kasus korupsi pada 2013 adalah 1.271 orang, meningkat dari 2012 yang hanya 887 orang tersangka, tahun 2011 berjumlah 1.053 orang, dan tahun 2010 sebanyak 877 orang tersangka. Semua angka ini hanyalah ibarat gunung es, sesuatu yang tampak di permukaan dan terpantau oleh ICW. Tentu tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, yang tidak terpantau, tidak terberitakan, dan tidak tertangkap oleh aparat penegak hukum, jumlahnya pasti lebih banyak lagi. Lebih banyak dari yang diperkirakan. Sesuatu yang sangat memprihatinkan dan mengancam masa depan kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat.

A. Korupsi: Kejahatan Transnasional

Dalam kenyataannya, tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi bagian dari kejahatan dalam negeri, melainkan kejahatan lintas batas negara.

Korupsi menjadi masalah internasional yang mengundang perhatian berbagai negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), melalui Resolusi 58/4, tanggal 31 Oktober 2003, yang dibuka dan ditandatangani pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko,¹ menerbitkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*). UNCAC adalah basis hukum untuk menyatakan korupsi sebagai kejahatan transnasional.

Dalam UNCAC, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyakini bahwa “*corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies...*”. Korupsi menyerang segala elemen dan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Korupsi menjadi masalah internasional yang menuntut segala negara-bangsa terlibat aktif untuk memeranginya. Pendek kata, korupsi bukan hanya menjadi urusan Indonesia semata, tetapi menjadi problem dunia. Oleh karena itu, korupsi juga menjadi penyakit yang harus mampu disembuhkan oleh Nahdlatul Ulama —sebagai bagian dari entitas nasional maupun internasional.

Tak kurang dari itu, Nahdlatul Ulama memegang peranan penting, tidak hanya sebagai bagian dari entitas nasional maupun internasional, melainkan juga sebagai bagian dari perintah agama dalam menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran (*amar ma’ruf dan nahy munkar*). Tidak berlebihan kiranya jika korupsi diposisikan sebagai musuh bersama (*common enemy*), karena imbasnya yang sangat merusak dan membahayakan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengaitkan akibat korupsi dengan masalah yang sangat serius, yang memengaruhi stabilitas dan keamanan masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa berujar, “*the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of*

1 Komisi Pemberantasan Korupsi, November 2006, Gap Analysis Study Report: Identification of Gaps between Laws/Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption, KPK, Jakarta, hlm 7.

societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law". Tidak tanggung-tanggung, selain menyebabkan terganggunya stabilitas dan keamanan masyarakat, korupsi juga mengacaukan nilai demokrasi, etika, dan keadilan.

B. Bentuk Korupsi di Dalam UU Pemberantasan Korupsi

Kontribusi Nahdlatul Ulama dalam perang melawan korupsi bakal melahirkan eksistensi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya bermanfaat bagi warga (*jama'ah*) dan institusi (*jam'iyah*), namun juga seluruh umat dan bangsa. Bentuk kontribusi jihad memberantas korupsi dapat didesain dengan seksama apabila definisi tentang korupsi diketahui dengan cermat terlebih dahulu.

Regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebetulnya sudah cukup kuat, selain tercantum dalam UUD 1945 dan KUHP, sejak tahun 1971, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, setelah Orde Reformasi, Indonesia memulai kembali komitmen pemberantasan korupsi dengan mengesahkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Atas dorongan TAP MPR ini, pada 16 Agustus 1999, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Lalu, pada tahun 2001, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi selama ini telah terjadi meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan

Nahdlatul Ulama memegang peranan penting, tidak hanya sebagai bagian dari entitas nasional maupun internasional, melainkan juga sebagai bagian dari perintah agama dalam menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran (amar ma'ruf dan nahy munkar).

Tidak berlebihan kiranya jika korupsi diposisikan sebagai musuh bersama (*common enemy*), karena imbasnya yang sangat merusak dan membahayakan.

yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka disahkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan mencermati substansi UU Nomor 31 Tahun 1999² dan UU Nomor 20 Tahun 2001,³ membagi tindak pidana korupsi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, kejahatan korupsi itu sendiri. *Kedua*, kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.⁴ Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi. Akan tetapi, karena berkaitan dengan korupsi, maka juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam kelompok pertama dibagi menjadi tujuh bagian, yakni tindakan:

1. Merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Penggelapan dalam jabatan; dan
7. Gratifikasi.

Sejumlah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berkenaan dengan tujuh bagian kejahatan korupsi tersebut lebih terang dapat dibaca dalam tabel berikut ini.

2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

4 Komisi Pemberantasan Korupsi, cetakan kedua September 2006, Memahami Untuk Memahami: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm 19-21.

Tabel 1
Bentuk-bentuk Korupsi

No.	Bentuk Korupsi	Pasal
1	Merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 • Pasal 3
2	Suap menyuap	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 ayat (1) huruf a • Pasal 5 ayat (1) huruf b • Pasal 5 ayat (2) • Pasal 6 ayat (1) huruf a • Pasal 6 ayat (1) huruf b • Pasal 6 ayat (2) • Pasal 11 • Pasal 12 huruf a • Pasal 12 huruf b • Pasal 12 huruf c • Pasal 12 huruf d • Pasal 13
3	Penggelapan dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 • Pasal 9 • Pasal 10 huruf a • Pasal 10 huruf b • Pasal 10 huruf c
4	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf e • Pasal 12 huruf f • Pasal 12 huruf g
5	Perbuatan curang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat (1) huruf a • Pasal 7 ayat (1) huruf b • Pasal 7 ayat (1) huruf c • Pasal 7 ayat (1) huruf d • Pasal 7 ayat (2) • Pasal 12 huruf h
6	Benturan kepentingan dalam pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf i
7	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12B • Pasal 12C

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam 31 pasal tersebut memiliki unsur masing-masing. Unsur tindak pidana adalah perihal yang harus dipenuhi untuk menyebut apakah sebuah perbuatan dinilai sebagai pidana atau tidak.

Pasal tentang tindakan merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, misalnya, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagian tertulis, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”, maka unsur yang terkandung adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah perseorangan atau korporasi. Artinya, “setiap orang” itu dapat juga seorang penyelenggara negara, pegawai negeri, bahkan masyarakat sipil. Dengan demikian, pemuka agama, pemimpin Ormas, menteri, pedagang, petani, aktivis LSM, atau bahkan orang biasa dapat dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut. Pemimpin pondok pesantren, kepala madrasah, dan pengurus Ormas juga masuk kriteria setiap orang.

Selanjutnya, “hukum” yang dimaksud dalam unsur melawan hukum adalah segala bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵ Maknanya adalah setiap aturan yang sudah ditentukan dalam, misalnya, peraturan menteri, juga dapat dianggap sebagai hukum. Jadi, “hukum” yang dimaksud tidak hanya undang-undang semata, melainkan juga bentuk dan jenis peraturan lain selain undang-undang.

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” yang dimaksud adalah menambah kekayaan, baik dari sebelumnya tidak ada menjadi ada atau sebelumnya ada menjadi bertambah nominalnya. Sedangkan unsur “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, seperti dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,⁶ adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. “Keuangan negara atau perekonomian negara” sering diidentikkan dengan APBN atau APBD. Hal ini karena struktur APBN atau APBD meliputi pendapatan (*revenue*), pembelanjaan (*expenditure*), dan hutang/pinjaman (*debt/loan*).

Ilustrasi sederhana kasus⁷ untuk menggambarkan pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dibaca dalam kotak sebagai berikut:

Ilustrasi 1 **Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999**

Pengasuh pondok pesantren menerima dana hibah dari pemerintah daerah kabupaten sebesar Rp50 juta untuk membangun ruang asrama santri. Akan tetapi, pada faktanya, dana hibah tersebut dimanfaatkan untuk menambah modal koperasi pesantren.

Unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dapat diterapkan dalam ilustrasi tersebut adalah:

1. Unsur setiap orang menunjuk pada pengasuh pondok pesantren;
2. Unsur melawan hukum menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, khususnya penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukan dan menyalahi perjanjian hibah;
3. Unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi menunjuk pada memperkaya koperasi pesantren dengan bentuk menambah modal koperasi pesantren; dan

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

⁷ Ilustrasi yang dituliskan dalam kotak tidak berkaitan dengan kasus tertentu.

4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjuk pada dana hibah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dikeluarkan dari APBD pemerintah kabupaten.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 diancam dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh kedua pemenuhan unsur tindak pidana korupsi adalah ketentuan yang dimasukkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, “Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya...”, terdiri dari unsur:

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS atau penyelenggara negara;
3. PNS atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; dan
4. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya tersebut bertentangan dengan kewajibannya.

Ilustrasi sederhana kasus yang menggambarkan pemenuhan unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat dibaca dalam kotak sebagai berikut:

Ilustrasi 2
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20/2001

Ketua yayasan lembaga pendidikan menelepon Kepala Dinas Pendidikan terkait rencana pemberian bantuan sosial dari kabupaten dan menyatakan akan mendukung kepala dinas dalam pencalonan kepala daerah. Kemudian kepala dinas mengalokasikan bantuan sosial ke yayasan tersebut.

Unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dapat diterapkan dalam ilustrasi kasus di atas adalah:

1. Unsur setiap orang menunjuk kepada ketua yayasan;
2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS atau penyelenggara negara menunjuk kepada pernyataan dukungan dalam pencalonan kepala daerah;
3. Unsur PNS atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya menunjuk pada pengalokasikan bantuan sosial; dan unsur berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya menunjuk kepada tugas kepala dinas pendidikan yang mengalokasikan bantuan sosial tidak sesuai persyaratan.

Ancaman pidana bagi kejahatan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta).

Kelompok kedua tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini terdiri dari:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka korupsi;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Kejahatan Berkaitan dengan Korupsi

No.	Kejahatan Berkaitan dengan Korupsi	Pasal
1	Merintangi pemeriksaan proses peradilan (<i>obstruction of justice</i>)	• Pasal 21
2	Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar	• Pasal 22 • Pasal 28
3	Bank yang tidak memberi keterangan tentang rekening tersangka korupsi	• Pasal 22 • Pasal 29
4	Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu	• Pasal 22 • Pasal 35
5	Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu	• Pasal 22 • Pasal 36
6	Saksi yang membuka identitas pelapor	• Pasal 24 • Pasal 31

Sebagai contoh, Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi...”, maka unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang; dan
2. Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tersangka, terdakwa atau saksi perkara korupsi.

Ilustrasi sederhana kasus untuk menjelaskan perbuatan merintangangi pemeriksaan kasus korupsi dituangkan dalam kotak sebagai berikut:

Ilustrasi 3 **Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999**

Simpatisan partai politik di mana ketuanya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan sengaja mengunci gerbang kantor partai sewaktu akan dilakukan penyitaan kendaraan yang diduga hasil korupsi.

Unsur Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 dapat diterapkan pada:

1. Unsur setiap orang menunjuk pada simpatisan partai; dan
2. Unsur sengaja mencegah, merintangangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus korupsi menunjuk pada penguncian gerbang kantor partai sewaktu akan dilakukan penyitaan kendaraan yang diduga hasil korupsi.

Perbuatan merintangangi pemeriksaan kasus korupsi (*obstruction of justice*) diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

C. Bentuk Korupsi di Luar UU Pemberantasan Korupsi

Jika dilihat sepintas, bentuk korupsi yang dirangkum oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tampaknya telah mencakup segala bentuk korupsi. Namun, apabila disandarkan pada korupsi sebagai kejahatan transnasional, dua aturan hukum tersebut kurang mengakomodasi bentuk korupsi lainnya.

Koalisi Pemantau Peradilan pada 2009 menyebutkan rumusan tindak pidana korupsi yang belum masuk ke dalam undang-undang pemberantasan korupsi⁸ adalah sebagai berikut:

⁸ Lihat Koalisi Pemantau Peradilan, cetakan pertama Juni 2009, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Usul Inisiatif Masyarakat, Indo-

1. Kolusi;
2. Nepotisme;
3. Penyalahgunaan fungsi, wewenang, atau kekuasaan;
4. Penggelapan di sektor publik;
5. Penggelapan di sektor swasta; dan
6. Perbuatan curang di sektor swasta dan negara.

Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) memberikan petunjuk mengenai apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi,⁹ yakni:

1. Penyuapan pejabat publik (*bribery of national public officials*);
2. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional (*bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*);
3. Penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan kekayaan oleh pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by public official*);
4. Perdagangan pengaruh (*trading in influence*);
5. Penyalahgunaan kewenangan (*abuse of functions*);
6. Perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum (*illicit enrichment*);
7. Penyuapan di sektor swasta (*bribery in private sector*);
8. Penggelapan kekayaan di sektor swasta (*embezzlement of property in the private sector*);
9. Pencucian hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*);
10. Penyembunyian hasil kejahatan (*concealment*);
11. Perbuatan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*);
12. Korupsi korporasi (*liability of legal persons*); dan
13. Penyertaan dan percobaan korupsi (*participation and attempt*).

nesia Corruption Watch, Jakarta, hlm 20-23.

9 Lihat Pasal 15 sampai dengan Pasal 27 UNCAC.

Berdasarkan tindak pidana korupsi yang dirumuskan oleh UNCAC, tampak bahwa UU Pemberantasan Korupsi Indonesia belum memasukkan, misalnya, penyuapan terhadap pejabat publik asing dan organisasi publik internasional, perdagangan pengaruh, penyuapan di sektor swasta, dan penggelapan kekayaan di sektor swasta sebagai bagian dari kejahatan korupsi.

Dalam konteks ini, UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 boleh dikatakan tertinggal dalam mengakomodasi bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Apalagi jika dihadapkan pada pendapat para sarjana yang memberikan perhatian khusus pada pemberantasan korupsi. Artikel Jose G. Vargas-Hernandez¹⁰ dari Universitas Guadalajara menunjukkan jarak yang jauh antara substansi UU Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan fakta bentuk dan jenis korupsi. Di antaranya adalah:

1. Penyuapan (*bribery*);
2. Kolusi (*collusion*);
3. Penggelapan dan pencurian (*embezzlement and theft*);
4. Kecurangan (*fraud*);
5. Pemerasan (*extortion*);
6. Penyalagunaan diskresi (*abuse of discretion*);
7. Pilih kasih, pemberian hadiah, nepotisme, klientalisme, membuat jaringan keuangan bagi kroni dan patron (*favoritism, gift-giving, nepotism, clientelism and financing networks of cronyism and patronage*); dan
8. Kontribusi politik yang tidak tepat (*improper political contributions*).

Demikian juga aturan formil pemberantasan korupsi tampaknya harus diperbarui untuk menjawab kekuatan hukum atas berlakunya bentuk dan jenis baru tindak pidana korupsi. Pada bagian ini, akan dipaparkan informasi

10 Jose G. Vargas-Hernandez, *The Multiple Faces of Corruption: Typology, Forms, and Levels*.

tindak pidana korupsi yang luput dari cakupan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, tetapi tindakan ini sering sekali dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Tindakan-tindakan tersebut adalah:

1. Konflik kepentingan (*conflict of interest*);
2. Pemilikan keuntungan (*beneficial owner/ownership*);
3. Perdagangan pengaruh (*trading in influence*);
4. Imbal balik (*kickback*).

Keempat tindakan di atas secara eksplisit tidak diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi Indonesia. Benturan kepentingan —yang diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001— tidak persis sama dengan konflik kepentingan sebagaimana dikenal dalam lingkup kejahatan transnasional. Untuk lebih jelasnya, keempat tindakan tersebut kami jelaskan dalam paparan berikut.

1. Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Kamus Hukum *Black* mendefinisikan konflik kepentingan dengan dua arti, yaitu:¹¹

- a. *A real or seeming incompatibility between one's private interest and one's public or fiduciary duties;* dan
- b. *A real or seeming incompatibility between the interest of two of a lawyer's client, such that the lawyer is disqualified from representing both clients if the dual representation adversely affects either client or if the clients do not consent.*

Definisi pertama tentang konflik kepentingan yang ditawarkan oleh Kamus Hukum *Black* sangat sederhana. Konflik kepentingan dimaknai

¹¹ Bryan A. Garner (ed), 2001, *Black's Law Dictionary: Second Pocket Edition*, St. Paul, Minn, hlm 128.

sebagai kepentingan pribadi yang tidak cocok (*incompatibility*) dengan tugas publik atau tugas pegadaian. Definisi kedua lebih spesifik ditujukan kepada penasehat hukum yang memiliki dua klien yang berperkara di antara keduanya. Seorang penasehat hukum harus mengundurkan diri atau menolak untuk mendampingi dua klien yang berperkara di antara keduanya, apabila pendampingan tersebut menimbulkan kerugian salah satu klien atau para kliennya.

Lingkup definisi pertama tentang konflik kepentingan yang dirumuskan oleh Kamus Hukum *Black* mengarah pada ranah publik. Sedangkan definisi yang kedua bersifat sangat privat. Meski sedikit susah dipahami, inti makna konflik kepentingan yang ditawarkan oleh Kamus Hukum *Black* adalah adanya ketidakcocokan (*incompatibility*), baik yang murni (*real*) atau seakan-akan (*seeming*), antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Berbagai negara atau lembaga menyitir konflik kepentingan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Badan Pemeriksa Keuangan Selandia Baru, misalnya, tidak mendefinisikan konflik kepentingan, melainkan menunjukkan kemunculannya. Konflik kepentingan muncul apabila ada dua kepentingan berbeda yang tumpang-tindih (*overlap*).¹² Di ranah publik, konflik kepentingan menyeruak ketika tugas atau tanggung jawab penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil (*member or official*) ke masyarakat dipengaruhi kepentingan pribadi penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil tersebut.¹³ Sehingga kemandirian, objektivitas, dan ketidakberpihakan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dipertanyakan.¹⁴

12 Controller and Auditor General of New Zealand, Juni 2007, *Managing Conflicts of Interest: Guidance for Public Entities*, Wellington, hlm 9.

13 Ibid.

14 New Zealand Government, *Quick-Guide: Conflicts of Interest in Procurement*, Crown Copy-

Kepentingan pribadi penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil Selandia Baru yang menyebabkan konflik kepentingan dapat berupa—dan tidak terbatas pada:¹⁵

1. Urusan keuangan (*financial affairs*);
2. Hubungan, jaringan, dan peran (*relationship or other role*); atau
3. Sesuatu yang dinyatakan atau dilaksanakan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil.

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi merangkum arti konflik kepentingan dengan sebuah kondisi atau situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerja seharusnya.¹⁶ Konflik kepentingan adalah benturan kepentingan antara kepentingan pribadi penyelenggara negara dan kepentingan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan bahasannya tentang konflik kepentingan dengan menyuguhkan bentuk atau situasi konflik kepentingan sebagai berikut:¹⁷

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/ instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;

right, hlm 1.

15 Controller and Auditor General of New Zealand, loc.cit.

16 Komisi Pemberantasan Korupsi, cetakan pertama Oktober 2009, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm 2.

17 Ibid., hlm 3-4.

3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/ perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung sehingga menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi di mana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misalnya, rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi di mana kewenangan penilaian objek kualifikasi merupakan hasil dari si penilai;
8. Situasi dan kesempatan penyalahgunaan jabatan;
9. *Post employment* (berupa *trading in influence*, rahasia jabatan);
10. Situasi di mana penyelenggara negara menentukan sendiri besaran gaji/remunerasinya;
11. *Moonlighting* atau *outside employment* (mengerjakan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya);
12. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham dari masyarakat; dan
13. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Situasi yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seluruhnya terkait dengan posisi seseorang sebagai penyelenggara negara. Bagaimana dengan pegawai negeri sipil dan swasta? Apakah konflik kepentingan tidak berlaku untuk keduanya?

Jika menggunakan pendekatan seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Selandia Baru, konflik kepentingan semestinya juga berlaku bagi pegawai negeri sipil. Sebab, dari sumber gaji yang diperoleh, penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil sama-sama mendapatkan gaji dari keuangan negara (APBN/APBD). Perbedaannya ada di kewenangan masing-masing. Penyelenggara negara memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pegawai negeri sipil. Dengan demikian, situasi yang menimbulkan konflik kepentingan yang diterapkan kepada penyelenggara negara seharusnya juga sama diterapkan kepada pegawai negeri sipil —meski tidak semua penyelenggara negara adalah pegawai negeri sipil.

Organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (*Organisation for Economic Cooperation and Development; OECD*) tampaknya juga memiliki kesan yang sama bahwa konflik kepentingan lebih dikhususkan bagi penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil. OECD berpendapat, “*A conflict of interest involves a conflict between the public duty and the private interest of a public official, in which the official’s private capacity interest could improperly influence the performance of their official duties and responsibilities.*”¹⁸ Basis munculnya konflik kepentingan terletak pada kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil.

Lagi pula, pembedaan antara penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil tak lagi menarik. Jeremy Pope, mantan pejabat *Transparency International*, mengatakan bahwa konflik kepentingan timbul apabila pegawai birokrasi atau pejabat publik dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan pribadi. Bahkan jika pertimbangan diambil dengan benar, namun karena ada unsur kepentingan pribadi, juga bisa disebut

18 OECD, 2005, *Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A Tool kit*, hlm 13.

konflik kepentingan.¹⁹ Pandangan internasional tidak membedakan subjek konflik kepentingan: apakah ia penyelenggara negara ataukah pegawai negeri sipil. Keduanya adalah pejabat publik. Oleh karenanya, keduanya berpotensi melakukan konflik kepentingan.

Selanjutnya, bagaimana dengan swasta: bukankah kalangan ini tidak mendapatkan gaji dari keuangan negara (APBN/APBD)? Pengertian konflik kepentingan yang ditawarkan oleh Kamus Hukum *Black*, misalnya, dapat dibuat sebagai acuan. Bahwa seorang penasehat hukum, yang *notabene* adalah swasta, juga dapat berada dalam situasi konflik kepentingan. Artinya, konflik kepentingan selain menjangkit ke penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil, juga menjangkit ke swasta. Basis potensi munculnya konflik kepentingan sama, yakni kekuasaan (atau kewenangan) yang melekat padanya.

Ada beberapa penyebab konflik kepentingan. Sebagai perbandingan, pada bagian ini diambilkan contoh penyebab konflik kepentingan yang dideskripsikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Selandia Baru, dan *Transparency International*. Penyebab konflik kepentingan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

¹⁹ Lihat Jeremy Pope, edisi pertama Maret 2003, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 357.

Tabel 3
Penyebab Konflik Kepentingan²⁰

KPK	Pemerintah Selandia Baru	<i>Transparency International</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (atribusi) • Gratifikasi • Kelemahan sistem organisasi • Kepentingan pribadi (<i>vested interest</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui hubungan (<i>through a relationship</i>), aktivitas, atau pandangan pribadi dengan keluarga atau teman dekat, organisasi, asosiasi, serta kelompok keagamaan • Menerima pemberian (hadiah, undangan makan, menonton pertandingan, akomodasi perjalanan, atau keuntungan lainnya —termasuk uang) dari seseorang yang mendapat keuntungan dari sebuah keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta kenaikan pangkat dari pejabat yang diuntungkan • Mendapat keuntungan (atau kerugian?) finansial, reputasi, perlakuan istimewa, dari keputusan saudara dalam institusi • Mendapat keuntungan pribadi dari mengaburkan objektivitas pribadi • Melaksanakan tugas yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi

Aturan hukum Indonesia memasukkan konflik kepentingan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi sangat spesifik pada sektor pemborongan, pengadaan, dan persewaan. Oleh karena itu, konflik kepentingan yang diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak persis sama dengan konflik kepentingan yang diamini oleh dunia internasional. Meski demikian, benturan kepentingan dalam undang-undang pemberantasan korupsi Indonesia dapat menjadi bagian dari —dan oleh karena itu menambah bentuk— konflik kepentingan yang dikenalkan oleh dunia internasional. Pasal 12 huruf i menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama dua 20

²⁰ Disarikan dari KPK, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara, op.cit., hlm 4-5; New Zealand Government, Quick Guide: Conflicts of Interest in Procurement, op.cit., hlm 1-2; Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, ibid., hlm 359-360.

*Hukum Indonesia
masih sangat lemah,
karena tidak dapat
menjangkau swasta
dan tidak mencakup
sektor yang lebih luas
di luar pemborongan,
pengadaan, dan
persewaan.*

Kabar baiknya, Pasal 12 huruf i sudah menjangkau penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil sebagai dua subjek yang berpotensi melakukan konflik kepentingan.

(puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan unsur Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2001 sangat khusus ditujukan bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil. Selain itu, sektor yang diatur hanya pada pemborongan, pengadaan, dan persewaan. Bukan pada sektor lain. Artinya, hukum Indonesia masih sangat lemah, karena tidak dapat menjangkau swasta dan tidak mencakup sektor yang lebih luas di luar pemborongan, pengadaan, dan persewaan. Kabar baiknya, Pasal 12 huruf i sudah menjangkau penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil sebagai dua subjek yang berpotensi melakukan konflik kepentingan.

2. Pemilikan Keuntungan (*Beneficial Owner/Ownership*)

Korporasi —seperti perusahaan, yayasan, organisasi masyarakat dan bentuk lainnya— tidak jarang disalahgunakan untuk tindak pidana pencucian uang, penyuapan dan korupsi, penggelapan pajak, pendanaan teroris, serta kegiatan ilegal lainnya. Korporasi dipakai untuk menyamarkan dan mengubah hasil kejahatan (*proceeds of crime*) sebelum dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang legal.²¹

Tentu saja, untuk menjalankan korporasi yang digunakan sebagai “mesin pencuci” bagi hasil kejahatan, pemilik korporasi didesain dengan sangat kabur. Pemilik asli dari korporasi tidak akan dicantumkan dalam papan nama korporasi. Ada pengaburan sistematis kepemilikan korporasi, yang dengan otomatis mengaburkan kepemilikan

²¹ Lihat Financial Action Task Force (FATF), Oktober 2014, Transparency and Beneficial Ownership: FATF Guidance, Paris, hlm 3.

keuntungan yang dihasilkan oleh korporasi.

Terma hukum tentang *beneficial owner* (pemilik keuntungan) diperoleh, salah satunya, dari Kamus Hukum *Black* yang menuliskannya dalam dua terma. Pertama, *one recognized in equity as the owner of something because use and title belong to that person, even though legal title may belong to someone else especially one for whom property is held in trust*. Kedua, *a corporate shareholder who has the power to buy or sell the shares, but who is not registered on the corporation's books as the owner*.²²

Terma pertama yang ditampilkan Kamus Hukum *Black* menunjuk kepada keuntungan atas kepemilikan aset. Sedangkan terma kedua mengarah kepada keuntungan atas kepemilikan korporasi. Meskipun berbeda, dua terma di atas menggambarkan eksistensi pemilik keuntungan —baik dari aset ataupun korporasi— yang tidak ada di dalam kertas kepemilikan aset atau korporasi itu sendiri.

Kelompok inisiasi pengembalian aset hasil kejahatan (*Stolen Asset Recovery Initiative/StAR*) mendefinisikan *beneficial owner* dengan,

*“The natural person who ultimately owns or controls the legal entity or the legal arrangement or benefits from its assets, the person on whose behalf a transaction is being conducted or both. Beneficial owners also include those persons who exercise ultimate effective control over a legal entity or arrangement.”*²³

Dengan mengikuti definisi yang dituliskan oleh StAR, pemilik keuntungan (*beneficial owner*) adalah seorang, bukan korporasi. Kepemilikan atas keuntungan sangat berbeda dengan kepemilikan yang sah (*legal ownership*) atas perseroan (*legal entities*) atau jasa keuangan

22 Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, op.cit., hlm 508.

23 *Stolen Asset Recovery Initiative (Star)*, *Access to Beneficial Ownership Information of Legal Entities and Arrangements*, hlm 6.

(*legal arrangements*).²⁴ Pemilik keuntungan tidak tercantum dalam anggaran dasar perseroan atau perusahaan jasa keuangan. Jadi, pemilik keuntungan tidak akan menampakkan diri pada struktur komisaris atau direksi dalam sebuah perseroan atau perusahaan jasa keuangan. Pemilik keuntungan ada di balik layar (*behind the scene*).

Walapun pemilik keuntungan ada di balik layar, akan tetapi segala keuntungan yang dihasilkan oleh perseroan atau perusahaan jasa keuangan —dan juga keuntungan atas asetnya— mengalir ke si pemilik keuntungan. Korporasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan maupun menyuci hasil kejahatan (*launder of proceeds of crime*) secara legal tidak akan mencantumkan nama si pemilik keuntungan. Tidak ada sederet pun nama si pemilik keuntungan dalam dokumen korporasi, baik dalam struktur pengelola, pengawas, bahkan pemegang saham korporasi. Meskipun begitu, pemilik keuntunganlah yang sejatinya mengendalikan korporasi dan mengambil keuntungan terhadapnya. *Owner who enjoys the benefits of ownership*.²⁵

Ketiadaan pemilik keuntungan dalam korporasi dimaksudkan untuk menghindari dan menyulitkan pengejaran aparat penegak hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh atau melalui korporasi itu. Hal inilah yang menyulitkan undang-undang pemberantasan korupsi dalam mengejar para pemilik keuntungan. Sebab, hukum Indonesia masih menganut ajaran formal bahwa yang tertera dalam dokumen korporasilah yang akan dituntut apabila korporasi dipakai untuk melakukan kejahatan.

Pengaturan tentang pemilik keuntungan dalam hukum Indonesia dapat ditemukan di luar undang-undang pemberantasan korupsi. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Taxand Asia Senior School, Concept of Beneficial Ownership. http://www.taxand.com/sites/default/files/taxand/portal-documents/Training/Taxand-Asia-Senior-School/Nov2014/5_tass_2014_-_beneficial_ownership.pdf

Tindak Pidana Pencucian Uang,²⁶ Pasal 19 dan Pasal 20 adalah salah satunya. Ketiga aturan tersebut dituliskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4
Aturan tentang Pemilik Keuntungan

UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
<p><u>Pasal 19</u></p> <ol style="list-style-type: none">(1) Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.(2) Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut.
<p><u>Pasal 20</u></p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.(2) Dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain tersebut.(3) Dalam hal identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut.

Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 2010 mewajibkan setiap transaksi antara seseorang dengan atau seseorang yang menerima kuasa untuk

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

melakukan transaksi dengan Pihak Pelapor²⁷ harus membuka identitas dirinya. Ketentuan ini untuk melawan si pemilik keuntungan. Dengan demikian, pemilik keuntungan yang tidak tercantum dalam dokumen korporasi tidak berhak menerima transaksi. Alasannya sederhana, tidak dianutnya prinsip transparansi oleh seseorang atau seseorang yang menerima kuasa untuk melakukan transfer akan menghilangkan kesempatan pemilik keuntungan mendapatkan transfer dana. Sedangkan Pasal 20 UU Nomor 8 Tahun 2010 mewajibkan setiap Pihak Pelapor untuk mengetahui identitas dari seseorang atau seseorang yang menerima kuasa melakukan transfer dana.

Konsep Pasal 19 dan Pasal 20 tersebut merupakan konsep resiprokal antara seseorang atau seseorang yang menerima kuasa mentransfer dana dan Pihak Pelapor agar membatasi ruang pemilik keuntungan. Undang-undang pemberantasan korupsi belum mengenal konsep tersebut. Artinya, aturan pemberantasan korupsi Indonesia masih sangat tertinggal dalam menjangkau kelompok pelaku korupsi pemilik keuntungan.

3. Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*)

Hukum antikorupsi Indonesia belum mengatur perdagangan pengaruh. Ketentuan tentang perdagangan pengaruh dapat dirunut dalam UNCAC. Pasal 18 huruf b Konvensi PBB Melawan Korupsi mengatur, “...*the solicitation or acceptance by public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority...*”.²⁸ Perdagangan pengaruh

²⁷ Pihak Pelapor yang ditentukan dalam UU No. 8/2010 dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, penyedia jasa keuangan yang terdiri dari enam belas pelapor. Kedua, penyedia barang dan/atau jasa selain keuangan yang terdiri dari lima pelapor. Lihat Pasal 17 UU No. 8/2010

²⁸ Lihat Pasal 18 huruf b UNCAC.

Konsep trilateral relationship dalam perdagangan pengaruh semestinya dimasukkan ke dalam hukum nasional pemberantasan korupsi. Sebab, perdagangan pengaruh saat ini berkembang sangat marak di Republik ini yang berpotensi dilakukan oleh ketua partai politik atau ketua organisasi kemasyarakatan.

adalah permohonan (*solicitation*) atau penerimaan (*acceptance*) dari pejabat/pegawai publik secara langsung atas keuntungan yang tak pantas (*undue advantage*) sehingga pejabat/pegawai publik tersebut menyalahgunakan pengaruhnya. Bentuk perdagangan pengaruh, misalnya, dapat dikaji dari aturan pidana Perancis yang membaginya ke dalam empat bentuk, sebagai berikut:²⁹

1. Perdagangan pengaruh pasif oleh pejabat/pegawai publik;
2. Perdagangan pengaruh pasif oleh orang pribadi;
3. Perdagangan pengaruh aktif oleh pejabat/pegawai publik; dan
4. Perdagangan pengaruh aktif oleh orang pribadi.

Dari ketentuan Hukum Perancis ini, pejabat/pegawai publik dan orang pribadi memiliki potensi melakukan perdagangan pengaruh. Bentuk perdagangan pengaruh melibatkan hubungan antara tiga pelaku (*trilateral relationship*).³⁰ Pelaku pertama adalah pemohon kepentingan, biasanya berasal dari swasta—meski tidak menutup kemungkinan dari bawahan ke atasan dalam struktur jabatan publik. Pelaku kedua adalah pemilik pengaruh yang bisa berasal dari penyelenggara negara atau bukan, misalnya seorang ketua partai politik atau ketua organisasi kemasyarakatan. Pelaku ketiga adalah pembuat kebijakan atas desakan pemilik pengaruh.

Konsep *trilateral relationship* dalam perdagangan pengaruh semestinya dimasukkan ke dalam hukum nasional pemberantasan korupsi. Sebab, perdagangan pengaruh saat ini berkembang sangat marak di Republik ini yang berpotensi dilakukan oleh ketua partai politik atau ketua organisasi kemasyarakatan.

29 Indonesia Corruption Watch, Maret 2014, Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional, ICW, Jakarta, hlm 23.

30 Lihat *ibid.*, hlm 29.

Kerugian negara dengan pendekatan kerugian total tidak hanya menghitung jumlah uang yang dikorupsi, tetapi juga menghitung manfaat yang hilang karena dikorupsi. Undang-undang pemberantasan korupsi Indonesia harus mempertegas posisinya dalam usaha pemberantasan korupsi dengan menempatkan korupsi bentuk baru dalam hukum nasional Indonesia.

4. Imbal Balik (*Kickback*)

Kamus hukum *Black* mendefinisikan imbal balik dengan “*a return of a portion of a monetary sum received, esp. as a result of coercion or a secret agreement.*”³¹ Imbal balik di dalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang pelicin.”

Kickback yang terjadi cenderung berasal dari potongan proyek yang ditawarkan oleh pemberi hibah atau bantuan sosial. Misalnya, pejabat pembuat komitmen pada suatu kementerian menawarkan bantuan sosial kepada calon penerima bantuan sosial dengan syarat bantuan tersebut akan dipotong sekian persen untuk diberikan kembali ke pejabat pembuat komitmen tersebut.

Sebagai contoh, terdapat transaksi baik formal maupun non-formal bahwa bantuan sosial akan diberikan jika calon penerima hibah menyetujui syarat pemotongan bantuan sosial tersebut. Jika tidak setuju, maka bantuan sosial tidak akan disalurkan dan dialihkan kepada calon penerima bantuan sosial lainnya yang setuju dengan syarat pemotongan itu. *Kickback* belum diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi Indonesia.

D. Korupsi Kebijakan dan Kerugian Total

“Kebijakan tidak dapat dipidana”. Pernyataan demikian tidak keliru, karena pembuat kebijakan (*policy maker*) harus memikirkan upaya yang tepat untuk menyejahterakan rakyat melalui keputusan dan kebijakannya. Namun, para pembuat kebijakan dilarang untuk melakukan korupsi dengan dalih membuat kebijakan.

Para pejabat berbuat immoral, karena rakus, ingin berkuasa, atau melanggengkan kekuasaannya, memelihara kroninya, atau menjaga

31 Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, op.cit., hlm 392.

loyalitas bawahannya dengan topeng keluhuran. Immoralitas diakomodasi melalui tujuan yang mulia, yakni melayani kebaikan publik.³² Kebijakan dipakai sebagai alat untuk melakukan korupsi. Korupsi kebijakan dapat dikaitkan dengan konflik kepentingan, kepemilikan keuntungan, serta perdagangan pengaruh.

Pengambil atau pembuat kebijakan yang koruptif tidak meniadakan tanggung jawab pidananya. Kebijakan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik meski dalam perjalanannya menimbulkan kerugian negara tidak dapat dijerat pidana korupsi. Sebaliknya, kebijakan yang diproduksi dengan melawan undang-undang, tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kemudian menimbulkan kerugian negara, maka pidana korupsi dapat diterapkan.

Untuk mengembalikan kekayaan dan/atau uang negara karena korupsi, negara seharusnya menerapkan penghitungan kerugian total. Definisi kerugian total (*total loss*) menurut Kamus Hukum *Black* ialah:

“The complete destruction of insured property so that nothing of value remains and the subject matter no longer exists in its original form. Generally, a loss is total if, after the damage occurs, no substansial remnant remains standing that a reasonably prudent uninsured owner, desiring to rebuild, would use a basis to restore the property to its original condition.”³³

Kerugian negara dengan pendekatan kerugian total tidak hanya menghitung jumlah uang yang dikorupsi, tetapi juga menghitung manfaat yang hilang karena dikorupsi. Undang-undang pemberantasan korupsi Indonesia harus mempertegas posisinya dalam usaha pemberantasan korupsi dengan menempatkan korupsi bentuk baru dalam hukum nasional Indonesia.[]

32 Lihat Dennis F. Thompson, Oktober 2002, Etika Politik Pejabat Negara, Yayasan Obor Indonesia, hlm 1.

33 Bryan A. Garner (ed), *Black’s Law Dictionary*, op.cit., hlm 429.

Korasan Ketiga
TINDAK
PIDANA
KORUPSI
DALAM
KHAZANAH
FIQIH

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KHAZANAH FIQIH

Sebagai istilah, tindak pidana “korupsi” dengan segala bentuknya—sebagaimana dibahas pada korasan sebelumnya—adalah sesuatu yang baru bagi khazanah fiqih. Namun tindakan sejenis yang memiliki muatan sama sebetulnya telah banyak dibahas dengan istilah yang berbeda. Dalam pembahasan fiqih, kita mengenal banyak istilah pidana yang memiliki unsur-unsur korupsi, diantaranya adalah *ghulul*, *sariqah*, *hirabah*, *risywah*, *ghashab*, *khiyanatul amanah*, dan lain-lain. Istilah-istilah ini ramai diperbincangkan dalam fiqih jinayah (hukum pidana Islam), lengkap dengan sanksi dan hukum acaranya.

Korasan ketiga ini hendak mengurai hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang ada dalam pembahasan fiqih jinayah. Kami berpandangan bahwa tindak pidana korupsi jelas masuk kategori tindak pidana dalam fiqih jinayah. Lebih dari itu, korasan ini juga hendak menelisik tindakan sejenis yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kami menemukan tindak pidana korupsi—dengan istilah yang berbeda—juga terjadi pada masa Rasulullah, dan Rasulullah SAW memiliki sikap yang tegas, yakni melarang dan menghukum pelakunya.

Sebelum masuk dalam perspektif hukum pidana Islam tentang korupsi, kami hendak mendiskusikan tentang niat dalam fiqih dan unsur-unsurnya serta perbedaannya dengan niat dalam hukum pidana umum. Hal ini dipandang penting, karena terdapat perbedaan makna dan implikasi. Niat juga seringkali diabaikan, padahal awal dari segala perbuatan didahului niat. Niat pula yang mendorong dan membimbing orang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

A. Niat Melakukan Kejahatan Korupsi

Kata niat merupakan bentuk *verbal noun* dari kata kerja نَوَى - يَنْوَى. Secara etimologis, niat berarti قَصْدٌ وَرَعْمٌ , menyengaja dan berencana.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), niat didefinisikan dengan “maksud atau tujuan perbuatan, kehendak dalam hati akan melakukan sesuatu dan janji melakukan sesuatu jika cita-cita atau harapan terkabul.”² Arti niat pada bagian akhir definisi ini sama dengan *nadzar*.

Dalam hukum pidana, persoalan niat erat kaitannya dengan *mens rea*, bukan *actus reus*, sebab niat berhubungan dengan kondisi batin dan psikis pelaku, sedangkan *actus reus* menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*). Dengan kata lain, *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat delik, sikap batin yang oleh pandangan monitistis tentang delik disebut dengan unsur subjektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat,³ atau suasana kebatinan pelaku tindak pidana.

Terkait dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi hukum terdapat tiga unsur pokok yang harus terpenuhi, yaitu unsur formil, unsur materil, dan unsur moril. Ketiga unsur pokok ini dalam hukum pidana Islam disebut *ar-rukn asy-syar'i*, *ar-rukn al-maddi*, dan *ar-rukn al-adabi*.⁴

Unsur formil atau *ar-rukn asy-syar'i* berhubungan dengan asas legalitas, yakni menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.⁵ Unsur materil atau *ar-rukn al-maddi* terkait dengan

1 Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), hlm. 965.

2 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 782.

3 Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.51.

4 M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fikih Jinayah*, cetakan ketiga, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 2. Lihat juga M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, cetakan kedua (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 69.

5 R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia,

perbuatan melawan hukum dalam suatu delik yang dilakukan dan unsur moril atau *ar-rukhn al-adabi* terkait dengan pelaku atau tepatnya kondisi psikis pelaku: apakah ia termasuk orang yang layak dibebani hukum atau belum layak, akibat masih berusia anak-anak, sedang tidak sadarkan diri, sedang tidak waras, atau akibat ia dipaksa oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Kata “niat” terdapat dalam KUHP. Antara lain terdapat pada pasal 53 ayat (1) tentang percobaan pidana, yang berbunyi:

“Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.”⁶

R. Soesilo mengomentari pasal ini dengan mengatakan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi percobaan yang dimaksud, tetapi penjelasan tentang ketentuan syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa menurut arti kata sehari-hari yang dimaksud dengan percobaan adalah menuju sesuatu hal yang belum sampai pada tujuan, atau berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak tuntas dikerjakan.⁷

Niat melakukan tindakan korupsi, di samping berada pada ranah *mens rea*, juga terkait dengan unsur subjektif. Niat dilakukan oleh seorang subjek hukum yang terkait erat dengan unsur moril atau *ar-rukhn al-adabi*. Pelaku delik pasti subjek hukum yang secara moril layak dijatuhi hukuman, karena ia telah baligh, dewasa, dan berakal sehat. Namun, sejak tahun 1988, jauh sebelum UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan, UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

1993), hlm. 27.

6 *Ibid.*, hlm. 72.

7 R. Soesilo, *KUHP serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), hlm. 69.

Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa seseorang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman tindak pidana korupsi yang telah selesai dilakukan.

Percobaan tindak pidana korupsi tetap dihukum, karena termasuk delik khusus yang berlaku kaidah “hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum” (*lex specialis derogat legi generalis*). Beberapa tindak pidana yang masuk dalam delik khusus ini adalah:⁸

1. Tindak pidana korupsi, diatur UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001.
2. Tindak pidana terorisme, diatur UU Nomor 15 Tahun 2003.
3. Tindak pidana pencucian uang (*laundering*), diatur UU Nomor 8 Tahun 2010.
4. Tindak pidana perdagangan orang, diatur UU Nomor 21 Tahun 2007.
5. Tindak pidana pornografi, diatur UU Nomor 44 Tahun 2008.
6. Tindak pidana lingkungan hidup, diatur UU Nomor 32 Tahun 2009.
7. Tindak pidana kesehatan, diatur UU Nomor 36 Tahun 2009.
8. Tindak pidana terhadap anak, diatur UU Nomor 3 Tahun 1997.
9. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, diatur UU Nomor 23 Tahun 2004.
10. Tindak pidana narkotika, diatur UU Nomor 35 Tahun 2009.
11. Tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan, diatur UU Nomor 22 Tahun 2009.

Jelaslah, pada saat itu semangat untuk memberantas korupsi sudah sangat maju. Hal ini bisa dicermati dari pernyataan bahwa percobaan korupsi

⁸ Wawancara dengan Alfitra, Dosen Hukum Pidana Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis, 21 April 2016, jam 18.45

berupa permufakatan jahat pada tahap-tahap lobi dan kesepakatan antarpihak untuk korupsi dipandang sama dengan tindakan korupsi, yang pelakunya dituntut secara hukum. Namun begitu, upaya memberantas kejahatan korupsi masih dirasa sangat sulit. Hingga saat ini, sanksi-sanksi pidana bagi koruptor belum memberikan efek jera. Buktinya, masih banyak pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Dalam hal percobaan tindak pidana ini, Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada seorang pelaku *jarimah* (tindak pidana) juga berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.⁹ Masalah pertanggungjawaban pidana dipastikan berkaitan dengan unsur subjektif dan unsur moril. Seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya apabila ia tidak termasuk subjek hukum yang secara moril tidak bermasalah. Abdul Qadir Audah berkata:¹⁰

بَيِّنًا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ الْمَسْئُولِيَّةَ الْجِنَائِيَّةَ تَقُومُ عَلَى أُسُسٍ ثَلَاثَةٍ هِيَ: اِثْبَانُ فِعْلٍ
مُحَرَّمٍ، أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ مُخْتَارًا، وَأَنْ يَكُونَ مُدْرِكًا

“Pada uraian terdahulu telah kami jelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan atas tiga pilar pokok, yaitu [1] seorang pelaku melakukan suatu perbuatan yang dilarang, [2] seorang pelaku dalam keadaan sadar, dan [3] pelaku harus bebas dari unsur tekanan atau paksaan pihak lain.”

Penjelasan ini menegaskan perbedaan mendasar antara niat dalam konteks ibadah dan niat dalam konteks pidana. Niat dalam terminologi fiqh ibadah dan pertanggungjawaban pidana memiliki implikasi yang berbeda. Penting dikemukakan bahwa niat dalam konteks ibadah berpengaruh terhadap kesahan dan kualitas ibadah seseorang, sedangkan niat dalam pertanggungjawaban pidana berpengaruh pada penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut.

9 Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî Muqâraran bi al-Qânûn al-Wad'î*, jilid 2, cet. ke-11. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1992)

10 *Ibid.*

Dalam perspektif fiqih ibadah, niat didefinisikan “قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرَبًا بِفِعْلِهِ”, yakni menyengaja sesuatu yang dilakukan bersamaan dengan perbuatannya.¹¹ Contohnya, niat wudhu dilakukan bersamaan dengan membasuh muka dan niat shalat dilakukan bersamaan dengan *takbiratul ihram*. Terminologi niat dalam bab ibadah ini jelas berbeda dengan terminologi niat dalam bab pidana. Dalam konteks ibadah berlaku kaidah bahwa seseorang yang berniat melakukan perbuatan baik, sekalipun masih dalam hati, diapresiasi dengan satu pahala. Sebaliknya, apabila seseorang berniat melakukan kejahatan, selama kejahatan tersebut belum dilakukan, maka ia tidak berdosa.

Selanjutnya, pada saat niat seseorang untuk berbuat baik itu telah direalisasikan dalam tindakan nyata, pelaku dijanjikan memperoleh 10 kali lipat hingga 700 kali lipat pahala. Hal ini berbeda dengan niat seseorang untuk berbuat jahat, termasuk niat melakukan tindakan korupsi. Jika sebatas niat dalam hati dan tidak diwujudkan dalam sebuah tindakan, maka hal itu tidak akan dicatat sebagai kejahatan. Niat dalam hati untuk melakukan kejahatan belum dinyatakan berdosa. Ia baru akan dinyatakan berdosa apabila niat jahat itu telah direalisasikan dalam tindakan jahat. Pada tahap tindakan inilah, pelaku akan diberi catatan dosa. Informasi mengenai hal ini didasarkan atas sebuah hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً (متفق عليه)

“Dari Ibnu Abbas RA dari Rasulullah SAW dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya yang Maha Agung dan Maha Tinggi, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan kejahatan, lalu Allah menerangkan hal itu bahwa barang siapa yang berencana (berniat) melakukan kebaikan, tetapi ia tidak melaksanakannya, maka Allah

11 Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala syarh Minhaj al-Tullab*, jilid 2 (Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah) hlm. 109.

Niat dalam terminologi fiqih ibadah dan pertanggungjawaban pidana memiliki implikasi yang berbeda. Penting dikemukakan bahwa niat dalam konteks ibadah berpengaruh terhadap kesahan dan kualitas ibadah seseorang, sedangkan niat dalam pertanggungjawaban pidana berpengaruh pada penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Terhadap hadits di atas, Imam al-Baghawi berkata:

وَاتَّقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَزَمَ عَلَى الظَّهَارِ، لَمْ يَلْزِمَهُ حُكْمُهُ، وَلَوْ حَدَّثَ نَفْسَهُ فِي الصَّلَاةِ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، لَبَطَأَتْ بِهِ الصَّلَاةُ. وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِثَلَاثِ أَصَابِعِكَانِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَشَارَ بِاصْبِعَيْنِ فَهُوَ اثْنَتَانِ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ وَالْأَخْرُونَ

“Para ulama sepakat bahwa jika ada seseorang berencana menzihar (istrinya), maka status hukum istri itu tetap menjadi istrinya, jika terbersit dalam hati seseorang yang sedang shalat untuk suatu hal, maka shalatnya tidak batal, hal ini berbeda dengan jika bersitan hati seseorang yang sedang shalat itu terucap oleh bibir, maka pada saat itu batal shalatnya, jika ada seorang suami berkata kepada istrinya, kamu saya talak sekian, sambil mengisyaratkan pada ketiga jari tangan, maka jatuhlah talak tiga, jika berisyarat dengan dua jari, maka jatuh talak dua. Demikian inilah pendirian al-Sya’by, Qatadah, dll.”¹⁴

Apa yang dikemukakan Imam al-Baghawi di atas, sama sekali tidak menyinggung masalah pidana, melainkan dari semua contohnya terkait hukum keluarga, khususnya perceraian. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa masalah pidana Islam masih sangat terbatas pengkajiannya oleh para ulama. Hal ini berbeda dengan yang dijelaskan Abdul Qadir Audah berikut:

وَلِلْإِنْسَانِ أَنْ يُفَكِّرَ فِيمَا شَاءَ كَمَا يَشَاءُ وَهُوَ آمِنٌ مِنَ التَّعْرِضِ لِلْعِقَابِ عَلَى هَذَا التَّفَكِيرِ وَلَوْ فَكَّرَ فِيإِثْنَانِ أَعْمَالٍ تُحَرِّمُهَا الشَّرِيعَةُ وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تُعَاقِبُ الْإِنْسَانَ عَلَى أَحَادِيثِ نَفْسِهِ وَلَا تُؤَاخِذُهُ عَلَى مَا يُفَكِّرُ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ وَإِنَّمَا تُؤَاخِذُهُ عَلَى مَا أَتَاهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ

“Seseorang bebas berpikir apapun yang ia inginkan, ia tetap akan terbebas dari tuntutan hukum, selama masih terbatas dalam benaknya, sekalipun ia berpikir tentang hal yang diharamkan syariat, sebab alasan mendasarnya bahwa syariat tidak akan menjatuhkan sanksi kepada seseorang atas bersitan hatinya, seseorang tetap tidak akan dihukum atas ucapan dan tindakan yang masih dalam pikirannya, ia baru akan dituntut hukum jika benar-benar telah berujar dan berbuat yang diharamkan.”¹⁵

14 Al-Imam al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, jilid IX, (seri Maktabah al-Syamilah), hlm. 213.

15 Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri’ al-Jinâ’î al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad’î*, jilid 1, cet. ke-11, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1992), hlm. 35.

Pembahasan mengenai kapan dan pada tahapan mana seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan, biasanya diuraikan para penulis hukum pidana Islam pada masalah *al-syuru' fi al-jarimah* atau percobaan melakukan tindak pidana. Pada masalah percobaan melakukan tindak pidana, delik/jarimah ini, terdapat tiga fase pokok, yaitu fase pemikiran, fase persiapan dan fase pelaksanaan. Dalam kaitan ini Abdul Qadir Audah mengatakan:

الْمَرَّاجِلُ الَّتِي تَمُرُّ بِهَا الْجَرِيمَةُ وَأَيُّهَا يُعْتَبَرُ مَعْصِيَةً: تَمُرُّ الْجَرِيمَةُ بِمَرَّاجِلٍ مُعَيَّنَةٍ قَبْلَ أَنْ يَرْتَكِبَهَا الْمُجْرِمُ فَهُوَ أَوْلَى يُفَكَّرُ فِيهَا ثُمَّ يَعْقِدُ الْعَزْمَ عَلَى ارْتِكَابِهَا ثُمَّ يَحْضُرُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُعَدَّاتِ وَيُهَيِّئُ الْوَسَائِلَ الْأَلَزِمَةَ لِتَنْفِيزِهَا كَثِيرَاءِ سِلَاحٍ يَقْتُلُ بِهِ أَوْ مِنْقَبٍ يَنْقُبُ بِهِ حَائِطَ الْمَنْزِلِ الَّذِي يُرِيدُ السَّرْقَةَ مِنْهُ أَوْ إِعْدَادِ مِفْتَاحٍ مُصْطَنَعٍ لِيَفْتَحَ بِهِ بَابَ مَحَلِّ الْجَرِيمَةِ فَإِذَا أَعَدَّ الْمُجْرِمُ مُعَدَّاتِ الْجَرِيمَةِ انْتَقَلَ إِلَى مَرَحَلَةٍ ثَالِثَةٍ هِيَ مَرَحَلَةُ التَّنْفِيزِ

Fase yang terdapat dalam sebuah delik dan pada posisi mana seseorang telah dapat dianggap berbuat kemaksiatan, terdapat beberapa fase tertentu, sebelum seorang pelaku melakukan tindak pidana. Pertama, fase pemikiran, kemudian ia berencana melakukan tindak pidana tersebut, kemudian mempersiapkan secara kongkret untuk melakukan tindakan, seperti seseorang yang pergi membeli sebilah golok untuk membunuh, atau jika pencuri sudah melubangi pagar rumah, atau mempersiapkan kunci palsu guna membuka rumah korban, jika pelaku telah bersiap-siap melakukan, maka ia telah beralih dari fase kedua pada fase ketiga, yaitu fase pelaksanaan.¹⁶

Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam hukum pidana positif, dalam pidana Islam juga dibahas persoalan percobaan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini terdapat tiga fase atau *marhalah*, yaitu *marhalah al-tafkir* atau fase pemikiran, *marhalah al-tahdir* atau fase persiapan dan *marhalah al-tanfidz* atau fase pelaksanaan. Pada fase terakhir inilah seorang pelaku tindak pidana dapat diberi sanksi. Sedangkan pada fase pertama dan kedua tidak bisa dijatuhi sanksi akibat terlalu sulit membuktikannya.

16 *ibid.*, hlm. 382.

*Dengan demikian,
sebagaimana diatur dalam
hukum pidana positif,
dalam pidana Islam juga
dibahas persoalan percobaan
melakukan tindak pidana.
Dalam hal ini terdapat tiga
fase atau marhalah, yaitu
marhalah al-tafkir atau fase
pemikiran, marhalah al-
tahdir atau fase persiapan
dan marhalah al-tanfidz
atau fase pelaksanaan.*

Pada fase terakhir inilah seorang pelaku tindak pidana dapat diberi sanksi. Sedangkan pada fase pertama dan kedua tidak bisa dijatuhi sanksi akibat terlalu sulit pembuktiannya.

Di samping karena sulit dalam masalah pembuktian, akibat masih dalam tahap pemikiran dan perencanaan, juga sangat dimungkinkan akan terjadi unsur *syubhat* atau keraguan akibat ketidakjelasan dari sisi pembuktian niat dan rencana seseorang. Pada saat terjadi keraguan, berarti ada unsur *syubhat*, padahal masalah pidana tidak bisa didasarkan pada keraguan. Bahkan dalam hukum pidana Islam terdapat asas kewajiban membatalkan sanksi jika terdapat unsur *syubhat*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *syubhat* didefinisikan sebagai keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang sesuatu (apakah halal atau haram dan sebagainya) karena kurang jelas status hukumnya.¹⁷ Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *syubhat* didefinisikan sebagai kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Sesuatu yang ketentuan hukumnya belum diketahui secara pasti apakah diharamkan atau dihalalkan.

Dalam pengertian yang lebih luas *syubhat* adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah. Imam al-Ghazali mendefinisikan *syubhat* dengan sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalamnya terdapat dua macam keyakinan yang berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut.¹⁸ Sumber yang populer tentang adanya masalah *syubhat* adalah hadits sebagai berikut:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْخَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ

17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ke-3, (Jakarta: Diknas, Balai Pustaka: 2000), hlm. 1115.

18 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, jilid 2, (Semarang: Toha Putera, Tth), hlm. 95.

مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ { رواه مسلم }

“Dari an-Nu‘man bin Basyir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal itu telah jelas halalnya dan yang haram itu telah jelas haramnya, di antara yang halal dan yang haram itu terdapat hal-hal yang tidak jelas (hukum) halal dan haramnya dan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang memelihara diri dari hal-hal yang syubhat, maka ia bebas dari celaan agama dan citra dirinya serta gunjingan orang lain. Dan orang yang terlibat dalam syubhat seolah-olah ia berada dalam wilayah haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar kawasan terlarang karena dikhawatirkan ternaknya memakan tanaman orang lain. Ketahuilah bahwa setiap penguasa memiliki daerah sebagai kawasan terlarang, ketahuilah bahwa kawasan larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan, ketahuilah bahwa dalam jasad seseorang terdapat segumpal darah, jika ia baik, maka seluruh jasad akan baik dan sehat dan jika ia sakit, maka seluruh jasadnya akan rusak pula, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati.” (HR. Muslim)¹⁹

Atas dasar hadits inilah dalam agama Islam terdapat masalah *syubhat* yang akan sangat berpengaruh dalam menetapkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Bahkan dalam hadits yang lain masalah *syubhat* ini dijelaskan secara gamblang bahwa apabila terdapat unsur ketidakjelasan dalam masalah *hudud* atau masalah pidana, maka sanksi hukum bagi pelaku sebuah tindak pidana harus dibatalkan.

Mengapa unsur *syubhat* menjadi salah satu penyebab batalnya sanksi pidana, sebab persoalan pidana sangat berkaitan dengan hukuman keras yang ditetapkan bagi pelaku sebuah tindak pidana bisa berupa hukuman dera bahkan hukuman mati. Bisa dibayangkan seandainya seseorang telah terlanjur dieksekusi dengan pidana mati tetapi ternyata keputusan itu salah, hal ini sungguh sangat merugikan pihak yang dihukum, sehingga seorang hakim menurut hadits Nabi yang lain akan lebih baik salah dalam memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana daripada ia harus salah

19 Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisâburî, *Sahîh Muslim*, jilid 1 (Semarang : Toha Putera, tth), hlm. 47.

dalam menetapkan sanksi hukum, terlebih jika hukuman tersebut berupa sanksi pidana mati. Hadits yang mengemukakan hal seperti ini adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطَى فِي الْعُقُوبَةِ (رواه الترمذي)

“Dari ‘Asiyah, berkata, Rasulullah SAW. bersabda hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian, jika sekiranya ada jalan keluar, maka bebaskanlah, karena sesungguhnya seorang imam/hakim jika salah dalam dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan pidana.” (HR al-Tirmizi)²⁰

Dengan demikian, asas pembatalan sanksi pidana karena terdapat unsur *syubhat* menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Sebab hukum pidana menyangkut harga diri manusia bahkan menyangkut jiwa manusia.²¹ Jangan sampai karena suatu tuduhan yang belum jelas, tiba-tiba masyarakat bertindak main hakim sendiri dan memberikan sanksi kepada seseorang yang ternyata setelah dilakukan penelitian secara seksama, ia tidak bersalah. Adanya asas penghapusan tuntutan pidana karena unsur *syubhat* ini justru demi membela hak asasi pelaku tindak pidana dan dalam rangka menegakkan keadilan di tengah masyarakat, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pemberlakuan hukum pidana Islam.

Asas pembatalan hukuman hudud dengan sebab terdapat unsur *syubhat* ini telah disepakati oleh jumbuh ulama ahli fiqih dari berbagai mazhab kecuali mazhab al-Dhahiri. Menurut ulama kalangan adh-Dhahiriyah bahwa hukuman hudud tetap harus dilaksanakan secara tegas. Ia tetap harus dilaksanakan bukan karena terbebas dari unsur *syubhat* atau karena adanya *syubhat*. Mereka berpendapat demikian sebab mereka

20 Tirmidzî al-, Abu ‘Isa Muhammad bin Surah, *Sunan al-Tirmidzî*, jilid 2, (Indonesia: ttp, Maktabah Dahlan, tth), hlm. 438-439.

21 M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cetakan Pertama, hlm. 21.

berkeyakinan bahwa hadits tentang kewajiban menghindari sanksi pidana bila terdapat syubhat itu validitasnya diragukan, bahkan ulama kalangan adh-Dhahiriyyah meyakini bahwa itu bukan sebagai hadits yang bisa dijadikan dalil kuat.²²

Para ulama dari kalangan madzhab non adh-Dhahiriyyah tetap sepakat bahwa sanksi pidana hudud harus dibatalkan pada saat terdapat unsur *syubhat*. Hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai substansi dan jenis *syubhat* seperti apakah yang bisa membatalkan *hudud* dan macam *syubhat* seperti apa yang tidak bisa membatalkan sanksi *hudud* ini. Para ahli hukum Islam yang banyak membahas mengenai macam-macam dan jenis-jenis *syubhat* ini adalah ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i dan sebagian ulama madzhab Maliki.²³ Hal ini akan penulis bahas pada bagian berikutnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa niat jahat seseorang akan melakukan tindak pidana korupsi tidak bisa dituntut hukum. Sebab niat terlalu sulit untuk dibuktikan karena letaknya pada kondisi batin seseorang dan hukum pidana tidak mungkin didasarkan atas asumsi-asumsi, melainkan harus bersifat ketat dan pasti, tidak boleh ragu-ragu dalam menerapkan sanksi. Hukum Islam secara umum, lebih-lebih hukum pidana selalu didasarkan atas kepastian dan yang kasat mata, bukan yang ada dalam batin. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi berikut:

أُمِرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ (رواه الشافعي)

“Saya diperintahkan agar menetapkan hukum berdasarkan fakta-fakta nyata, sedangkan Allah yang mengurus masalah-masalah yang sifatnya batin/rahasia.” (HR. al-Syafi'i)

Oleh sebab itu, niat seseorang untuk melakukan kejahatan korupsi, baik

22 Ibnu Hazm, Abû Muḥammad 'Alî Ibn Aḥmad bin Sa'îd, *al-Muḥallâ, bi al-Âtsâr, jilid 13*, (Beirut: al-Maktabah al-Tijârî, 1351 H), hlm. 61.

23 Muhammad bin Ali bin Sanan, *al-Janib al-Ta'ziri fi Jarimah al-Zina*, (Ttp: Tpn,1982), hlm. 214.

pada fase pemikiran maupun fase persiapan, belum bisa dijatuhkan sanksi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 di atas. Hal ini karena dalam pasal tidak disebutkan mengenai setiap orang yang berniat melakukan tindak pidana korupsi, melainkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan seterusnya sebagaimana yang akan dibahas pada uraian berikutnya.

C. Berniat Merencanakan Korupsi

Berdasarkan hadits tentang niat pada uraian terdahulu, setiap orang yang merencanakan korupsi tidak bisa dihukum, karena masih terbatas niat dan rencana. Terlebih lagi jika niat merencanakan korupsi itu tidak diucapkan dan tidak dikerjakan. Sebab hal itu masih terbatas pada bisikan atau bisikan hati, belum direalisasikan dalam tindakan nyata. Dalil mengenai hal ini adalah hadits yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa Allah masih memberi ampunan terhadap apa yang ada dalam lintasan hati seseorang selama tidak dibicarakan dan tidak dilakukan. Dasar lainnya adalah hadits yang menyebutkan bahwa jika seseorang berniat untuk melakukan kebaikan, maka pada saat itu ia telah ditulis memperoleh satu kebaikan, jika benar-benar dilakukan, maka ia akan memperoleh pahala hingga 10 kali lipat bahkan hingga 700 kali lipat. Hal ini berbeda dengan seseorang yang berniat merencanakan perbuatan jahat, jika niat itu tidak direalisasikan, maka tidak akan dianggap telah berdosa.

Namun, R. Soesilo sebagaimana dikemukakan di atas berpendapat bahwa menurut UU No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seseorang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi tindak pidana korupsi itu sendiri yang telah selesai dilakukan.

*Saya diperintahkan agar
menetapkan hukum
berdasarkan fakta-fakta
nyata, sedangkan Allah yang
mengurus masalah-masalah
yang sifatnya batin/rahasia*

(HR. al-Syafi'i)

Sementara itu dalam Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam pasal ini secara tegas dikemukakan setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, bukan sekadar berniat atau berencana melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan seterusnya. Oleh sebab itu rencana berbuat tidak masuk dalam ranah delik yang pelakunya dapat dikenai sanksi. Kalau ada satu pasal yang menyebutkan kata “patut diduga”, maka itu bukan berarti niat seseorang untuk melakukan sebuah tindak pidana sudah bisa dikenai sanksi hukum.

Satu contoh pasal yang menggunakan kata “patut diduga” adalah pasal 12 UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Dalam pasal di atas kata “patut diduga” tidak ada hubungan dengan masalah niat melakukan pidana, tetapi justru terkait pada masalah penyebab dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan kepada seorang pejabat. Dalam hal ini adalah gratifikasi, sebab hampir tidak mungkin suatu pemberian diberikan oleh suatu pihak atau seseorang kepada pihak penerima jika tidak ada kepentingan atau maksud tertentu.

Harus dikemukakan di sini bahwa masalah niat ini sangat tersembunyi dan hanya diketahui oleh Allah SWT dan pelaku. Namun demikian, jika ada seorang Caleg yang tiba-tiba berperilaku sangat ramah, tampak peduli dan seolah cukup dekat dengan kaum dhuafa, tetapi hal ini hanya terjadi menjelang ada acara pemilihan umum dan ia berminat mencalonkan diri, maka di balik kebajikannya itu pasti ada niat lain. Jadi niat bisa dilihat dari sisi penampilan lahir, dan aspek lahiriah inilah yang menjadi ukuran dalam menetapkan hukum, bukan masalah hati yang tersembunyi.

Pasal tentang gratifikasi yang menyebutkan kata “patut diduga” di atas, lebih ditujukan kepada KPK, polisi, penyidik atau jaksa penuntut umum pada saat melakukan penyidikan dan penyelidikan, bukan pada masalah motivasi batin atau niat pelaku sebuah tindak pidana. Dalam masalah patut menduga bersalah pihak lain ini, menurut perspektif pidana Islam terkait dengan doktrin akhlak yang antara lain menyatakan bahwa seseorang dianjurkan untuk selalu menutup aib orang lain, sebab siapapun yang sanggup menutup aib pihak lain, kelak akan ditutup aibnya oleh Allah di hari kiamat. Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ تَعَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، تَعَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ وَمَنْ
سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ
فِي عَوْنِ أُجْرِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا
إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى،

وَيَنْدَارُ سَوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا تَرَلَّتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتُهُمُ
الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ
(رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW. Beliau bersabda barang siapa yang membantu meringankan penderitaan duniawi seorang mukmin, kelak Allah akan meringankan penderitaannya di hari kiamat, barang siapa yang meringankan orang lain yang sedang menderita kesusahan, kelak Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia dan di akhirat, barang siapa yang menutup aib orang muslim lain di dunia Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya, barang siapa yang menyusuri jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang tersebut menuju surga, tiadalah orang berkumpul di sebuah rumah di antara sekian banyak rumah Allah yang di dalamnya dibacakan al-Quran dan dipelajari di antara mereka kecuali pasti akan diturunkan ketenangan dan akan dicurahkan rahmat bahkan dilindungi para malaikat dan Allah akan menceritakan mereka di hadapan Allah, barang siapa yang lambat dalam beramal sholeh, maka akan lamban pula kemuliaannya.” (HR Muslim)²⁴

Niat seseorang dalam melakukan kejahatan memang tidak bisa dihukum, namun bila kejahatan itu telah mulai dilakukan setelah terlebih dahulu dipikirkan dan dipersiapkan, maka pelaku harus diproses secara hukum. Oleh sebab itu dalam banyak kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, proses hukum mutlak harus dilakukan. OTT ini biasanya diawali dengan upaya penyadapan oleh KPK yang sekaligus mendapat sorotan dari pihak-pihak yang merasa terancam dan tidak menyetujui cara penyadapan ini. Dalam hal ini penulis sangat setuju upaya penyadapan ini tetap dilakukan secara langsung tanpa harus mendapat izin pengadilan. Sebab kalau penyadapan harus diawali dengan izin dapat dipastikan akan menghambat proses OTT, padahal cara inilah yang selama ini dinilai efektif dalam menangkap para koruptor di berbagai lembaga dan lini, baik kalangan eksekutif, legislatif maupun pihak lain seperti rekanan dan pengusaha yang memiliki kedekatan dengan penguasa.

24 Muhyiddin Abû Zakariyâ Yahyâ Ibn Syaraf Ibn Murrî, al-Nawâwî, *al-Arbaun al-Nawawiyah*, jilid 1, cetakan pertama, (al-Qâhirah: Dâr al-Salam, 2003), hlm. 36.

Terkait masalah niat melakukan korupsi ini, sejak tahun 1988, R. Soesilo mengomentari Pasal 53 KUHP tentang percobaan melakukan tindak pidana menyatakan bahwa menurut UU No 3 Tahun 1971, percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi tindak pidana korupsi itu sendiri yang telah dilakukan. Permufakatan jahat/percobaan melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dihukum penuh sebagai tindak pidana tersendiri.²⁵

Adapun Pasal 53 KUHP tersebut berbunyi “Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri”. Menurut ketentuan pasal ini seorang pelaku percobaan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi baru dapat dihukum, kalau niat itu telah disertai dengan tindakan nyata. Dalam hal ini pelaku terpaksa berhenti dari rencana buruknya akibat kepergok atau tertangkap basah oleh pihak yang berwenang, baik KPK, maupun penyidik dari instansi lain, seperti polisi dan jaksa.

Walaupun pelaku baru berniat akan korupsi, tetapi jika ternyata telah melakukan pembicaraan, lobi-lobi, permufakatan dan tindakan nyata yang menjurus pada tindak pidana korupsi itu, ia telah dapat dipidana dengan pasal yang sama dan telah dianggap melakukan tindak pidana korupsi, terlebih dalam berbagai kasus OTT oleh KPK.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa niat seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi semata-mata dan belum disertai dengan permufakatan, tindakan, atau lobi-lobi pendahuluan tidak dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana. Seseorang baru bisa dituntut hukuman pada saat tindak pidananya telah nyata-nyata dilakukan, atau setidaknya

²⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1993), hlm. 72.

telah dibicarakan. Sebab dari pembicaraan inilah dipastikan akan ada tindak lanjut berupa kesepakatan antar para pihak dalam bersepakat melakukan kejahatan termasuk kejahatan gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk korupsi paling sering terjadi di negeri ini. Dalam rangka mengontrol niat seorang pelaku tindak pidana korupsi inilah upaya penyadapan sangat dibutuhkan untuk selanjutnya dilakukan OTT. Untuk dapat melakukan OTT, KPK tidak perlu mengajukan permohonan izin melakukan penyadapan kepada pengadilan, karena proses izin ini dimungkinkan akan sangat menghambat proses pemberantasan korupsi.

D. Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Kewenangan

Hal mendasar dalam masalah konflik kepentingan adalah seorang penguasa, baik di ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang memiliki latar belakang pengusaha dan dalam bertugas sebagai pejabat negara masih memikirkan dan mengembangkan usahanya. Hampir sulit untuk memastikan bahwa seorang penguasa yang sekaligus juga sebagai pengusaha mampu memilah-milah dan bersikap ketat dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara negara sehingga bisa steril dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Harapan dan idealnya memang harus bisa dipisahkan antara dua kepentingan oleh dua kategori profesi ini. Tetapi fakta di Indonesia tidak demikian, bahkan dapat dipastikan bahwa para wakil rakyat yang pada umumnya berasal dari partai politik memiliki komitmen *financial* tertentu terhadap konstituen dan komunitas partainya. Hal ini juga sangat besar kemungkinan memicu terjadinya praktik korupsi di negeri ini.

Belum ada aturan tegas bahwa seorang penguasa harus lepas sama sekali dari partainya, aturan yang ada baru larangan merangkap jabatan sebagai ketua partai dan sekaligus sebagai pejabat negara. Tetapi apakah hal ini sudah menjamin bahwa seorang pejabat yang umumnya berasal dari

Untuk dapat melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan), KPK tidak perlu mengajukan permohonan izin melakukan penyadapan kepada pengadilan, karena proses izin ini dimungkinkan akan sangat menghambat proses pemberantasan korupsi.

partai mampu menghindar dari komitmen partainya terkait dana partai? Hal ini hampir mustahil terjadi dan inilah masalah pelik yang bisa jadi menjadi sandungan dalam proses pemberantasan korupsi.

Di samping soal konflik kepentingan, seorang pejabat negara juga manusia biasa yang tidak bisa lepas dari godaan nafsu duniawi. Boleh jadi pejabat yang bersangkutan adalah seorang manusia pilihan dan mampu mengontrol diri dan nafsunya dengan baik, tetapi mungkin saja orang terdekatnya tidak sejalan dengan sikap sang pejabat, mungkin pasangan hidupnya, anak, atau cucunya yang justru mempengaruhi dan membujuk agar memanfaatkan ilmu “aji mumpung”. Belum lagi jika melihat kenyataan bahwa para anggota DPR dan DPRD pada saat kampanye mereka telah mengeluarkan dana miliaran atau setidaknya ratusan juta rupiah, dipastikan dalam benak mereka mengandung niat untuk mengembalikan dana yang pernah digunakan sebagai modal saat berkampanye dan penyelenggaraan Pemilu. Dalam rangka untuk “mengembalikan modal” inilah berbagai upaya dapat dilakukan termasuk dengan cara melakukan tindak pidana korupsi.

Inilah realitas kehidupan masyarakat dan corak politik bangsa ini. Maka, berbagai upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi wajib terus digalakkan, termasuk melalui mimbar agama. Masjid maupun di tempat ibadah umat lain dan lebih penting lagi dilakukan melalui dunia pendidikan. Jalur pendidikan ini wajib diberikan pendidikan antikorupsi sejak dini kepada anak didik di semua tingkatan pendidikan baik formal maupun informal. Nah, berkaitan dengan masalah konflik kepentingan ini sangatlah penting kita mengingat dan mencatat pandangan Ibnu Khaldun yang mengatakan:

الْفَضْلُ الْأَرْبَعُونَ فِي أَنَّ التَّجَارَةَ مِنَ السُّلْطَانِ مَضْرَّةٌ بِالرَّعَايَا وَمُفْسَدَةٌ
لِلْجَبَايَةِ

“Pembahasan ke-40 dalam menerangkan masalah bisnis yang dilakukan oleh seorang penguasa merupakan bentuk kemudaratn

bagi rakyat dan kerusakan bagi pemasukan negara.”²⁶

Penguasa sekaligus sebagai pengusaha dimungkinkan akan menimbulkan mudarat akibat dalam benaknya terdapat konflik kepentingan yang dapat mengarah kepada tindakan melanggar karena merasa berkuasa dan dapat berusaha memperkaya diri sendiri atau korporasi/kelompok dan keluarganya. Hal ini telah dikemukakan Ibnu Khaldun beberapa abad silam sebagai sebuah pemikiran brilian yang sangat bermanfaat.

Hal lain yang menjadi masalah adalah pemahaman sebagian masyarakat yang masih memandang bahwa korupsi hanya masuk dalam kategori dosa kecil. Menurut pendapat mereka, dosa korupsi akan dapat tersterilisasi melalui shalat, infaq, sedekah, umrah, haji atau dengan cara banyak beramal kebajikan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk kepada pesantren.²⁷ Padahal beramal sedekah di lembaga pendidikan Islam dengan uang hasil korupsi, menurut hadits riwayat Imam Muslim Allah SWT tidak akan menerima sedekah seseorang yang berasal dari korupsi, sebagaimana halnya tidak akan diterima shalat seseorang yang tidak berwudhu.²⁸

Problem konflik kepentingan antara pejabat negara di satu sisi dan pengusaha atau tokoh agama di sisi lain, dalam sejarah Islam sudah sangat jelas diatur oleh Rasulullah SAW pada saat beliau menjadi kepala

26 Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, jilid 1 (seri al-Maktabah al-Syamilah), hlm. 151.

27 Anggapan sebagian masyarakat yang meyakini korupsi hanya masuk dosa kecil ini jelas keliru, sebab dalam *Kitab al-Kaba'ir*, Syamsuddin al-Dzahabi menyebutkan bahwa korupsi/*ghulul* masuk peringkat dosa besar yang ke 22. Lihat Syamsuddin al-Dzahabi, *Kitab al-Kaba'ir*, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, Tth,) hlm. 79.

28 Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ. قَالَ إِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ » {رواه مسلم}

Dari Mus'ab bin Sa'ad berkata, Abdullah bin Umar masuk ke dalam rumah Amir pada saat ia sakit menjenguknya. Ketika itu Sa'ad berkata, mengapa kamu tidak mendoakan saya? Abdullah bin Umar berkata, sungguh saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa shalat yang dilakukan tanpa wudhu tidak akan diterima Allah, demikian halnya sedekah yang berasal dari harta korupsi (HR. Muslim)

pemerintahan di Madinah dan bukan hanya sebagai pembawa risalah kenabian. Tepatnya konflik kepentingan antara petugas pemungut zakat di satu sisi dan sebagai pembimbing masyarakat dalam bidang keagamaan di sisi lain. Atau tepatnya antara kapasitas seorang sahabat Nabi sebagai pendakwah Islam di Yaman dan sebagai petugas pemungut zakat di masyarakat Yaman yang sedang dibina.

Kasus konflik kepentingan yang sejak dini telah diantisipasi oleh Nabi Muhammad SAW ini terkait peristiwa pengiriman salah seorang sahabat Nabi di kawasan Yaman. Pada saat itu Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi juru dakwah dan menyiarkan ajaran Islam kepada masyarakat Yaman. Terkait dengan pengiriman Mu'adz bin Jabal ini, hadits yang sangat populer terkait lima sumber ajaran Islam: al-Quran, hadits, ijtihad.²⁹

Dalam pengakuan Mu'adz bin Jabal, sesaat setelah Nabi melepas ia dan Abu Musa al-Asy'ari bertolak menuju Yaman, Nabi SAW ternyata lupa suatu wasiat penting, hingga akhirnya mengutus seseorang agar saya kembali lagi menghadap beliau yang telah melepaskan beberapa saat sebelumnya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Keduanya diutus ke Yaman menjadi kepala daerah dan sekaligus guru di sana.³⁰ Setelah Mu'adz berangkat dan berada dalam

29 Sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad sebagai berikut :

عَنِ الْخَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه أحمد)

Dari al-Hars bin Amr, dari beberapa orang teman-teman Mu'az, sesungguhnya Nabi SAW. pada saat mengutus Mu'adz, beliau bertanya: bagaimana kamu akan memutuskan hukum? Mu'adz menjawab, saya akan memutuskan hukum dengan dasar Kitab Allah, Nabi bertanya: kalau tidak kamu dapatkan dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab, dengan dasar *sunnah* Rasulullah SAW. Nabi bertanya lagi: kalau tidak kamu dapatkan ketentuan dalam *sunnah* Nabi? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya. Maka Rasulullah bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah menolong utusan Rasulullah SAW. (HR. Ahmad)

30 Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, jilid 6, (Beirut : Maktabah al-Ma'arif, tth), hlm. 307.

Beramal sedekah di lembaga pendidikan Islam dengan uang hasil korupsi, didasarkan pada hadits riwayat Imam Muslim, Allah SWT tidak akan menerima sedekah seseorang yang berasal dari korupsi, sebagaimana halnya tidak akan diterima shalat seseorang yang tidak berwudhu.

perjalanan, Rasulullah SAW memanggil Mu'adz untuk kembali pulang. Ketika menghadap Rasulullah SAW, ia diberi pesan sangat penting oleh Rasulullah SAW, yaitu agar saya tidak melakukan korupsi terhadap apapun selama bertugas menjadi pendakwah dan menjabat di Yaman. Hadits dimaksud adalah sebagai berikut :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أُرْسِلَ فِي أَثَرِي فَرَدِدْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَاْمُضْ لِعَمَلِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ مُعَاذٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَزْدِيِّ)

“(Dari Mu’adz ibn Jabal (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka sayapun kembali. Lalu beliau berkata: apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah *ghulul*, dan barang siapa melakukan *ghulul*, maka ia akan membawa barang yang digelapkan/dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk itulah saya memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu.” (HR. at-Tirmizi).³¹

Atas dasar hadits ini kita simpulkan, Nabi sejak dini sudah sangat antisipatif dalam menanggulangi masalah konflik kepentingan antara petugas dan pendakwah agama. Sebagai seorang petugas tidak dibenarkan menerima pemberian apapun selain apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an. Dalam hal ini tentu saja atas nama amil, ia mendapat bagian dari harta zakat, setelah fakir dan miskin diberi bagian terlebih dahulu. Dengan demikian cakupan *ghulul* pada saat tahun ke 10 Hijriah bukan hanya terbatas pada harta rampasan perang sebagaimana tahun sebelumnya, melainkan sudah mencakup harta lain seperti harta zakat dan *jizyah*. Jadi termasuk uang tip, uang pelicin, dan uang keamanan masuk dalam kategori korupsi. Memang untuk yang disebut terakhir, lebih tepat disebut

31 Abu Isa Muhammad bin Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, jilid 2, (Indonesia : ttp, Maktabah Dahlan, thh), hlm. 396.

sebagai *al-maksu*, atau pungutan liar oleh tukang palak yang sejak zaman Nabi sudah sering terjadi di berbagai pasar.

Dari pengakuan Mu'adz bin Jabal sebagaimana dalam hadits, bahwa pada mulanya Rasulullah SAW lupa untuk berpesan kepada Mu'adz tentang hal yang sangat penting ini. Awalnya beliau hanya bertanya, atas dasar apa kamu akan memutuskan hukum, oleh sebab itu setelah Mu'adz berangkat, beliau mengutus seseorang untuk menyusul pulang karena ada hal sangat penting yang akan beliau sampaikan yaitu sebagai seorang pejabat dilarang melakukan *ghulul* (penggelapan) atau berbagai jenis pungutan liar lain terhadap sumber-sumber pendapatan negara.

Dengan adanya pesan kepada para pejabat dan petugas-petugas yang diberi tugas oleh Nabi SAW seperti Mu'adz bin Jabal sangat dimungkinkan ketika itu sering terjadi kasus semacam pengambilan komisi, tips, hadiah atau bahkan pungli yang dilakukan oleh pihak tertentu yang pada dasarnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, ada sebagian orang yang tidak mengerti atau tidak pernah mengira bahwa ternyata tindakannya itu dilarang dalam Islam.

Hadits tentang gratifikasi bagi pejabat negara di masa Nabi di atas diriwayatkan Imam Ahmad dengan redaksi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا يَأِي
الْعَمَلِ غُلُولٌ (رواه أحمد)

“(Dari Abu Humaid as-Sa’idi (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW. bersabda pemberian kepada para pejabat adalah *ghulul* (penggelapan / korupsi).” (HR. Ahmad)³²

Terkait dengan masalah larangan menerima hadiah dalam bertugas ini, Ibnu Hajar al-Asqalani berakata:

32 Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid 5, (Mesir: Muassasah Qurzubah, tth), hlm. 279.

وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ لِمَا أَحْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رَوَايَةِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بَعِيرٍ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ وَقَالَ الْمَهْلَبُ فِيهِ إِنَّهَا إِذَا أُخِذَتْ تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَخْتَصُّ الْعَامِلُ مِنْهَا إِلَّا بِمَا أُدِنَ لَهُ فِيهِ الْإِمَامُ وَهُوَ مَنِّي عَلَى أَنَّ بَنَ اللَّثْبِيَّةِ أَخَذَ مِنْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ وَلَا سِيَّمَا فِي رَوَايَةِ مَعْمَرٍ قَبْلُ وَلَكِنْ لَمْ أَرَ ذَلِكَ صَرِيحًا وَنَحْوَهُ قَوْلُ بَنِ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِيِّ لَمَّا ذَكَرَ الرِّشْوَةَ وَعَلَيْهِ رَدُّهَا لِصَاحِبِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُجْعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بَنَ اللَّثْبِيَّةِ بِرَدِّ الْهَدِيَّةِ الَّتِي أُهْدِيَتْ لَهُ لِمَنْ أهدَاها

“Permasalahan terkait hadiah bagi petugas ini adalah jika hadiah itu diterima tanpa sepengetahuan pemimpin pemerintahan. Dalilnya adalah hadits riwayat al-Tirmidzi dari Qais bin Abi Hazim, dari Mu’adz bin Jabal, pada saat Rasulullah SAW mengutus aku ke Yaman, beliau berpesan jangan sekali-kali mengambil harta tanpa seizinku, sebab hal itu termasuk korupsi. Al-Mulhab berkata harta yang diklaim sebagai hadiah bagi petugas ini harus diambil kembali dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Seorang amil atau petugas pun dilarang mengambilnya, sebelum mendapat izin pemimpin pemerintahan. Dalam kasus ini Ibn al-Lutbiyyah merasa dan mengaku mendapat hadiah, terlebih lagi dalam hadits riwayat Ma’mar sebelumnya, tetapi saya tidak mengetahui secara nyata. Senada dengan pendapat Ibnu Hajar al-’Asqalani ini, Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni, ketika membahas masalah *risywah*, pelaku wajib mengembalikan kepada yang memilikinya, boleh juga harta tersebut dimasukkan Baitul Mal, sebab Nabi SAW tidak memerintah Ibnu al-Luthbiyyah untuk mengembalikan hadiah itu kepada yang memberikannya.”³³

Bila ditelaah lebih lanjut, dalam hadits Muslim di atas tampaknya Ibn al-Lutbiyyah tidak mengira sama sekali kalau hadiah yang diterimanya itu akan dipersalahkan oleh Nabi SAW dan bahkan akan dianggap sebagai gratifikasi. Dalam kasus ini, Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi pilihan Allah SWT berpikir cerdas dan sangat prospektif dengan memberi “*wanti-wanti*” penting kepada calon pejabat negara pada saat itu. Sebab jika seorang pejabat diperbolehkan menerima hadiah dan pemberian-

³³ Ibnu Hajar al-’Asqalâni, *Fatḥh al-Bâri bi Syarh Sahiḥ al-Bukhârî*, jilid 13, (al-Qâhirah: Dâru Dîwân al-Turâts, tth.), hlm. 167.

pemberian seperti ini, pasti akan merajalela kasus hadiah yang sangat mirip dengan *risywah*, penyuapan, gratifikasi atau penyogokan. Adapun hadiah atau sedekah yang diberikan kepada orang lain yang bukan pejabat melainkan kepada teman akrab yang bukan pejabat lebih-lebih jika termasuk kelompok *du'afa*, maka hadiah dan pemberian seperti ini dapat dinilai sebagai tindakan terpuji yang sangat baik dan bahkan dianjurkan agama. Dalam hal ini an-Nawawi berkata:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ أَنَّ هَدَايَا الْعُمَّالِ حَرَامٌ وَعُغْلُوكُمْ لِأَنَّهَ خَانَ فِي وِلَايَتِهِ
وَأَمَانَتِهِ وَلِهَذَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ فِي عُقُوبَتِهِ وَحَمَلُهُ مَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَمَا ذُكِرَ مِثْلُهُ فِي الْعَالِ وَقَدْ بَيَّنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ
السَّبَبَ فَيَتَحَرِيمُ الْهَدِيَّةَ عَلَيْهِ وَأَنَّهَا بِسَبَبِ الْوِلَايَةِ بِخِلَافِ الْهَدِيَّةِ لِغَيْرِ الْعَامِلِ
فَإِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ

“(Dalam hadits ini terdapat keterangan yang menyatakan, hadiah-hadiah kepada para pejabat dianggap *ghulul* dan hukumnya haram karena kalau mereka menerima maka berarti telah berkhianat terhadap jabatannya dan amanatnya. Oleh sebab itu dalam hadits ini ditegaskan sanksi hukumnya sehingga pelaku akan memikulnya (hadiah yang diterimanya itu) kelak di hari kiamat sebagaimana disebutkan seperti ini bagi pelaku penggelapan. Dalam hadits yang sama juga ditegaskan bahwa penyebab diharamkannya hadiah ini tidak lain karena jabatan dan kekuasaan, sehingga jika hadiah itu diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki tugas atau jabatan tertentu, maka hadiah ini justru dianjurkan).”³⁴

Di samping itu, dari hadits di atas bisa diketahui bahwa Nabi SAW secara tegas menolak anggapan Ibn al-Lutbiyyah yang menurut keterangannya ia mendapat hadiah khusus pada saat bertugas memungut zakat di kampung Bani Sulaim, sebuah kampung tempat ia bertugas memungut zakat. Dalam hal ini, Muhammad bin Khalifah al-Wasytani al-Ubayyi mengatakan:

وَإِنكَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَهُ بِإِسْمِ الْهَدِيَّةِ وَجَعَلَهُ
عِقَابَهُمْ عُقُوبَةَ الْعَالِ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ «هَدَايَا الْأُمَرَاءِ عُغْلُوكُمْ» وَأَنَّ ذَلِكَ
كُلُّهُ خِيَانَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْمُسْلِمِينَ

34 Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murry an-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*, (Riyad : Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tth), hlm. 1832-1833.

“(Penolakan Rasulullah SAW. terhadap anggapan Ibn al-Lutbiyyah yang mengambil sebagian zakat dengan nama hadiah menjadikan/ menganggap tindakan itu mempunyai sanksi berupa sanksi pelaku *ghulul*, jelas sangat sesuai dengan sabda beliau “hadiah-hadiah kepada para pemimpin/petugas merupakan *ghulul*. Semuanya ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Allah SWT kaum muslimin).”³⁵

Dari data-data hadits dan *syarah-syarahnya*, bisa diketahui, Nabi SAW tampaknya bersikap sangat tegas kepada pejabat-pejabat di bawahnya agar dalam bertugas harus selalu adil, tidak boleh “aji mumpung”, mumpung sedang menjabat, mumpung sedang memiliki kewenangan, mumpung sedang diberi kepercayaan, maka ia memanfaatkan sebaik baiknya dalam mengkorupsi uang negara. Pada saat itu Nabi SAW tidak menganggap *ghulul* yang terjadi baik berkaitan dengan harta rampasan perang, berkaitan dengan zakat, maupun aset-aset negara dalam bentuk lain, seperti *jizyah* (upeti/pajak) sebagai sesuatu *jarimah* atau tindak kriminal yang pelakunya akan mendapatkan sanksi hukuman seperti dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan.

Dalam menangani pejabat negara yang pada saat menjabat melakukan tindak pidana korupsi, penggelapan atau *ghulul*, beliau tampaknya lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari segala bentuk penyelewengan dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya memelihara keimanan dan akan adanya hukuman ukhrawi berupa siksa neraka yang akan ditimpakan kepada pelakunya.

Sikap Rasulullah SAW yang tidak mengkriminalisasikan *ghulul* atau penggelapan ini sangat boleh jadi karena jumlah nominalnya relatif kecil seperti seutas atau dua utas tali sepatu dan mantel, serta sejenis permata atau manik-manik Yahudi yang nilainya kurang dari dua dirham.

³⁵ Muhammad bin Khalifah al-Wasytani al-Ubayyi, *Ikmalu Ikmalil Mu'allim Syarh Sahih Muslim*, jilid 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.), hlm. 520.

Di samping beberapa kasus, sebagaimana disebutkan pada hadits di atas, terdapat sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi dan Abu Ya'la yang menyatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda “barang siapa kamu dapatkan dalam harta bendanya barang hasil *ghulul* (penggelapan) maka bakarlah harta benda itu dan pukullah dia.

عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِقَالٍ دَخَلْتُ
مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضِ الرُّومِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلْتُ سَأَلًا سَأَلِمَا عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ
أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ قَالَ فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ
مُصْحَفًا فَسَأَلْتُ سَأَلِمَا عَنْهُ فَقَالَ بَعُهُ وَتَصَدَّقْ بِتَمَنِيهِ (رواه ابو داود)³⁶

“(Dari Saleh bin Muhammad bin Zaidah, Abu Dawud berkata Saleh ini adalah Abu Waqid, dia berkata, saya bersama Maslamah masuk di kawasan Romawi (Romawi Timur = Turki) saat itu didatangkan (kepada kami) seorang yang melakukan *ghulul*, Saleh bertanya kepada Salim,³⁷ (tentang sanksi pelaku *ghulul*) maka Salim menjawab saya mendengar ayah saya bercerita, dari Umar bin al-Khattab dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda apabila kalian menemukan seseorang yang melakukan *ghulul* maka bakarlah harta hasil *ghulul* tersebut dan pukullah (pelakunya) maka kami temukan dalam harta benda orang tersebut sebuah mushaf Al-Quran, kemudian Saleh bin Muhammad bin Zaidah bertanya kepada Salim tentang mushaf itu, Salim menjawab, juallah mushaf tersebut dan sedekahkan uangnya.” (HR. Abu Dawud)

Hadits ini terdapat perintah aneh, yaitu perintah Nabi SAW membakar harta hasil *ghulul* dan memukul pelakunya. Hal ini dinilai hampir seluruh ulama hadits sebagai hadits *dla'if*. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata:

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ يَحْتَجُّونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي إِحْرَاقِ رَحْلِ الْعَالِ
وَهُوَ بَاطِلٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَرَأَوِيهِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ أَيْضًا
أَنَّهُ قَالَ صَالِحٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ذَكَرُ الْعَالِ وَلَيْسَ فِيهِ
الْأَمْرُ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ

36 Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, jilid 5, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2001), hlm. 156-157.

37 Syamsul Haq al-'Azim Abadi memberikan keterangan bahwa Salim adalah Ibnu Abdillah bin Umar, berarti Salim ini adalah cucu Umar bin al-Khattab. (Lihat 'Aun al-Ma'bud, jilid 5, hlm. 157).

“(Imam al-Bukhari berkata dalam kitab *al-Tarikh* bahwa orang-orang yang berhujjah dengan hadits ini yaitu mengenai perintah dibakarnya harta benda seorang pelaku *ghulul* merupakan sebuah pendapat batil yang tidak berdasar, para perawinya pun tidak bisa dipegang. Imam al-Tirmizi meriwayatkan hadits ini juga dari Saleh bin Muhammad bin Zaidah, namun al-Tirmizi berkata bahwa Saleh bin Muhammad bin Zaidah haditsnya *munkar*. Terdapat hadits lain tentang sanksi hukum pelaku *ghulul*, tetapi tidak disebutkan perintah untuk membakar harta bendanya).”³⁸

Ulama yang menganggap *dla'if* hadits Abu Dawud di atas bukan hanya al-Bukhari dan Ibnu Hajar. Mereka menyoroiti masalah kredibilitas seorang periwayat bernama Saleh bin Muhammad bin Zaidah yang dianggap *dla'if*.³⁹ Pengarang kitab *Umdah al-Qari'*, Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ainay berkata sebagai berikut :

وَفِيهِ صَلَاحُ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدْكُورِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ضَعْفَهُ يَحْيَوِ الدَّارَ فُطْنِيٌّ وَقَالَ
الْبُخَارِيُّ يَحْتَجُّونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي إِحْرَاقِ رَحْلِ الْعَالِ وَهُوَ بَاطِلٌ لَيْسَ لَهُ
أَصْلٌ وَرَوَاتُهُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ الصَّحِيحَ هُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّحْرِيقِ
أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَهَذَا أَصَحُّ

“(Dalam hadits ini terdapat Saleh bin Muhammad sebagaimana disebutkan dia adalah seorang yang *dla'if*, dianggap *dla'if* oleh Yahya (bin Ma'in) dan ad-Daraqutni, al-Bukhari mengatakan bahwa orang-orang yang berhujjah dengan hadits ini yaitu tentang perintah dibakarnya harta benda seorang pelaku *ghulul* adalah batil, tidak berdasar, hadits itu diriwayatkan oleh para perawi yang tidak bisa dipegang sehingga pendapat yang sah adalah hadits yang tidak menyebut sanksi hukum berupa pembakaran harta hasil *ghulul*. Hal ini dipahami dari ucapan al-Bukhari “وهذا أصح”⁴⁰

38 Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, jilid 6, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladuh, 1959), hlm. 528.

39 Hadits ini *dla'if* karena di dalamnya terdapat periwayat hadits yang menyendiri dan tidak ada *mutabi'*nya, yaitu Saleh bin Muhammad bin Zaidah (w. 145/762). Seluruh ahli hadis menda'ifkannya. Biografinya antara lain dapat dilihat dalam al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1980), XII: 84, no. 2835, Ibn Hibban, *Kitab al-Majruhin*, I: 367, no. 486, Ibn al-Jauzi (w. 597/1200) menjelaskan bahwa Saleh menyendiri (*tafarrada*) dalam meriwayatkan hadits ini dan ad-Daraqutni (w. 395/995) menyatakan bahwa para ahli hadits mengingkari hadits ini serta merupakan hadits yang tidak ada *mutaba'ahnya* dan sumbernya, Ibn al-Jauzi, *al-'Ilal al-Mutanaahiyah*, jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H), hlm. 584.) Selanjutnya lihat *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, jilid 5, hlm. 157.

40 Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ainai, *Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*, jilid 15, (Beirut: Daru Ihya' at-Turas al-'Arabi, tth.), hlm. 8.

Nabi SAW bersikap sangat tegas kepada pejabat-pejabat di bawahnya agar dalam bertugas harus selalu adil, tidak boleh “aji mumpung”, mumpung sedang menjabat, mumpung sedang memiliki kewenangan, mumpung sedang diberi kepercayaan, lalu mengorupsi uang negara semauanya.

Berdasarkan beberapa hadits di atas dapat diketahui bahwa sejak semula Nabi SAW sudah sangat perhatian kepada seluruh bawahan dan anak buah beliau dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara pada zamannya. Kasus yang sangat mencolok dan sering dikemukakan para penulis saat ini adalah tentang kasus gratifikasi Ibn al-Lutbiyyah dalam bertugas memungut zakat di kawasan Kampung Bani Sulaim dan kasus pemanggilan lagi Mu'adz bin Jabal agar dalam bertugas harus sangat hati-hati, jangan sampai korupsi sekecil apapun.

Dengan demikian, teori hukum pidana Islam (fiqh jinayah) tentang *al-syuru' fi al-jarimah* sinergi dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP. Namun terminologi niat dalam hukum pidana Islam berbeda dengan kata niat yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP ini. Menurut Hukum Pidana Islam, niat seseorang untuk berbuat jahat tidak dapat dijatuhi sanksi hukum selama tidak dilakukan atau dibicarakan secara lisan. Sedangkan dalam KUHP dinyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.

Kata “niat” dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang dikaitkan dengan kalimat “bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan” ini sangat berbeda dengan terminologi niat dalam hukum pidana Islam yang akibatnya seorang pelaku tidak dapat dihukum bila masih sebatas niat dan belum dilakukan. Dalam hal tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang masih terbatas pada bersitan hati seorang pejabat, sanksi pidana tidak bisa dijatuhkan. Tetapi seorang pejabat yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi tetap bisa dihukum bila ia terbukti telah ada pembicaraan-pembicaraan dan tindakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi dan *abuse of power* yang berpotensi merugikan keuangan negara.

E. Korupsi dalam Fiqih Jinayah

Tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di awal adalah jarimah baru yang tidak dikenal dalam khazanah fiqh klasik. Dalam khazanah fiqh, setidaknya terdapat 9 (sembilan) jenis tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Kesembilan macam jarimah atau tindak pidana tersebut adalah [1] *ghulûl* (penggelapan), [2] *risywah* (gratifikasi/penyuapan), [3] *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), [4] *khiyânat al-amanah* (pengkhianatan), [5] *maksu* (pungutan liar), [6] *ikhtilâs* (pencopetan), [7] *intihâb* (perampasan), [8] *sariqah* (pencurian), dan [9] *hirâbah* (perampokan).

Tiga di antara kesembilan tindak pidana atau *jarîmah* tersebut secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT di dalam al-Quran, yaitu *ghulûl* (penggelapan), *sariqah* (pencurian), dan *hirâbah* (perampokan). Sedangkan enam *jarîmah* yang lain dijelaskan Rasulullah SAW dalam berbagai haditsnya.

Beberapa bentuk korupsi mutakhir, berupa *mark up*, *beneficial ownership*, *money laundering*, *trading in influence*, *kickback*, *money politics*, dan lain-lain, dalam khazanah fiqh semuanya masuk ranah *jarimah ta'zîr*, karena tidak disebutkan dalam nash, baik al-Quran maupun hadits secara *sharih*. Semua jenis dan bentuk korupsi tersebut tidak masuk dalam ranah *jarimah hudud*.

F. Korupsi dalam Sejarah Nabi SAW

Sejarah mencatat, setidaknya telah terjadi empat kali kasus korupsi pada zaman Nabi SAW, yaitu *pertama*, kasus *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi SAW. *Kedua*, kasus budak bernama Mid'am atau Kirkirah yang menggelapkan mantel. *Ketiga*, kasus seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. *Keempat*, kasus hadiah (gratifikasi) bagi petugas pemungut zakat di kampung Bani Sulaim, bernama Ibn al-Lutbiyyah.

Mengenai kasus pertama, *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi SAW, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلْ مِمْعَلًا وَمَنْ يَعْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
{ال عمران ٣/ : ١٦١}

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali Imran (3): 161).

Menurut ulama ahli tafsir dan ahli sejarah, ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang terjadi saat perang Uhud tahun ke-2 Hijriah. Kala itu pasukan kaum muslimin menderita kekalahan sangat tragis, para pasukan panah berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk ikut berebut harta rampasan perang. Padahal Rasulullah SAW sejak semula sudah berpesan jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud. Apapun yang terjadi “سواء” kata beliau, menang atau kalah, jangan sekali-kali meninggalkan posisi bukit Uhud agar kita bisa melindungi atau membentengi bala tentara yang berada di bagian bawah bukit, termasuk Nabi SAW sendiri yang kala itu menjadi panglima perang.

Namun mereka melanggar perintah Nabi SAW, bahkan mencurigai Nabi SAW akan menggelapkan harta rampasan perang yang tampak sangat banyak oleh mereka. Pada saat Rasulullah SAW mengetahui pasukan pemanah turun dari bukit Uhud, beliau bersabda:

ظَنَنْتُمْ أَنَا نَعْلٌ وَلَا تَقْسِمُ لَكُمْ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ

“Kalian pasti mengira bahwa kami akan melakukan *ghulul*, korupsi terhadap *ghanimah*, atau harta rampasan perang dan tidak akan membagikannya kepada kalian”!

Pada saat itulah turun ayat 161 surat Ali Imran:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مَنِ يَعْلَلٌ وَمَنْ يَعْلَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

{ال عمران / 3 : 161}

“Pasukan pemanah mencurigai Nabi SAW akan berbuat curang dengan cara menggelapkan harta rampasan perang. Padahal, hal itu sangat tidak mungkin, sehingga Allah menurunkan ayat yang menepis anggapan mereka. Akibat dari kecurigaan ini, mereka memperoleh penderitaan yang mengenaskan, berupa kekalahan tragis dalam perang Uhud.”

Kasus korupsi kedua, menimpa seorang budak bernama Mid'am atau Kirkirah. Dia seorang budak yang dihadiahkan untuk Nabi SAW. Kemudian, Nabi SAW mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta *ghanimah* atau hasil rampasan perang. Dalam sebuah perjalanan, tepatnya di *wâdil qurâ*, tiba-tiba Mid'am atau Kirkirah, seorang budak itu terkena bidikan nyasar, salah tembak, sebuah anak panah menusuk lehernya sehingga dia tewas. Para sahabat Nabi kaget. Mereka serentak mendoakan sang budak semoga masuk surga. Di luar dugaan, Rasulullah SAW tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak akan masuk surga.

كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ حَيْبَرَ مِنَ الْمُعَانِمِ لَمْ
تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَأَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ
شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ قَالَ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ (رواه ابو داود)

“Tidak demi Allah, yang diriku berada di tanganNya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW membawa seutas tali sepatu atau dua utas tali sepatu. Ketika itu, Nabi SAW mengatakan: seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka (HR. Abu Dawud).⁴¹

41 Abû al-Tayyib Muḥammad Syamsul Ḥaq al-'Aẓīm âbâdî, 'Aun al-Ma'bûd Syarḥ Sunan Abî

Pelajaran yang bisa diambil, korupsi sebuah mantel (الشملة) dan seutas tali sepatu (شراك) saja, sabda Nabi SAW, pasti akan masuk neraka. Jelaslah, posisi korupsi yang terjadi pada hari ini, dengan modus dan jumlah yang sangat besar, dan dampak yang sangat luas, sistemik, dan terstruktur.

Kasus korupsi ketiga adalah kasus seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْفِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وَجْوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ عَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَزْرًا مِنْ خَزَرٍ يَهُودٌ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ

Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda: “Shalatkanlah saudara kalian ini.” Pada saat itu raut muka orang-orang berubah (karena keheranan dengan perintah Nabi ini). Rasulullah SAW mengatakan, “Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah.” Ketika itu, kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan kharazan (perhiasan/manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham (HR. Abu Dawud).⁴²

Perintah Nabi SAW “صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ” (shalatkanlah saudara kalian ini) memberikan isyarat bahwa Nabi SAW tidak berkenan menyalati jenazah seorang koruptor.⁴³ Imam al-Nawawi mengatakan :

Dâwûd, jilid 5, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001), hlm. 155.

42 Khalîl Aḥmad as-Siharanfûrî, *Badzlu al-Majhûd fi Ḥalli Abî Dâwûd*, jilid 11, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth), hlm. 284-286. Nilai permata atau intan dalam hadits yang harganya tidak mencapai 2 dirham ini dikontekstualisasikan oleh Syamsul Anwar. Menurutnya, mata uang dirham di zaman Nabi SAW, nilainya sama dengan sepersepuluh dinar, satu dinar adalah 4.25 gram emas murni. Jadi dua dirham berarti 2 x 0.415 gram emas = 0.85 gram. Apabila dirupiahkan dengan mengasumsikan harga emas per gram adalah Rp. 100.000,- (tahun 2005) maka korupsi/penggelapan Khaibar itu hanya sekitar Rp. 85.000,- kalau tahun 2007 ini harga emas per gram Rp. 150.000,- maka 0.85 x 150.000,- = Rp. 127.500,- sebuah nilai yang sangat tidak fantastis bila dikaitkan dengan kasus korupsi BLBI yang hingga mencapai trilyunan rupiah. (lihat *Hermania*, jurnal kajian Islam Interdisipliner vol. 4 nomor 1 Januari – Juni 2005, hlm. 112). Untuk saat ini, tahun 2016 harga emas Rp. 500.000, maka 0,85 x 500.000 = Rp. 425.000.

43 Imam Ghazali Said (ed.), *Aḥkâm al-Fuqahâ` fi Qarârat al-Mu’tamarât li Jam’iyyah Nah-*

... وَأَنَّ أَهْلَ الْفَضْلِ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الْفَسَاقِ رَجْرًا لَهُمْ ۚ

“...dan orang baik seyogyanya tidak perlu ikut menyalati orang yang fasik agar menjadi pelajaran dan mencegah bagi yang lain agar tidak meniru menjadi fasik.”

Kasus berikutnya adalah korupsi Abdullah bin al-Lutbiyyah (atau Ibn al-Atbiyyah), petugas pemungut zakat di Bani Sulaim. Kasus ini terjadi pada tahun 9 H. Sebagai petugas pemungut zakat, dia menjalankan tugasnya di Bani Sulaim. Sekembalinya dari bertugas, Ibn al-Lutbiyyah melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai petugas). Ibnu al-Lutbiyyah berkata kepada Rasulullah SAW, “Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/Negara); dan yang ini hadiah untuk saya.” Mendengar laporan ini, Rasulullah SAW menolak hadiah yang diperoleh saat seseorang menjadi petugas. Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu duduk saja di rumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang sendiri untuk kamu?” Kemudian, Rasulullah SAW langsung naik mimbar berpidato di hadapan orang banyak untuk memberitahukan ke publik tentang peristiwa ini.

Hadits tentang kasus Ibn al-Lutbiyyah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan al-Bukhari dengan redaksi Imam Muslim sebagai berikut :

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأُرْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ قَالَ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَنَّكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ حَاطَبْنَا فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا يَنِي اللَّهُ فَيَأْتِيَنِي فَيَقُولُ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

datul 'Ulamâ’, (Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas dan Kobes NU (1926-2004 M), cet. ke-3, (Surabaya : Diantama, 2006), hlm. 722.

44 Muhyiddîn Abû Zakariyâ Yahyâ bin Syaraf bin Murrî an-Nawâwî, *al-Minhâj fi Syarh Sahîh Muslim ibn al-Hajjaj*, jilid 4, juz 7, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 74.

حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدْيُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بَعِيرٍ
 حَقَّهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى بِحِمْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا عَرْفَانَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ بِحِمْلٍ
 بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَنْعَرُ

Dari Abi Humaid as-Sa'idi ra (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang lelaki dari suku al-Azd bernama Ibn al-Lutbiyyah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang (menghadap Nabi SAW untuk melaporkan hasil pemungutan zakat) beliau memeriksanya. Ia berkata: "Ini harta zakatmu (Nabi/Negara), dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan kepadaku)." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "jika engkau memang benar, maka apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu hadiah itu datang kepadamu?" Kemudian Nabi SAW berpidato mengucapkan tahmid dan memuji Allah, lalu berkata: "Selanjutnya saya mengangkat seseorang di antaramu untuk melakukan tugas yang menjadi bagian dari apa yang telah dibebankan Allah kepadaku. Lalu, orang tersebut datang dan berkata: "ini hartamu (Rasulullah / Negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku." Jika ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya hadiah itu juga datang kepadanya? Demi Allah begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu), lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah itu ia memikul di atas pundaknya unta (yang dulu diambilnya) melengkik atau sapi melenguh atau kambing mengembik... (HR. al-Bukhari dan Muslim dan teks dari Muslim).⁴⁵

Tindakan Nabi berpidato di hadapan publik membicarakan ketidakbenaran yang dilakukan oleh bawahannya ini dapat dikatakan bahwa Nabi SAW mempublikasikan tindakan koruptor di media massa atau tempat umum agar menjadi pembelajaran bagi publik, dan agar seorang koruptor dan keluarganya malu dan jera dari tindakan korupsinya.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Walaupun hanya masuk ke dalam jenis jarimah ta'zir, namun bahaya dan dampak negatifnya bisa lebih besar daripada mencuri dan merampok. Dengan demikian, bentuk hukuman ta'zirnya dapat berupa pidana pemecatan, pidana penjara, pidana penjara seumur

⁴⁵ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murry an-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*, (Riyadh : Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tth), hlm. 1832-1833.

hidup, dan bahkan bisa berupa pidana mati. Untuk menindak pelaku korupsi, bisa juga diambil dari jarimah *hirâbah*. Tindak pidana ini disebutkan dalam QS. Al-Mâidah ayat 33 dengan sanksi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang atau diasingkan, sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”
(QS. al-Mâidah: 33).

Korasan Keempat
**KOMITMEN
NAHDLATUL
ULAMA
TERHADAP
PEMBERANTASAN
KORUPSI**

KOMITMEN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI

“Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan madharat dalam jangka panjang. NU harus memperkuat garis perjuangan anti-korupsi untuk melindungi ulama, jamaah dan organisasinya; melindungi hak rakyat dari kezaliman koruptor; dan mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang.”

“Sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang meliputi sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, ta’zir, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Pemberlakuan hukuman mati sebagai hukuman maksimal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum, yang terlibat tindak pidana korupsi harus diperberat hukumannya.”

“Negara harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad melawan korupsi. NU menolak praktik kriminalisasi terhadap seluruh pegiat antikorupsi oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dapat menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang.”

“Penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap kasus hukum, termasuk kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, harus melakukannya secara tepat dan cepat, berkeadilan, dan mempunyai kepastian hukum.”

“Alim ulama serta seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi.”¹

Kutipan di atas adalah pernyataan langsung dari Keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Nomor 004/MNU-33/VIII/2015 tentang Rekomendasi Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, bidang hukum.² Keputusan ini ditetapkan pada 19 Syawwal 1436 H/4 Agustus 2015 M pada sidang Muktamar di Jombang, Jawa Timur.

1 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Jombang, 1-5 Agustus 2015/16-20 Syawal 1436 H*, cet. II, (Jakarta: LTN-PBNU, 2016), hlm. 380.

2 *ibid.*

Dalam sidang Mukhtamar, pembahasan bidang ini nyaris tidak terdapat perselisihan pendapat hukum yang tajam antarmuktamirin. Mukhtamirin, membahas *draft* rekomendasi ini, relatif menyetujui secara mufakat tentang status hukum korupsi dan pencucian uang, sanksi hukuman keduanya, dan strategi pencegahan untuk menghindari jeratan dua tindak kejahatan luar biasa ini.

Keputusan Mukhtamar ini adalah sikap dan komitmen NU untuk memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang hingga hari ini masih belum menunjukkan tanda-tanda jera dari para koruptor. Sikap dan komitmen NU terkait tindakan antikorupsi sejak tahun 1999 sampai tahun 2016 ini, secara singkat dapat dinyatakan kembali sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan madharat dalam jangka panjang.
2. Sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang meliputi sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, ta'zir, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Pemberlakuan hukuman mati sebagai hukuman maksimal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum, yang terlibat tindak pidana korupsi harus diperberat hukumannya.
4. Negara harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad melawan korupsi.
5. NU menolak praktik kriminalisasi terhadap seluruh pegiat anti-korupsi oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dapat menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang.
6. Penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap kasus hukum, termasuk kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, harus melakukannya secara tepat dan cepat, berkeadilan,

dan mempunyai kepastian hukum.

7. Uang negara pada hakekatnya adalah uang Allah SWT yang diamanatkan kepada pemerintah/negara, bukan untuk penguasa, melainkan untuk *ditasharrufkan* sebesar-besarnya untuk kemaslahatan seluruh rakyat, tanpa diskriminasi apapun. Setiap rupiah dari uang pajak (juga setiap titik kekuasaan yang dibiayai dengan uang pajak) harus dipertanggungjawabkan kepada Allah (di akhirat nanti) dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat (di dunia).
8. Hutang negara yang dikorup para pejabat dan kroninya, negara harus membayarnya dengan dana yang ditarik kembali dari koruptor.
9. Jika koruptor dari pejabat negara meninggal dunia, maka para ulama sebagai pewaris Nabi hendaknya meneladani Rasulullah untuk tidak menyolati mayyit koruptor tersebut.
10. *Money politics* dihukumi suap (*risywah*) yang dilaknat oleh Allah SWT, baik yang memberi (*rasyi*) ataupun yang menerima (*murtasyi*), maupun yang menjadi perantara (*raisy*).
11. Hibah yang diterima pejabat dapat mengandung makna suap (*risywah*), bisa juga bermakna korupsi (*ghulul*).
12. Status uang atau benda hibah/hadiah yang diterima pejabat harus diambil alih oleh negara untuk kemaslahatan rakyat.
13. Pemberian sesuatu untuk menjadi PNS dan semacamnya adalah suap (*risywah*), hukumnya haram.
14. Gaji PNS yang penerimaannya melalui suap hukumnya haram.
15. Hukum honor advokat yang membela klien yang terduga korupsi, apabila ia yakin dan punya dugaan kuat bahwa upayanya adalah untuk menegakkan keadilan, maka hukum honorinya halal. Apabila ia yakin atau punya dugaan bahwa upayanya untuk melawan keadilan, maka hukum honorinya haram.
16. Hukum Islam dapat menerima asas pembuktian terbalik dalam kedudukan sebagai *qarinah* (indikasi). Wajib (jika tidak ada cara

lain) untuk kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahy munkar* dan ada *ghalabah azh-zhann* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan.

17. Apabila koruptor tidak jera dengan berbagai hukuman, maka boleh diterapkan hukuman mati.
18. Seluruh harta hasil korupsi wajib dikembalikan kepada negara, meskipun pelaku telah menjalani hukuman.
19. Memeriksa kekayaan yang diduga hasil korupsi, hukumnya wajib, meskipun tersangka pelaku telah meninggal dunia. Apabila terbukti hasil korupsi, harta wajib dikembalikan kepada negara dan tidak boleh diwariskan.
20. Orang yang terbukti atau diduga kuat pernah melakukan korupsi agar penerima memilih calon tertentu, maka zakat dan shadaqah tidak sah dan termasuk *risywah*.
21. Pemberian kepada calon pemilih atas nama transport, ongkos kerja, kompensasi meninggalkan pekerjaan agar penerima memilih calon tertentu, tidak sah, batal, dan termasuk suap.
22. Pemberian yang dimaksudkan untuk suap oleh pemberi, tetapi tidak dinyatakan secara lisan agar penerima memilih calon tertentu, hukumnya haram.
23. Koruptor tidak boleh mencalonkan diri, dicalonkan, dan dipilih untuk menduduki jabatan publik (urusan rakyat).

Keputusan Muktamar adalah keputusan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan hukum di lingkungan *jam'iyah* NU. Oleh karena itu, keputusan ini mengikat (*legally binding, imperative*), baik secara *syar'iy maupun jam'iyah*, kepada seluruh warga NU dan seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan. Yakni, PBNU (tingkat nasional), PWNU (tingkat provinsi), PCNU (tingkat kabupaten/kota), PCI (NU di luar negeri), Pengurus MWCNU (tingkat kecamatan), Pengurus Ranting NU (tingkat desa/kelurahan), dan Pengurus Anak Ranting NU (tingkat komunitas/masjid). Tak terkecuali

semua badan-badan otonom NU di semua tingkatan dan lembaga-lembaga NU, baik di tingkat nasional, wilayah, maupun cabang juga terikat dengan keputusan muktamar ini.

Badan-badan otonom NU adalah Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor NU, PMII³, IPNU⁴, IPPNU⁵, JATMAN⁶, JQH⁷, ISNU⁸, SARBUMUSI⁹, Pagar Nusa, PERGUNU¹⁰, Serikat Nelayan NU, dan ISHARINU¹¹. Adapun lembaga-lembaga NU adalah LDNU¹², LP Ma'arif NU¹³, RMI NU¹⁴, LPNU¹⁵, LPPNU¹⁶, LKKNU¹⁷, LAKPESDAM NU¹⁸, LPBH NU¹⁹, LESBUMI NU²⁰,

-
- 3 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
 - 4 Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
 - 5 Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama.
 - 6 Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah.
 - 7 Jam'iyatul Qurra' wal Huffadh (Perkumpulan Para Pembaca dan Penghafal al-Qur'an NU)
 - 8 Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
 - 9 Serikat Buruh Muslimin Indonesia.
 - 10 Persatuan Guru Nahdlatul Ulama.
 - 11 Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama.
 - 12 Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama.
 - 13 Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.
 - 14 Rabithah Ma'ahid Islamiyyah Nahdlatul Ulama (Ikatan Pondok Pesantren NU)
 - 15 Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama.
 - 16 Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama.
 - 17 Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama.
 - 18 Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU.
 - 19 Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama.
 - 20 Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama.

LAZISNU²¹, LWPNU²², LBMNU²³, LTMNU²⁴, LKNU²⁵, LFNU²⁶, LTNU²⁷, LPTNU²⁸, dan LPBI NU²⁹.

A. Nalar Pembentukan Sikap

Dalam prosesnya, keputusan ini tidak muncul tiba-tiba. Ada sejumlah forum kajian ilmiah sebelum *draft* rekomendasi ini disusun oleh tim perumus. Di antaranya adalah *bahtsul masa'il* pra-muktamar ke-33 yang diselenggarakan oleh Panitia Muktamar ke-33 NU di Yogyakarta pada tanggal 28-29 Maret 2015. Selain itu juga terdapat Halaqah Nasional Alim Ulama tentang *Membangun Gerakan Pesantren Anti Korupsi* oleh Jaringan Nasional GUSDURian pada tanggal 27-29 Juli 2015 di Yogyakarta. Halaqah ini diikuti oleh pengurus NU, kyai-ulama NU, santri pesantren, jama'ah NU, dan para pegiat antikorupsi.

Ada beberapa hal yang menarik dan penting dicatat dalam proses pembahasan sehingga mewujudkan menjadi keputusan Muktamar NU ke-33. Dalam sejumlah forum kajian disebutkan bahwa istilah “korupsi” sendiri secara generik tidak terdapat dalam literatur khazanah fiqih. Korupsi adalah istilah hukum yang betul-betul baru dengan definisi yang baru. Para *mubahitsin*, pengkaji hukum Islam, tidak menemukan satu terma dalam fiqih yang betul-betul identik dengan *ta'rif* korupsi. Meski begitu, korupsi tidak berarti lepas dari jangkauan hukum Islam (*fiqih*). Para kyai

21 Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama.

22 Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama.

23 Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (Lembaga Kajian Masalah-masalah Keagamaan dan Umum)

24 Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama.

25 Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama.

26 Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama.

27 Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (Lembaga Penerbitan dan Percetakan NU)

28 Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama.

29 Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama.

Alim ulama serta seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi

Keputusan Muktamar NU Ke - 33 di Jombang, Jawa Timur, 1 - 5 Agustus 2015 M / 16 -20 Syawal 1436 H

NU berprinsip, tidak ada tindakan kejahatan yang tidak memiliki status hukum dan sanksi hukumannya. Harus ada dan diadakan status hukum korupsi dan jenis hukumannya, baik melalui jalan *istinbathul ahkam*, *ijtihad*, *ilhaq*, atau dengan jalan *istidlal* yang lain.

Dengan fakta-fakta korupsi yang terang benderang, seperti sel kanker stadium empat dalam kehidupan bangsa dan negara, para kyai NU menyadari bahwa korupsi tidak hanya merusak tatanan kehidupan umat manusia yang adil dan maslahat, tetapi juga merusak sistem hukum dan demokrasi, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, merusak sistem ekonomi, mereduksi kualitas hidup, menumbuhsurburkan kejahatan terorganisasi, dan mengancam kemanusiaan serta pembangunan berkelanjutan. Semua akibat ini sangat serius dan sangat membahayakan hidup dan kehidupan semesta.

Dengan *tashawwur* korupsi seperti ini, para kyai NU memandang bahwa korupsi termasuk tindakan *fasad fil ardl* (pengrusakan di muka bumi). Tindakan ini tidak saja melawan dan bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan, melainkan juga melawan syari'at Islam, hukum yang secara tegas telah digariskan Allah SWT dalam al-Quran dan melalui *sunnah nabawiyah*. Prinsipnya, para kyai menyepakati bahwa korupsi harus dikategorikan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan (*jarimah*), hukumnya haram, dan pelakunya harus diberi sanksi yang berat.

Pada tataran paradigmatik, para kyai berhasil menyepakati status hukum makro korupsi beserta sanksi hukumannya, meskipun secara istilah tidak ditemukan dalam khazanah pengetahuan fiqih. Masalah muncul ketika kita hendak mengaitkan tindak pidana korupsi dengan jenis *jarimah* yang ada di dalam fiqih. Korupsi masuk dalam jenis *jarimah* yang mana? Apa sanksi yang tepat untuknya?

Dalam perjalanan diskusi dan musyawarah pada halaqah-halaqah tersebut,

akhirnya dirumuskan bahwa sesuai dengan definisinya sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, tindak pidana korupsi memiliki dimensi kejahatan yang beragam, dilakukan dengan modus yang beragam, mulai dari cara konvensional hingga cara yang canggih menggunakan teknologi mutakhir, dan dalam ruang lingkup yang beragam. Oleh karena itu, kejahatan korupsi tidak cukup hanya diwadahi oleh satu atau dua *jarimah* saja di dalam fiqih, melainkan kemudian disepakati korupsi harus diwadahi paling tidak oleh 9 jenis *jarimah* yang ada dalam pembahasan fiqih. Yakni, *sariqah* (pencurian), *ghulûl* (penggelapan), *risywah* (gratifikasi/ penyuapan), *ghashab* (penguasaan ilegal), *hirâbah* (perampokan), *khiyânat al-amanah* (penyalahgunaan wewenang), *aklu as-suht* (makan harta haram), *intihâb* (perampasan/ penjarahan), dan *ghasl al-amwal al-muharramah* (mengaburkan asal usul harta yang haram).³⁰ Artinya, tindak pidana korupsi dapat meliputi 9 jenis pidana tersebut.

Dalam keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 2002 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, korupsi dikategorikan sebagai pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Namun, dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*nahb*).³¹

Dengan kesepakatan ini, artinya korupsi bisa disebut sebagai tindak pidana yang sangat kompleks dari sisi modus, tindak pidana yang sangat membahayakan dari sisi akibat yang ditimbulkan, tindak pidana yang sangat mendesak penanganannya dari sisi kecanggihan pelakunya; oleh karena itu disepakati bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary*) melawan kemanusiaan, hukum, dan syari'at Islam.

30 Isi Konferensi Pers rekomendasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang "Halaqah Alim Ulama Nusantara Membangun Gerakan Pesantren Antikorupsi," yang diselenggarakan Jaringan Nasional Gusdurian di Yogyakarta, 13 Syawal 1436 H/29 Juli 2015 M.

31 Baca *Ahkamul Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Sura-baya: Khalista dan LTN PBNU, 2011), hlm. 826.

Ada dua alasan utama korupsi dikategorikan tindak pidana luar biasa: *pertama*, sumber-sumber ajaran Islam yang disepakati (al-Quran, al-Hadits, al-Ijma' dan al-Qiyas) mengharamkan tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuknya; *kedua*, korupsi menimbulkan dampak buruk yang luar biasa dan berjangka panjang terhadap kemanusiaan, bangsa, dan agama.

Sebagai tindak kejahatan luar biasa, para kyai juga menyepakati seharusnya sanksi bagi koruptor diberikan dengan hukuman yang luar biasa (tidak hanya *adzab* di akherat (siksaan yang pedih), ta'zir dan penjara, tetapi juga sanksi moral, sanksi sosial, bahkan pemiskinan dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Hukuman maksimal berupa hukuman mati yang dimaksud—sebagaimana rumusan Halaqah Alim Ulama Nusantara *Membangun Gerakan Pesantren Antikorupsi* di Yogyakarta—dapat diterapkan apabila tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya, krisis ekonomi, krisis sosial, atau dilakukan secara berulang-ulang. Sementara dalam keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 2002, hukuman yang layak bagi koruptor adalah potong tangan sampai dengan hukuman mati.³²

Selain jenis hukuman yang luar biasa, penanganan dan pemberantasan korupsi juga seharusnya dilakukan dengan institusi yang luar biasa, anggaran yang luar biasa, dan pemenjaraan yang luar biasa agar berefek jera bagi aparat negara, pengusaha, dan warga masyarakat. Lebih dari sekadar rumusan positivistik, lantaran geramnya terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang, para kyai NU juga merumuskan ada 11 dosa yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yakni:³³

1. Dosa persekongkolan dalam kemaksiatan dan permusuhan;

³² *Ibid.*, hlm, 828.

³³ Baca isi Konferensi Pers rekomendasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang "*Halaqah Alim Ulama Nusantara Membangun Gerakan Pesantren Antikorupsi*," yang diselenggarakan Jaringan Nasional Gusdurian kerjasama dengan Kemitraan di Yogyakarta, 13 Syawal 1436 H/29 Juli 2015 M.

NU memiliki sejarah tersendiri dalam merespons isu korupsi. 17 tahun lebih sebelum Muktamar 33 di Jombang, dan sebelum UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, NU melalui forum resmi pembahasan hukum keagamaan

(Munas Alim Ulama dan Muktamar NU) sudah memberikan respons tentang isu korupsi.

Pada Muktamar NU ke-30 tahun 1999 di Ponpes Lirboyo, Jawa Timur, NU membahas isu status uang negara, acuan moral untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang (KKN).

2. Dosa membangkang terhadap pemerintah;
3. Dosa merusak sistem ekonomi;
4. Dosa kebohongan dengan klaim kepemilikan harta yang seakan-akan sah, padahal dihasilkan dari usaha yang batil;
5. Dosa merusak perlindungan sektor usaha;
6. Dosa merusak etos kerja produktif masyarakat;
7. Dosa membuka peluang manipulasi dalam produksi dan konsumsi;
8. Dosa meningkatnya ekonomi biaya tinggi;
9. Dosa mengkonsumsi harta haram yang berakibat rusaknya keimanan pelaku;
10. Dosa mendorong tersebarnya tindak pidana; dan
11. Dosa menghadapkan manusia kepada bahaya.

B. Respons NU terhadap Korupsi: Hukum dan Gerakan

Apabila ditarik ke belakang, respons NU terhadap korupsi telah dinyatakan jauh sebelum Muktamar ke-33 tahun 2015 di Jombang. NU memiliki sejarah tersendiri dalam merespons isu korupsi. 17 tahun lebih sebelum Muktamar ke-33 di Jombang, dan sebelum UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, NU melalui forum resmi pembahasan hukum keagamaan (Munas Alim Ulama dan Muktamar NU) menanggapi problem korupsi. Pada Muktamar NU ke-30 tahun 1999 di Ponpes Lirboyo, Jawa Timur, NU membahas isu status uang negara, acuan moral untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang (KKN). Adapun secara sekuensis, respons resmi NU terhadap isu korupsi dapat dijelaskan dalam urutan tahun, kegiatan, dan isu spesifik tentang korupsi sebagai berikut:

Tabel 5
Respons NU Terhadap Korupsi: Hukum dan Gerakan

No	Tahun	Kegiatan	Isu yang Dibahas	Kesimpulan
1	1999	Muktamar NU ke-30 di Ponpes Lirboyo, Jawa Timur.	Status uang negara, acuan moral untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang (KKN)	Uang Negara pada hakekatnya adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pemerintah/negara, bukan untuk penguasa, melainkan untuk ditasharrufkan bagi sebesar-besarnya kemashlahatan seluruh rakyat, tanpa diskriminasi apapun. Setiap rupiah dari uang pajak (juga setiap titik kekuasaan yang dibiayai dengan uang pajak) harus dipertanggungjawabkan kepada Allah (di akherat nanti) dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat (di dunia).
2	2002	Munas Alim Ulama NU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.	Hutang Negara, hukuman bagi koruptor, dan <i>Money politics</i> dan hibah kepada pejabat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutang Negara yang dikorup oleh para pejabat dan kroninya, Negara harus membayarnya dengan dana yang ditarik kembali dari koruptor. ▪ Jika koruptor dari pejabat Negara meninggal dunia, maka para ulama sebagai pewaris Nabi hendaknya meneladani Rasulullah untuk tidak menyolati mayyit koruptor tersebut. ▪ Money politics dihukumi suap (<i>risywah</i>) yang dilaknat oleh Allah SWT, baik yang memberi (<i>rasyi</i>) ataupun yang menerima (<i>murtasyi</i>), maupun yang menjadi perantara (<i>raisy</i>). ▪ Hibah yang diterima pejabat dapat mengandung makna suap (<i>risywah</i>), bisa juga bermakna korupsi (<i>ghulul</i>). ▪ Status uang atau benda hibah/hadiah yang diterima pejabat harus diambil alih oleh Negara untuk kemashlahatan rakyat.
3	2004	Muktamar ke-31 NU di Asrama Haji Donohudan, Solo, Jawa Tengah.	Penyuapan dalam penerimaan PNS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian sesuatu untuk menjadi PNS dan semacamnya adalah suap (<i>risywah</i>), hukumnya haram. ▪ Gaji PNS yang penerimaannya melalui suap hukumnya haram.

4	2006	Munas Alim Ulama NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.	Asas pembuktian terbalik	Hukum Islam dapat menerima asas pembuktian terbalik dalam kedudukan sebagai qarinah (indikasi).
5	2010	Muktamar NU ke-32 di Asrama Haji Sudiang-Makassar	Hukum sadap telepon	Wajib (jika tidak ada cara lain) untuk kepentingan pelaksanaan <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> dan ada <i>ghalabah azh-zhann</i> (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan.
6	2012	Munas Alim Ulama NU di Pongpes Kempek Cirebon, Jawa Barat.	Hukuman mati bagi koruptor, pengembalian harta hasil korupsi, pemeriksaan kekayaan koruptor yang meninggal dunia, larangan calonan jabatan publik bagi koruptor, risywah politik, pajak yang dikorupsi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila koruptor tidak jera dengan berbagai hukuman, maka boleh diterapkan hukuman mati. ▪ Seluruh harta hasil korupsi wajib dikembalikan ke Negara, meskipun pelaku telah menjalani hukuman. ▪ Memeriksa kekayaan yang diduga hasil korupsi, hukumnya wajib, meskipun tersangka pelaku telah meninggal dunia. Apabila terbukti hasil korupsi, harta wajib dikembalikan kepada Negara dan tidak boleh diwariskan. ▪ Orang yang terbukti atau diduga kuat pernah melakukan korupsi tidak boleh mencalonkan diri, dicalonkan, dan dipilih untuk menduduki jabatan publik (urusan rakyat). ▪ Pemberian zakat atau shadaqah yang dimaksudkan semata-mata agar penerima memilih calon tertentu, maka zakat dan shadaqah tidak sah dan termasuk risywah. ▪ Pemberian kepada calon memilih atas nama transport, ongkos kerja, kompensasi meninggalkan pekerjaan agar penerima memilih calon tertentu, tidak sah, batal, dan termasuk suap. ▪ Pemberian yang dimaksudkan untuk suap oleh pemberi, tetapi tidak dinyatakan secara lisan agar penerima memilih calon tertentu, hukumnya haram.

7	2015	Muktamar ke-33 NU di Jombang Jawa Timur		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya banyak penyelewengan atau penyalahgunaan pajak seperti korupsi dan lain-lainnya, tidak mengugurkan kewajiban bayar pajak. Jika pemerintah tidak sungguh-sungguh mem-berantasnya atau tidak menggunakan pajak untuk kesejahteraan rakyat, maka pemerintah telah kehilangan legitimasi keagamaan untuk memungut pajak, dan kewajiban membayar pajak bagi rakyat ditinjau kembali.
		Advokat untuk koruptor; tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanu-biaan yang menimbulkan mudharat dalam jangka panjang; sanksi tegas bagi koruptor, berupa sanksi moral, sosial, pemiskinan, ta'zir dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal; memberberat hukuman bagi aparat penegak hukum yang korup; Mendorong negara memperkuat semua pi-hak dalam melaksanakan jihad melawan korupsi; mendorong negara un-tuk menciptakan adanya kepastian hukum.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum honor advokat yang membela klien yang terduga korupsi, apabila ia yakin dan punya dugaan kuat bahwa upayanya adalah untuk meyakinkan keadilan, maka hukum honorinya adalah bila ia yakin atau punya dugaan bahwa upayanya untuk melawan keadilan, maka hukum honorinya haram. ▪ NU harus memperkuat perjuangan antikorupsi untuk melindungi ulama, jamaah dan organisasinya; melindungi hak rakyat dari kedzaliman koruptor; dan mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang. ▪ Pemberlakuan hukuman mati sebagai hukuman maksimal mengi-kuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum, yang terlibat tindak pidana korupsi harus diperberat hukumannya. ▪ NU tegas menolak kriminalisasi terhadap seluruh pegiat antiko-rupsi oleh aparat penegak hukum. Aparat harus dapat menegak-kan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang. ▪ Penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap kasus hukum, termasuk kasus korupsi dan pencucian uang harus ditan-gani secara tepat, cepat berkeadilan dan mempunyai kepastian hukum. ▪ Alim ulama serta seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi.

Rangkaian ini adalah respons resmi NU pada forum pengambilan keputusan resmi tingkat nasional. Sebetulnya masih banyak respons lain yang dilakukan NU. Pada umumnya respons ini diekspresikan melalui forum-forum *bahtsul masa'il*, baik yang dilakukan *jam'iyah* NU di tingkat wilayah, cabang, majlis wakil cabang, dan ranting, serta *bahtsul masa'il* yang dilakukan oleh pondok pesantren atau komunitas Nahdliyyin yang berjumlah sangat banyak. Selain respons dalam bentuk keputusan hukum, isu korupsi juga direspons NU dalam bentuk gerakan penyadaran, penerbitan buku, dan kampanye publik.

Adapun respons yang terakhir ini tidak kami ungkap dalam tulisan ini. Selain karena alasan keterbatasan waktu untuk pengumpulan data, juga karena keputusan Muktamar dan Munas Alim Ulama yang kami cantumkan di sini adalah keputusan tertinggi dalam *jam'iyah* NU, yang pada umumnya adalah akumulasi selektif dari pembahasan-pembahasan sebelumnya di tingkat wilayah, cabang, majelis wakil cabang, hingga ranting.

Selain pembahasan resmi dalam forum Munas Alim Ulama dan Muktamar, NU juga terlibat dalam gerakan pencegahan korupsi. Di antaranya, pada tahun 2000an PBNU dan PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Kemitraan menyelenggarakan program Gerakan Nasional Anti Korupsi. Program ini menghasilkan beberapa produk yang menginspirasi kajian-kajian dan pembahasan isu korupsi di forum-forum resmi PBNU. Di antaranya adalah buku khutbah Jum'at untuk pencegahan korupsi.

Gerakan antikorupsi dilakukan *jam'iyah* NU dan komunitas NU sekaligus. Terdapat sejumlah komunitas NU yang gencar dan semangat melancarkan gerakan antikorupsi. Di antaranya adalah P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) Jakarta, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, Jaringan Nasional Gusdurian, *Rabithah Ma'ahid Islamiyyah* (RMI-PBNU), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam-PBNU), dan *Majma' Buhuts an-Nahdliyyah*.

C. Tata Nilai dan Prinsip Dasar Sikap NU

Mengapa NU demikian responsif terhadap isu korupsi, suatu isu yang sering dipandang bukan bagian dari isu keagamaan? Jawabannya tentu karena NU memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip keislaman yang paralel dan saling mendukung *good governance* (tata kelola yang baik), demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Tata nilai ini terpatri secara kuat dalam ruh dan jiwa NU. Di antaranya adalah Khittah NU, prinsip-prinsip *Ahlussunnah Wal Jama'ah, mabadi' khaira ummah*, dan Qanun Asasi NU yang ditulis oleh *Hadrastusy Syaikh* Mbah KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah NU.

NU didirikan atas kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat. Manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya, tak terkecuali bahaya (*madllarat*) korupsi yang meluluh-lantakkan bangunan kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.

Mengawali penjelasan tata nilai dan prinsip dasar yang dipegangi NU ini, kami ingin mengutip terjemahan *Muqaddimah al-Qaanuunil Asaasy Nahdlatul Ulama* karya *Hadratusy Syaikh* KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, sebagaimana tercantum dalam AD/ART NU, sebagai berikut:

“Anda sekalian adalah orang-orang yang lurus yang dapat menghilangkan kepalsuan ahli kebathilan, penafsiran orang-orang yang bodoh dan penyelewengan orang-orang yang *over acting*; dengan hujjah Allah, Tuhan semesta alam, yang diwujudkan melalui lisan orang ia kehendaki.

Dan Anda sekalian kelompok yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW, “Anda sekelompok dari umatku yang tak pernah bergeser selalu berdiri tegak di atas kebenaran, tak dapat dicerderai oleh orang yang melawan mereka, hingga datang putusan Allah.”

Ini adalah *jam'iyah* (Nahdlatul Ulama) yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dan bengkal (jawa kolot) di tenggorokan orang-

orang yang tidak baik. Dalam hal ini, hendaklah Anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik, dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan memikat serta hujjah yang tak terbantah.

Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid'ah-bid'ah terberantas dari semua orang.³⁴

Dalam teks ini, tampak tegas dan jelas bahwa *Hadratusy Syaikh* sejak 1926 mencita-citakan warga jam'iyah NU adalah orang-orang yang lurus yang dapat menghilangkan kepalsuan ahli kebathilan, dan penafsiran orang-orang yang bodoh dan penyelewengan orang-orang yang *over acting*. Warga NU harus menjadi orang yang selalu berdiri tegak di atas kebenaran, dan jam'iyah NU adalah jam'iyah yang lurus dan bersifat memperbaiki.

Karakter 'orang NU' yang dibayangkan pendiri NU ini adalah orang yang konsisten, taat pada aturan hukum, tegas menolak dan melarang kebatilan, dan pro-aktif untuk melakukan perubahan. Karakter ini adalah modal nilai dan ajaran yang sangat penting untuk menghadapi tantangan kontemporer bangsa Indonesia, yakni pemberantasan korupsi yang masih marak dilakukan, tanpa mengenal malu. Memajukan bangsa Indonesia adalah salah satu terminal penting yang tak terpisahkan dari tujuan yang hendak dicapai dari pendirian NU.

Dalam pasal 8 AD/ART NU dinyatakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah “perkumpulan/*jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.” Tujuan didirikannya NU adalah “berlakunya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.”

34 KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, “*Muqaddimah al-Qaanuunil Asaasy*”, diterjemahkan oleh KH. A. Mustofa Bisri, menjelang Muktamar ke-27, *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, cet. I, (Jakarta: PBNU, Oktober 2015), hlm. 29-31.

Dari rumusan tujuan ini sangat jelas bahwa NU memiliki kepedulian, bahkan menjadi sasaran akhir dari seluruh gerakan NU, yakni kemajuan bangsa, kemaslahatan masyarakat, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Problem terbesar mengapa bangsa Indonesia sangat terbelakang, di antara jawabannya adalah karena kasus korupsi yang menggurita, bak sel kanker stadium empat, yang tidak hanya merusak sistem hukum dan demokrasi, melanggar hak asasi manusia, merusak sistem ekonomi, mereduksi kualitas hidup, tetapi juga mengancam kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan NU dalam gerakan antikorupsi menjadi bagian dari upaya NU untuk mewujudkan tujuannya, yakni memajukan bangsa, menciptakan kemaslahatan, kemakmuran masyarakat, dan menjaga ketinggian harkat dan martabat manusia.

Selain itu, sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, NU memiliki dasar-dasar pendirian keagamaan yang menjadi dasar sikap kemasyarakatan NU. Sikap kemasyarakatan dan kebangsaan NU berpedoman pada:

1. Sikap *Tawassuth* dan *I'tidal*

Warga NU selalu bersikap *tawassuth* (moderat) dan *i'tidal* (lurus, konsisten). Sikap *tawassuth* (moderat) jamaah NU berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrimis).

Ini disarikan dari firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian.” (QS al-Baqarah: 143).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS al-Maidah: 8)

2. Sikap *Tasamuh*

Warga NU selalu bersikap toleran (*tasamuh*). Sikap toleran ini, terutama ditujukan terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah *khilafiyah*, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

Tasamuh yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini.

Firman Allah SWT:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

“Maka berbicaralah kamu berdua (Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan takut.” (QS. Thaha: 44)

Keterlibatan NU dalam gerakan antikorupsi menjadi bagian dari upaya NU untuk mewujudkan tujuannya, yakni memajukan bangsa, menciptakan kemaslahatan masyarakat, dan menjaga ketinggian harkat dan martabat manusia.

Ayat ini berbicara tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS agar berkata dan bersikap baik kepada Fir'aun. Al-Hafizh Ibnu Katsir (701-774 H/1302-1373 M) ketika menjabarkan ayat ini mengatakan, “Sesungguhnya dakwah Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS kepada Fir'aun adalah menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah dan ramah. Hal itu dilakukan supaya lebih menyentuh hati, lebih dapat diterima dan lebih berfaedah”.³⁵

Sikap ini yang menjadikan NU dan warganya bisa *leading, exist*, dan bisa bekerjasama dengan kelompok sosial manapun, tanpa membeda-bedakan agama, aliran agama, suku, ras, gender, warna kulit, dan aliran politik. Sikap ini pula yang membuat NU senafas dengan semboyan dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Pancasila dan NKRI.

3. Sikap *Tawazun*

Warga NU harus selalu bersikap seimbang (*tawazun*) dalam berkhidmah. Yakni, menyertakan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta khidmah kepada lingkungan hidupnya. Sikap NU harus menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*). Sikap seimbang juga berarti menelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

Tawazun juga berarti seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil *'aqli* (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil *naqli* (bersumber dari al-Quran dan hadits). Firman Allah SWT:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ

35 Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'anil 'Azhim*, juz III hlm. 206.

“Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS al-Hadid: 25)

4. *Amar Ma'ruf dan Nahy Munkar*

Warga NU harus selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan umat manusia.

Allah berfirman dalam al-Quran:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran: 110).

Prinsip dasar dan tata nilai inilah, yakni *Qanun Asasy, Mabadi' Khaira Ummah, Aswaja (Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah)*, dan Khittah NU 1926, yang selama ini menjadikan NU responsif terhadap isu kemanusiaan dan kebangsaan, termasuk di dalamnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar-dasar keagamaan dan kemasyarakatan tersebut membentuk perilaku warga NU, baik dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi, untuk selalu:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam ala paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah*.

2. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
3. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah, serta terus berjuang.
4. Menjunjung tinggi persaudaraan (*al-ukhuwah*), persatuan (*al-ittihad*), keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), serta kasih sayang (*ar-rahmah*).
5. Meluhurkan kemuliaan moral (*al-akhlaq al-karimah*) dan menjunjung tinggi kejujuran (*ash-shidqu*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
6. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan Negara Pancasila dan NKRI.
7. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja, dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
8. Menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
9. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia.
10. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.
11. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tata nilai dan prinsip dasar tersebut juga mendorong NU untuk selalu merasa menjadi bagian dari gugusan bangsa ini. Pandangan keislaman NU menyatu dengan sikap kebangsaannya. Dalam pandangan NU, mencintai Tanah Air adalah bagian dari ekspresi keimanan kita kepada Allah SWT (*hubbul wathan minal iman*). Negara Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam pandangan NU, adalah warisan luhur *the founding fathers* yang telah final, di mana NU ikut terlibat mengambil peran

merumuskan dan mendirikan negara dan bangsa ini.

Tugas kita dewasa ini adalah memperbaiki, menata, dan memosisikan negara Pancasila sesuai dengan tata nilai yang dianutnya, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, kebhinnekaan, dan keadilan sosial. Di antara agenda yang mendesak untuk perbaikan bangsa dan negara ini adalah pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. []

Korasan Kelima

**PANDANGAN
KEAGAMAAN NU
TENTANG
TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN
PENCUCIAN
UANG**

PANDANGAN KEAGAMAAN NU TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

Komitmen dan sikap NU terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sangat jelas dan tegas (*sharih lafdhan wa ma'nan*) sebagaimana diuraikan pada korasan sebelumnya. Korasan ini hendak menjelaskan substansi pandangan keagamaan NU tentang tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Untuk membatasi pandangan NU yang sangat kompleks, korasan ini hanya akan menukil dan mengelaborasi pandangan NU yang telah dibahas dan ditetapkan dalam forum Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, sebagai forum resmi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh PBNU. Oleh karena itu, topik-topik pembahasan juga disesuaikan dengan topik yang pernah dibahas dan ditetapkan PBNU dalam forum-forum tersebut. Adapun substansi pandangan NU terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah sebagai berikut:

A. Korupsi dan Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, korupsi merupakan penghianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat.¹ Pengertian ini memahamkan bahwa segala bentuk penghianatan atas amanat rakyat bisa saja disebut korupsi. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Sedangkan penodaan terhadap amanat rakyat (*ghulul*) itu sendiri menurut *ijma'* para ulama termasuk salah satu dosa besar sebagaimana dinukil Imam Muhyiddin Syarf an-Nawawi:

1 PBNU, *Ahkamul Fuqaha'*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 826.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ

“Kaum muslimin telah bersepakat tentang sangat diharamkannya *ghulul* dan termasuk salah satu dosa besar.”²

Korupsi, dalam pandangan Nahdlatul Ulama, juga sebuah kedzaliman luar biasa (*dhulmun ‘azhim*) dan selalu terkait dengan keuangan negara. Sementara keuangan negara merupakan hal yang sangat fundamental, karenanya para ulama NU meletakkan prinsip-prinsip moral keagamaan perihal sesuatu yang sangat fundamental ini, yakni “keuangan negara”: dari mana bersumber; siapa pemilik sesungguhnya; untuk siapa/apa harus di-*tasharruf*-kan; apa tanggungjawab negara/pemerintah dalam hal ini; dan apa wewenang rakyat.³

Di antara sumber keuangan negara adalah pajak dan aset-aset lain yang dimiliki negara, termasuk di dalamnya adalah kekayaan alam. Dengan acuan ini, dapat dikatakan bahwa sumber keuangan negara adalah dari keringat rakyat dan dari pengelolaan alam di bumi Allah.

Oleh karena itu, dalam pandangan NU, negara harus bertanggungjawab untuk men-*tasharruf*-kannya demi kepentingan rakyat (*mashalih ar-ra’iyyah*) dengan seadil-adilnya tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, golongan, gender, pilihan politik, maupun agama dan keyakinan.⁴ Hal ini ditegaskan dalam salah kaidah fiqih dan firman Allah berikut ini:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Seluruh kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyat haruslah selalu mengacu kepada kepentingan mereka.”⁵

2 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj*, cet ke-2, juz, XII, (Bairut: Daru lhya` at-Turats al-‘Arabi, 1392 H), hlm. 271.

3 PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 811.

4 PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 815.

5 Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadha`ir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 121.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan apabila kalian memerintah, maka memerintahkan dengan adil.” (QS. al-Nisa’: 58)

Prinsip keadilan yang mendasar inilah semestinya menjadi acuan dalam mengelola keuangan negara, termasuk di dalamnya pajak yang dipungut dari rakyat dan seluruh aset yang dimiliki negara. Pembayaran pajak dalam konteks ini jelas hanya diwajibkan bagi golongan masyarakat yang mampu. Sedangkan golongan masyarakat tidak mampu, tidak diwajibkan membayarkan pajak. Pajak bisa diberlakukan sepanjang sumber-sumber keuangan negara non-pajak telah dikelola dengan benar untuk kemaslahatan dan tidak menyukupi untuk memenuhi kebutuhan negara.⁶ Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa terdapat hak harta selain zakat.

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

“Sesungguhnya pada harta ada hak (atau kewajiban untuk dikeluarkan) selain pajak” (H.R. At-Tirmidzi)

Tapi bagaimanakah jika uang pajak oleh para pejabatnya diselewengkan? Apakah kewajiban pajak masih tetap berlaku? Dalam merespons permasalahan di atas, NU berpendapat bahwa pada prinsipnya pajak adalah harta untuk kemaslahatan, karenanya ia harus digunakan untuk kepentingan umum dan pihak lemah yang membutuhkan. Pajak tidak boleh diselewengkan, baik pemungutannya maupun pemanfaatannya.

قَالَ الْعَزَلِيُّ مَالُ الْمَصَالِحِ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ هُوَ مَحْتَاجٌ عَاجِزٌ

“Imam al-Ghazali berkata bahwa harta untuk kemaslahatan tidak boleh ditasharrufkan kecuali untuk kepentingan publik atau kalangan lemah yang membutuhkan.”⁷

6 PBNU, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012*, (Jakarta: LTN PBNU), hlm. 52-53.

7 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*.

Penyelewangan uang pajak oleh pejabat negara tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban membayar pajak. Kelompok wajib pajak tetap berkewajiban membayarnya, karena ketaatan kepada *ulil amri* adalah wajib, tetapi negara juga dituntut untuk secara serius memberantas penyelewangan pajak.⁸ Namun jika negara tidak serius dalam upaya pemberantasan penggelapan dan penyelewangan pajak, maka kewajiban membayar pajak bisa ditinjau ulang.⁹

Keseriusan negara dalam hal ini bisa dilihat sejauh mana kasus-kasus penggelapan pajak yang selama ini terjadi mengalami penurunan. Jika tidak atau malah meningkat, maka kewajiban membayar pajak layak untuk ditinjau ulang. Di sinilah, negara harus membuktikan kesungguhannya dan membuktikan diri bahwa dirinya adalah pemegang amanat rakyat yang pada hakekatnya adalah amanat Allah, yang dapat dipercaya.

Setiap rupiah dari uang pajak (juga setiap titik kekuasaan yang dibiayai dengan uang pajak) harus dipertanggungjawabkan kepada Allah (di akhirat nanti) dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat (di dunia).¹⁰

Rasulullah SAW bersabda:

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَنْ مَا اسْتَرْعَاهُمْ

“Berikanlah hak-hak penguasa, karena sesungguhnya Allah adalah Dzat yang meminta pertanggungjawaban dari setiap perkara yang Allah jadikan mereka penguasa (pada perkara itu).” (HR. Bukhari).

Mengenai sumber keuangan negara yang lain, seperti kekayaan alam yang luar biasa melimpah, di samping aset-aset lain dalam bentuk badan usaha, baik pengelolaannya secara langsung oleh negara maupun kerjasama

8 PBNU, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012*, (Jakarta: LTN PBNU), hlm. 53.

9 *Ibid.*

10 PBNU, *Ahkamul Fuqaha'*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 815.

Penyelewangan uang pajak oleh pejabat negara tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban membayar pajak.

Kelompok wajib pajak tetap berkewajiban membayarnya, karena ketaatan kepada ulil amri adalah wajib, tetapi negara juga dituntut untuk secara serius memberantas penyelewengan pajak.

dengan pihak investor (penanam modal) asing dan nasional, tentu harus dikelola dengan benar dan untuk tujuan kemaslahatan rakyat.

Konsekuensi logisnya, ketika pengelolaan kekayaan alam bekerjasama dengan pihak investor, baik asing maupun dalam negeri, diharamkan bagi negara—dan tidak sah perjanjiannya—untuk lebih menguntungkan pihak investor. Perjanjian pengelolaan sumberdaya alam dilarang merugikan negara dan rakyat.¹¹

Lantas, bagaimana jika negara mematok keuntungan saham usaha milik negara, tetapi di satu sisi negara memiliki kewajiban memberikan subsidi?

Dalam pandangan NU, hal itu merupakan kesalahan fatal. Sebab, pematokan keuntungan saham pada badan usaha milik negara adalah haram dan tidak sah, karena jelas menabrak prinsip *syirkah* (usaha bersama). Seharusnya pembagian keuntungan disesuaikan dengan persentase modal. Demikian pula haram bagi negara memberikan subsidi untuk memenuhi keuntungan saham yang telah dipatok.¹²

Jika negara tetap melanjutkan kebijakan yang nyata-nyata merugikan rakyat, maka pihak pejabat yang berwenang harus mengganti kerugian negara tersebut, termasuk juga mengganti kerugian akibat kesalahan dalam memberikan subsidi untuk mendapat keuntungan yang dipatok.¹³ Pihak penerima kepercayaan (*al-amin*) dalam hal ini adalah aparatur negara, dia harus bertanggungjawab atas kebijakannya yang gegabah.

إِنَّ الْأَمِينَ إِذَا فَرَطَ ضَمِنَ

“Sesungguhnya orang yang menerima amanat ketika melakukan kelalaian, maka ia yang harus menanggung (akibat kelalaiannya)”¹⁴

11 PBNU, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012*, (Jakarta: LTN PBNU), hlm. 46.

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

14 Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz I, (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 32.

Oleh karena itu, kewajiban seluruh rakyat, langsung maupun melalui wakil-wakilnya, khususnya para ulama, untuk melakukan kontrol sosial (*amar ma'ruf* dan *nahy munkar*) secara terus-menerus pada semua tingkatan, mulai dari desa sampai pusat, agar tidak satu rupiah pun dari uang negara sebagai milik Allah (dan kekuasaan yang dibiayai dengan uang itu) diselewengkan untuk kepentingan pribadi penguasa atau disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan melawan kemaslahatan dan keadilan bersama.¹⁵

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Barangsiapa yang melihat kemunkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya); jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak juga mampu, maka dengan hatinya. Posisi terakhir itulah selemah-lemah iman.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Di samping hal tersebut, NU juga menyoroti soal hutang negara yang dikorup oleh pihak-pihak tertentu. Penanggungjawab hutang negara tentu adalah negara. Namun jika ada hutang negara dikorup oleh pejabat dan kroninya, maka NU dengan tegas menyatakan bahwa negara harus membayar hutang tersebut dengan dana yang ditarik kembali dari orang-orang yang mengkorupnya.¹⁶

B. Bentuk-bentuk Korupsi

Ada banyak bentuk tindak pidana korupsi. Di antara yang disoroti secara tajam oleh NU dalam Munas-Konbes di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta tahun 2002 adalah terkait soal *risywah* (suap) dengan pelbagai turunannya, seperti *money politic* dan hibah kepada pejabat negara. Penyuaapan dalam penerimaan pegawai negeri juga dibahas pada Muktamar ke-31 NU di Asrama Haji Donohudan tahun 2004. Pada Munas-Konbes tahun 2012 di

15 PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 816-817.

16 PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 822.

Cirebon, NU membahas kembali soal *risywah* (suap) politik. Sedangkan *money laundering* secara khusus dibahas oleh PWNU Jawa Timur pada tahun 2013.

1. *Money Politics* dan Hibah kepada Pejabat Negara

Isu ini diangkat karena berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang telah diumumkan kepada publik pada saat itu menemukan banyak pejabat negara di semua lembaga negara maupun perusahaan pemerintah (BUMN), kekayaannya berasal dari dana “hibah” untuk menghindari kesan bahwa hasil kekayaannya tersebut didapat dengan cara melanggar hukum. Sementara itu, kita juga melihat semakin maraknya praktik *money politics* (politik uang), yakni sebuah hibah atau pemberian (berupa uang atau materi lainnya) yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain dalam rangka meraih jabatan atau memenangkan tender proyek tertentu.¹⁷

Money politics sebagaimana dideskripsikan di atas, dalam pandangan NU, masuk kategori *risywah* atau suap. Sebagai suap, baik pihak pemberi maupun penerima, dua-duanya akan dilaknat Allah SWT.¹⁸ Sebab pengertian *risywah* adalah harta yang diberikan seseorang kepada hakim, pemerintah, aparat negara, atau pihak lain dengan tujuan memberikan keputusan yang dapat menguntungkan pemberi suap atau memutuskan hukum sesuai keinginan pemberi suap.

وَفِي الْمَصْبَاحِ الرَّشْوَةُ بِالْكَسْرِ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ
أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ

“Dalam kitab al-Mishbah, kata *risywah* (suap) dengan dibaca kasrah

¹⁷ PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 829.

¹⁸ *Ibid.*

huruf ra'-nya bermakna harta yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya supaya memberikan keputusan yang menguntungkannya, atau mendorongnya agar memutuskan hukum sesuai keinginannya.”¹⁹

Sedangkan mengenai kasus kekayaan pejabat negara, baik pejabat di lembaga negara maupun pejabat BUMN, yang diklaim berasal dari “hibah” atau hadiah sebagai upaya untuk menutup-nutupi bahwa sebenarnya kekayaan tersebut didapat dengan cara melanggar hukum, pertanyaan yang diajukan dalam hal ini adalah bagaimana pandangan syariat Islam terhadap status hibah tersebut?

Dalam pandangan NU, hibah yang diterima oleh pejabat negara, status hukumnya adalah haram, karena terkait dengan pelanggaran sumpah jabatan yang diucapkannya, juga mengandung makna suap (*risywah*), dan bisa bermakna korupsi (*ghulul*). Namun, jika memang pemberian tersebut biasa diberikan oleh orang yang sebelumnya sudah biasa memberi dan jumlahnya pun tidak lebih dari biasanya, maka dalam konteks ini diperbolehkan.²⁰

Pandangan NU ini didasarkan kepada fatwa Imam Subki²¹ yang merupakan salah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Dalam fatwa tersebut, beliau memberikan perincian mengenai hadiah. Menurutnya, hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang dalam kerangka untuk menumbuhkan kasih sayang dan simpati.

Jika hadiah diberikan oleh orang yang tidak biasa memberi pada seseorang sebelum memangku suatu jabatan, maka dalam konteks ini hukumnya adalah haram. Bahkan, keharaman juga berlaku

19 Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, juz V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), hlm. 362.

20 PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 831.

21 PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 832.

untuk orang yang sudah terbiasa memberi hadiah kepadanya sebelum menjabat, namun pemberiannya melebihi seperti biasanya. Lebih lanjut, Imam Subki menjelaskan jika orang yang terbiasa memberikan hadiah dan memberikan seperti biasanya, namun ia memiliki lawan sengketa, maka hukumnya juga tidak diperbolehkan.

وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ وَهِيَ الَّتِي يُفْصَدُ بِهَا التَّوَدُّدُ وَاسْتِمَالُهُ الْقُلُوبِ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تُقَدَّمْ لَهُ عَادَةٌ قَبْلَ الْوَلَايَةِ فَحَرَامٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَهُ عَادَةٌ قَبْلَ الْوَلَايَةِ فَإِنْ زَادَ فَكَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَةٌ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حُصُومَةٌ لَمْ يَجْزُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُصُومَةٌ جَارَ يَقْدِرُ مَا كَانَتْ عَادَتُهُ قَبْلَ الْوَلَايَةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَقْبَلَ، وَالتَّشْدِيدُ عَلَى الْقَاضِي فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ أَكْثَرُ مِنَ التَّشْدِيدِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ وُلاَةِ الْأُمُورِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الشَّرْعِ فَيَحِقُّ لَهُ أَنْ يَسِيرَ بِسِيرَتِهِ

“Adapun hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan simpati. Jika hadiah diberikan oleh orang yang tidak biasa memberi kepada seseorang sebelum ia memegang suatu jabatan, maka hukumnya haram. Namun, jika hadiah diterima dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia mendapatkan jabatan, maka jika ia memberi lebih (dari biasanya), maka statusnya sama dengan jika si pemberi tidak terbiasa memberi hadiah kepadanya. Yakni, haram. Namun, jika tidak lebih dari ukuran yang biasa diberikan, maka jika ia memiliki lawan sengketa, hukumnya juga tidak boleh. Jika ia tidak memiliki lawan sengketa (pada suatu kasus), maka ia boleh mengambil hadiah sebatas ukuran yang biasa diterimanya sebelum menjabat. Lebih utama, tidak mengambil hadiah tersebut. Hukum larangan kepada seorang hakim untuk mengambil hadiah lebih kuat dari pada pejabat lain. Karena hakim adalah wakil dari syara’, maka sudah seharusnya bila ia berjalan sesuai dengan hukum syara’.”²²

Penjelasan ini harus dibaca dalam konteks suap. Pertanyaannya, bagaimana dengan penjelasan bahwa pemberian atau hadiah yang diterima pejabat mengandung makna korupsi? Pertama-tama, NU menegaskan bahwa kita harus kembali kepada pengertian korupsi yang telah dijelaskan di awal, yaitu pengkhianatan berat terhadap amanat rakyat (*ghulul*).

22 Ali Abdul Kafi as-Subki, *Fatawa as-Subki*, juz I, (Bairut: Dar al-Ma’rifah), hlm. 205.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, para pejabat negara itu sudah mendapatkan gaji plus fasilitas yang diberikan negara kepadanya. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menerima apapun di luar gaji dan fasilitas yang terkait dengan pekerjaannya. Sebab, apa yang ia terima di luar hal tersebut pada dasarnya karena jabatan atau pekerjaannya. Seandainya ia tidak bekerja atau tidak menjabat, maka ia juga belum tentu mendapatkan hadiah tersebut. Oleh karenanya, jika ia menerima pemberian yang terkait jabatan atau pekerjaannya, maka sebenarnya ia telah menerima sesuatu yang melebihi dari apa yang semestinya. Hal ini tentu saja sama dengan melakukan pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan kepadanya. Hadiah yang diterima oleh pegawai atau pejabat negara, dalam pandangan NU, termasuk tindak pidana korupsi (*ghulul*). Hukumnya haram, terkait dengan aib yang akan dibuka di akhirat kelak.²³

أَنَّ مِنَ الْغُلُولِ هَدَايَا الْعُمَّالِ وَحُكْمُهُ فِي الْفَضِيحَةِ فِي الْآخِرَةِ حُكْمُ الْعَالِ
 وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ
 النَّبِيَّ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ
 هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَى الْمُنْبَرِ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ
 مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ
 أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاءَ
 بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ فَلَهَا حَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعَرُ ثُمَّ
 رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِنْطَبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ هَلْ بَلَغْتَ

“Termasuk *ghulul* (khianat/korupsi) adalah hadiah yang diterima oleh para pegawai. Adapun hukumnya terkait aib yang akan dibuka kelak di akhirat, sama dengan status hukum orang yang melakukan *ghulul*. Abu Dawud dalam kitab *Sunannya* dan Muslim dalam kitab *Shahihnya* meriwayatkan hadits dari Abu Humaid as-Sa’idi bahwa Nabi SAW mempekerjakan seorang lelaki dari suku al-Azdi yang disebut dengan Ibn Lutbiyyah, untuk mengurus zakat. Kemudian, ia datang dengan berkata: “Ini untuk kalian. Sedangkan ini dihadiahkan orang kepada saya.”

23 PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 833.

Rasulullah SAW berdiri menuju mimbar seraya mengucapkan puja dan puji ke hadirat Allah, selanjutnya bersabda: “Bagaimana ‘amil yang kami tugaskan, dia datang seraya berkata: “Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan orang untuk saya.” Coba ia duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya, lalu melihat, apakah ada yang akan memberi hadiah kepadanya ataukah tidak? Tidak seorang pun di antara kalian yang datang dengan mengambil sebagian harta tersebut, kecuali ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawanya. Jika yang ia bawa berupa onta, maka ia punya *rughā*’ (suara onta), atau yang dibawa sapi, maka ia punya *khuwar* (suara sapi), atau kambing, maka ia punya *tai’ar* (suara kambing). Kemudian, beliau mengangkat kedua tangan sehingga kami melihat kedua dasar ketiaknyanya, sambil berdoa: “Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan (hukum yang benar)?”²⁴

Lantas, bagaimana dengan status uang atau benda hibah/hadiahnya? Jawaban yang diberikan NU dalam *bahtsul masa’il* Munas-Konbes tersebut adalah uang, benda hibah/hadiah harus diambil negara untuk kemaslahatan rakyat.²⁵ Jawaban ini mengandaikan bahwa negara memiliki kewenangan untuk merampas hadiah atau pemberian yang diterima oleh pejabat terkait dengan jabatan atau tugasnya dan *mentasharrufkan* untuk kepentingan umum.

2. Penyuaian dalam Penerimaan Pegawai Negeri

Menjadi pegawai negeri sampai hari masih tetap menjadi impian masyarakat Indonesia. Namun, dalam kenyataannya banyak orang gagal menjadi pegawai negeri. Kegagalan tersebut bisa karena

24 Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, juz III, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 168.

25 PBNU, *Ahkamul Fuqaha’*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 833.

faktor internal dirinya, tetapi bisa juga karena faktor eksternal. Hal ini kemudian menjadi salah satu pengaruh bagi lahirnya praktik suap dalam penerimaan PNS.

Dalam pandangan NU, penyuaian jelas merupakan praktik yang hukumnya haram. Ini adalah ketetapan yang tidak bisa disangkal. Pertanyaan yang penting diajukan di sini adalah bagaimana hukum gaji seseorang pegawai negeri yang pada saat masuk menjadi pegawai dengan cara menyuap?

Dalam menanggapi hal ini, ternyata di tubuh NU sendiri terjadi silang pendapat. Pendapat pertama, status hukum gaji tersebut adalah haram.²⁶ Pendapat ini mengandaikan adanya hubungan sebab-akibat antara pengangkatannya sebagai pegawai negeri dengan gajinya. Logika mudahnya adalah karena pengangkatannya sebagai pegawai negeri melalui cara yang diharamkan (suap), maka gaji yang diterimanya juga haram. Sebab, yang mengikuti hukumnya mengikuti apa yang diikuti (*at-tabi` tabi'un li hukm al-matbu`*).

Pendapat kedua menyatakan bahwa gajinya adalah halal, karena tidak ada keterkaitan antara suap dan gaji. Pendapat ini mengandaikan bahwa suap adalah satu hal, sedang gaji adalah hal yang lain.²⁷ Pendekatan yang digunakan untuk mengambil keputusan ini adalah *ilhaq*, yaitu di-*ilhaq*-kan dengan kesahan orang yang shalat menggunakan pakaian dari hasil *ghashab*.

إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ صَحِيحَةٌ يَسْقُطُ بِهَا الْفَرَضُ وَلَا تَوَابَ فِيهَا

“Sungguh shalat di rumah *ghashaban* itu sah yang menggugurkan kewajiban, namun tidak berpahala.”²⁸

26 PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 615.

27 *Ibid.*

28 Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1978 M), hlm. 58.

Pertanyaannya, apakah *ilhaq* dalam konteks ini bisa diterima sepenuhnya? Bisakah penyuapan dalam pengangkatan pegawai negeri dan gajinya di-*ilhaq*-kan dengan masalah shalat yang dilakukan di rumah *ghashab*? Bukankah kedua hal tersebut berlainan, pertama terkait *mu'amalah*, sedangkan yang kedua terkait ibadah.

Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut tentu belum bisa dijawab secara memuaskan, karena sampai hari ini—meskipun NU mengakui *ilhaq* sebagai salah satu cara untuk mengambil keputusan hukum dalam praktik *bahtsul masa'il*, namun NU belum merumuskan detail operasional *ilhaq* secara utuh.

Sudah jelas bahwa penyuapan adalah haram sebagaimana dinyatakan di atas. Namun, NU juga menghadirkan pengecualian dalam kasus penyuapan. Bagi NU, meski penyuapan pada dasarnya adalah haram, namun ia bisa dibolehkan bagi pihak pemberi, tetapi bukan bagi penerima, apabila untuk menegakkan kebenaran atau menolak kebatilan.²⁹

Lagi-lagi, pendekatan yang digunakan NU untuk menjelaskan keputusan hukum ini adalah *ilhaq*. Yaitu, disamakan dengan kebolehan seseorang menyuap hakim agar memberikan keputusan yang adil atau dengan benar, meskipun secara mutlak hakim tetap haram mengambil pemberian tersebut.

أَمَّا لَوْ رَشَى لِيَحْكُمَ بِالْحَقِّ جَاَزَ الدَّفْعُ وَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي الْأَخْذُ
عَلَى الْحُكْمِ مُطْلَقًا أَيَّ سَوَاءٍ أُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ لَا، وَيَجُوزُ لِلْقَاضِي
أَخْذُ الْأَجْرَةِ عَلَى الْحُكْمِ لِأَنَّهُ شَغَلَهُ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ.

“Adapun jika seseorang memberi suap dengan tujuan agar hakim memberikan putusan hukum dengan benar, maka hukum memberikannya boleh, meski hakim diharamkan secara mutlak mengambil pemberian atas putusan hukumnya. Baik yang diberikan

29 PBNU, *Ahkamul Fuqaha'*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 612.

kepadanya diambil dari *bait al-mal* atau bukan. Hakim boleh mengambil gaji atas keputusan hukumnya, karena hal tersebut membuatnya sibuk dari bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.”³⁰

Keputusan ini mesti dibaca dalam konteks tidak ada jalan lain untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, kecuali dengan jalan penyuaipan. Jadi, pokok masalahnya adalah penegakan kebenaran dan keadilan, bukan penyuaipannya.

Kendati demikian, pengecualian penyuaipan yang ditegaskan NU rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang suka melakukan penyuaipan. Mereka bisa berdalih dengan apa yang telah diputuskan NU, di mana penyuaipan diperbolehkan bagi pihak pemberi jika memang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karenanya, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari NU tentang parameter kebenaran untuk menghindari penyalahgunaan keputusan tersebut oleh pihak-pihak tertentu.

3. Risywah politik

Risywah politik atau suap politik dalam konteks ini adalah terkait dengan pemilihan calon tertentu untuk menduduki jabatan tertentu, seperti presiden, gubernur, bupati maupun anggota dewan. Modusnya bisa bermacam-macam, seperti pemberian transport kepada pemilih, ganti ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu. Bahkan bukan sekadar ini saja, tetapi ada juga modusnya dengan memberikan zakat atau sedekah agar penerima memilih calon tertentu. Semua ini mendapatkan sorotan tajam dalam pembahasan *bahtsul masa'il* di Munas-Konbes NU tahun 2002 di Asrama Haji Pondok Gede.

³⁰ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayah az-Zain*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2008), hlm. 100.

Modus pertama, yaitu pemberian atas nama penggantian transport, ongkos kerja atau kompensasi meninggalkan kerja diputuskan bahwa hal tersebut masuk ke dalam kategori suap (*risywah*).³¹

Sedangkan dalam modus kedua, yaitu pemberian zakat atau sedekah untuk tujuan agar pihak penerima memilih calon tertentu hukumnya *ditafsil*.

NU menjawab bahwa jika pemberian zakat atau sedekah dimaksudkan agar pihak penerima memilih calon tertentu, maka hukumnya adalah haram, karena termasuk *risywah*. Lain halnya jika terdapat tujuan ganda, yaitu memang berniat untuk membayar zakat atau memberi sedekah sekaligus juga berniat agar penerimanya memilih calon tertentu, maka zakat atau sedekahnya tetap sah, tetapi pahalanya tidak sempurna, dan sesuai perbandingan antara dua maksud tersebut.³² Lantas, bagaimana jika pihak pemberi tidak menyampaikan secara lisan bahwa pemberiannya itu agar pihak penerima memilih calon tertentu?

Jawaban NU, jika penerima itu mengetahui maksud pihak pemberi, maka hukumnya adalah haram menerima pemberian tersebut. Namun, jika tidak mengetahuinya, maka hukumnya adalah mubah. Namun jika suatu saat pihak penerima mengetahui ternyata apa yang pernah diberikan itu tujuannya agar memilih calon tertentu, maka ia harus mengembalikannya.³³

31 PBNU, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012*, (Jakarta-LTN PBNU), hlm. 70.

32 *Ibid.*

33 *Ibid.*

4. Money Laundering (Ghasil al-Amwal)

Apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*? Pencucian uang yang dimaksud adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perebutan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.³⁴

PWNU Jawa Timur memandang bahwa pencucian uang merupakan lanjutan dari tindak kriminal korupsi sebagai upaya menghilangkan jejak mengenai asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. Tindakan pencucian uang menurut PWNU Jawa Timur dikategorikan sebagai *jinayah al-mal jinayah mal* (perbuatan haram pada harta) sekaligus juga *jarimah*. Oleh karena itu, pelakunya layak menerima hukuman dan siksaan (*adzab*).³⁵

اعْلَمْ بِأَنَّ الْجِنَايَةَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرَعًا سَوَاءٌ حَلَّ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ ، وَلَكِنْ فِي لِسَانِ الْفُقَهَاءِ يُرَادُ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْجِنَايَةِ الْفِعْلُ فِي النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ

“Ketahuilah bahwa *jinayah* adalah nama untuk tindakan yang diharamkan secara *syara'*, baik terkait harta maupun jiwa. Akan tetapi, menurut bahasa para *fuqaha'* yang dikehendaki dengan kemutlakan nama *jinayah* adalah tindak kejahatan terkait nyawa dan anggota tubuh.”³⁶

وَالْإِجْرَامُ: إِزْتِكَابُ الْجَرِيمَةِ، وَهِيَ الذَّنْبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ بِهِ النَّكَالَ وَالْعَذَابَ

34 PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat*, cet ke-1, 2015 M, jilid, II, hlm. 411.

35 *Ibid*.

36 As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, juz XXVII, cet ke-1, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), hlm. 152.

“*Ijram* adalah melakukan tindakan kriminal, yaitu perbuatan dosa dimana pelakunya berhak mendapatkan *nakal* (hukuman) dan siksa”³⁷

Pencucian uang sebagai *jinayah* harta adalah men-*tasharruf*-kan harta oleh pihak yang tidak mempunyai hak *tasharruf* atas harta tersebut sehingga *tasharruf*nya dihukumi batal (tidak sah) dan wajib menarik kembali atau mengganti, kemudian mengembalikan kepada asal usul harta hasil korupsi tersebut.³⁸ Karena pada prinsipnya seseorang tidak boleh men-*tasharruf*-kan apa yang menjadi milik atau hak orang lain kecualiizinkan syara’.

الأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِي مَلِكِ غَيْرِهِ ، أَوْ فِي حَقِّ لِلْغَيْرِ
إِلَّا بِإِذْنِ مِنَ الشَّارِعِ ، أَوْ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ

“Pada dasarnya tidak boleh bagi orang men-*tasharruf*-kan apa yang menjadi milik atau hak orang lain, kecuali dengan izin syara’ atau pemilik yang hak.”³⁹

Di pihak lain, perbuatan korupsi dan pencucian uang sebagai tindak kriminal lanjutan adalah juga *jarimah*, maka pelakunya dapat di-*ta’zir* (hukum) bahkan sampai hukuman mati bila hukuman yang lain tidak dapat menjerakan, sebagaimana keputusan Munas-Konbes NU 2012 di Cirebon-Jawa Barat.⁴⁰

37 Muhammad Amin as-Sinqithi, *Adhwa` al-Bayan*, juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), hlm. 514.

38 PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat*, cet ke-1, 2015 M, jilid, II, hlm. 411.

39 Lihat, Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyyah-Kuwait, *al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz III, (Kuwait: Dar as-Salasil), hlm. 152.

40 PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat*, cet ke-1, 2015 M, jilid, II, hlm. 411.

C. Proses Penegakan Hukum (Pembuktian Terbalik dan Penyadapan)

Dalam Munas-Konbes 2006 di Asrama Haji Sukolilo, NU menyinggung hal yang terkait dengan proses penegakan hukum bagi koruptor, yaitu soal pembuktian terbalik. Menurut NU, hukum Islam dapat menerima asas pembuktian terbalik dalam kedudukan sebagai *qarinah* (indikasi).⁴¹

Masalah ini sengaja diangkat, karena NU melihat bahwa berbagai tindakan atau kebijakan yang terindikasi merugikan negara yang berarti korupsi sering terjadi. Isu penyusutan pendapatan negara yang tidak realistis dan pembengkakan belanja negara yang tidak objektif sering mencuat di permukaan dan menjadi pembahasan. Sehingga, negara terus menumpuk hutang dan semakin banyak rakyat dalam lubang kemiskinan. Sedangkan kekayaan yang dimiliki oleh sebagian para pejabat pemerintah dan para koleganya melebihi kewajaran jika diukur dari berbagai sumber pendapatan yang sah.⁴²

Kekayaan yang melebihi batas kewajaran yang dimiliki oleh mereka itu menimbulkan kecurigaan, mungkin diperolehnya dari perbuatan korupsi? Namun, kecurigaan itu tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum, karena belum ada bukti dan saksi. Oleh karenanya, ada upaya melakukan asas pembuktian terbalik, di mana pemilik harta kekayaan yang tidak wajar itu diminta untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya. Jika tidak berhasil membuktikannya, maka harta kekayaannya itu dijadikan barang bukti bahwa mereka memperolehnya dari tindakan korupsi.⁴³

Dengan demikian, penjeratan koruptor dengan cara pembuktian terbalik dapat dibenarkan. Pembuktian terbalik dalam kedudukannya sebagai

41 PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 669-670.

42 *Ibid.*

43 *Ibid.*

qarinah pernah dipraktikan, di antaranya adalah oleh Sayyidina dan Umar bin al-Khaththab RA dan Ibnu Mas'ud RA yang menetapkan hukuman *hadd* peminum *khamr* kepada seseorang yang kedapatan mulutnya berbau *khamr*. Bahkan para ulama dan khalifah selalu memutuskan hukuman potong tangan apabila barang curian ada di tangan tersangka. Karena, hal ini merupakan indikasi atau *qarinah* yang jelas daripada bukti (*bayyinah*) dan pengakuan (*iqrar*).

وَحَكَمَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مَخَالِفٌ بِوُجُوبِ الْحَدِّ بِرَائِحَةِ
الْخَمْرِ مِنْ فِي الرَّجُلِ أَوْ قَيْئِهِ خَمْرًا أَعْتِمَادًا عَلَى الْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ وَلَمْ تَزَلْ
الْأَيْمَةُ وَالْخُلَفَاءُ يَحْكُمُونَ بِالْقَطْعِ إِذَا وَجَدَ الْمَالِ الْمَسْرُوقَ مَعَ الْمُنْتَهَمِ وَهَذِهِ
الْقَرِينَةُ أَقْوَى مِنَ النِّبْيَةِ وَالْإِقْرَارِ فَإِنَّهُمَا خَبِرَانِ يَنْطَرِقُ إِلَيْهِمَا الصِّدْقُ
وَالْكَذِبُ وَوُجُودُ الْمَالِ مَعَهُ نَصٌّ صَرِيحٌ لَا يَنْطَرِقُ إِلَيْهِ شُبُهَةٌ

“Tanpa ada yang menentang, Umar dan Ibn Mas'ud pernah mewajibkan *hadd* disebabkan bau *khamr* dari mulut seseorang, atau dari muntahan *khamr*nya, dengan berdasar *qarinah* dhahir. Para ulama dan khalifah selalu memutuskan hukum potong tangan bila barang curian ada di tangan tersangka. *Qarinah* ini dinilai lebih kuat dari pada bukti dan pengakuan tersangka. Sebab, keduanya merupakan berita yang mungkin benar dan tidak. Sementara adanya barang curian di tangan tersangka merupakan bukti kuat yang tidak samar lagi.”⁴⁴

Penetapan hukuman di atas lebih dikarenakan orang tersebut tidak bisa membuktikan bahwa dirinya bukan peminum *khamr* atau bukan pencuri atas barang tersebut. Dengan mengacu kepada dua hal tersebut, jika ada pejabat atau pihak tertentu yang memiliki kekayaan tidak wajar, negara berwenang meminta ia untuk membuktikan bahwa kekayaannya didapat dengan cara yang benar.

Sedangkan dalam Muktamar NU ke-32 pada tahun 2010 di Asrama Haji Sudiang-Makassar, NU membahas tentang hukum sadap telepon. Pembahasan ini pada dasarnya untuk mendukung dan memperkuat upaya

44 Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, tahqiq Dr. Muhammadiyah Jamil Ghazi, (Kairo: Mathba'ah al-Madani), hlm. 8.

KPK dalam proses penegakan hukum terhadap koruptor. Pada saat itu, NU melihat penyadapan telepon yang dilakukan oleh KPK sebagai sarana penegakan hukum dipersoalkan oleh pihak-pihak yang tidak mendukung atau menyetujui langkah KPK.

Dalam pandangan NU, penyadapan telepon pada prinsipnya tidak diperbolehkan. Karena penyadapan termasuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain), kecuali untuk kepentingan *amar ma'ruf dan nahy munkar* dan ada *ghalabah adh-dhann* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan dan kemungkaran. Hasil penyadapan tersebut bisa dijadikan sebagai bukti pendukung.⁴⁵

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْبَحْثُ وَالتَّجَسُّسُ وَافْتِحَامُ الدُّورِ بِالطَّنُونِ ، نَعَمْ إِنْ غَلَبَ
عَلَى ظَنِّهِ وَفُورُ مَعْصِيَةٍ ، وَلَوْ بِقَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ كَأَخْبَارِ ثِقَةٍ جَارَ لَهُ ، بَلْ
وَجِبَ عَلَيْهِ التَّجَسُّسُ إِنْ فَاتَ تَدَارُكُهَا كَالْقَتْلِ وَالرِّزَا وَإِلَّا فَلَا

“Dan tidaklah seseorang berhak melakukan penelitian, mencari-cari (memata-matai) dan menerobos rumah-rumah orang lain berdasarkan prasangka. Meski demikian, jika menurutnya diduga kuat terjadi maksiat walaupun dengan indikasi jelas, seperti informasi dari orang yang terpercaya, ia boleh dan wajib menelitinya bila kesempatannya segera hilang, seperti pembunuhan dan zina. Bila kesempatan itu masih panjang, maka tidak diperbolehkan.”⁴⁶

D. Hukuman Bagi Koruptor

Sebelum membicarakan bentuk hukuman koruptor, terlebih dahulu kita harus mengulas kembali pandangan NU mengenai kategori korupsi. Dalam keputusan Munas-Konbes 2002 dijelaskan bahwa dilihat dari dampak dan cara kerjanya, yang bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, korupsi dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*), dan perampokan (*nahb*).⁴⁷

45 PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 721.

46 Ibnu Hajar al-Haitsami, *Tuhfah al-Muhtaj*, juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 221.

47 PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 826.

Dalam bahasa fiqih, *sariqah* atau pencurian adalah mengambil sesuatu dari tempat yang semestinya dengan sewenang-wenang dan secara sembunyi-sembunyi dengan pelbagai macam persyaratan yang telah ditentukan oleh para ahli fiqih. Sedangkan *nahb* atau perampokan adalah mengambil milik orang lain secara terang-terangan.

أَخَذُ الْمَالِ خُفِيَةً مِنْ جِزْرِ مِثْلِ بِشْرُوَطٍ وَهِيَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ لَا يَزْنِي الرَّأْيِي جِيْنٌ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ جِيْنٌ
يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

“Pencurain adalah mengambil harta-benda (milik orang lain) secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang semestinya dengan beberapa syarat. Pencurian termasuk salah satu dosa besar, karena sabda Nabi SAW: “Seorang pezina tidak melakukan perzinahan dalam kondisi ia beriman dan seorang pencuri tidak melakukan pencurian dalam kondisi ia beriman”. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa jika ia melakukan hal tersebut, maka ia telah menanggalkan hukum Islam dari dirinya.”⁴⁸

النَّهْبُ وَالْإِخْتِلَاسُ ، أَخَذُ الثَّيْبِ عَلَانِيَةً ، إِلَّا أَنْ الْفُرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ
سُرْعَةِ الْأَخْذِ فِي جَانِبِ الْإِخْتِلَاسِ

“*Nahb* dan *ikhtilas* adalah mengambil milik orang lain secara terang-terangan. Hanya saja perbedaan keduanya adalah bila *ikhtilas* pengambilannya secara cepat.”⁴⁹

Melihat dampak yang mengerikan dari korupsi, tawaran hukuman yang sudah diputuskan NU dalam Munas-Konbes tahun 2012 adalah mulai potongan tangan sampai hukuman mati.⁵⁰

وَالْخُلَاصَةُ أَنَّهُ بَجُورِ الْقَتْلِ سِيَاسَةً لِمُعْتَادِي الْإِجْرَامِ وَمُدْمِنِي الْخَمْرِ وَدُعَاةِ
الْفُسَادِ وَمُجْرِمِي أَمْنِ الدَّوْلَةِ وَنَحْوِهِمْ

“Dan kesimpulannya adalah sungguh boleh menghukum mati sebagai kebijakan bagi orang-orang yang sering melakukan tindakan

48 Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyati, *l'annah ath-Thalibin*, juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 157.

49 Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H), hlm. 94.

50 PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 826.

*Dalam pandangan NU,
penyadapan telepon
pada prinsipnya tidak
diperbolehkan. Karena
penyadapan termasuk
tajassus (mencari-cari
kesalahan orang lain), kecuali
untuk kepentingan amar
ma'ruf dan nahy munkar
dan ada ghalabah adh-
dhann (dugaan kuat) atas
terjadinya kemaksiatan dan
kemungkaran.*

kriminal, pecandu minuman keras, para penganjur tindak kejahatan, dan pelaku tindakan subversif yang mengancam keamanan negara dan semisalnya.”⁵¹

Tentunya, keputusan tersebut mesti dilihat besar kecilnya uang negara yang dikorup dan dampaknya. Hukuman mati bagi koruptor sebagai hukuman maksimal juga ditegaskan lagi dalam Munas-Konbes NU tahun 2012 di Pondok Pesantren Kempek-Cirebon.⁵²

Penegasan hukuman mati bagi koruptor kembali diperkuat dalam rekomendasi Mukhtamar ke-33 NU di Jombang, dengan mengikuti ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Di samping itu, juga dapat diberlakukan hukuman lain, seperti pemiskinan koruptor.⁵³

Hukuman mati merupakan hukuman maskimal yang tawarkan NU untuk para koruptor. Karena faktanya korupsi merupakan kedzaliman luar biasa. Al-Muhib ath-Thabari pernah menyatakan dengan tegas bahwa boleh menghukum mati pejabat negara yang berbuat kedzaliman terhadap hambanya (rakyatnya).

Bahkan Ibnu Abdissalam sebagaimana dinukil oleh al-Asnawi pernah menyatakan bahwa orang yang mampu boleh membunuh orang dzalim seperti pemungut pajak dan sesamanya dari penguasa yang dzalim dengan semisal racun agar masyarakat merasa tenang dari kedhaliman, karena sungguh apabila boleh menolak penjahat meskipun dengan satu dirham hingga membunuh dengan syaratnya, maka lebih utama orang dzalim yang membahayakan orang lain.

51 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 581.

52 PBNU, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012*, (Jakarta: LTN PBNU), hlm. 63.

53 PBNU, *Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama*, cet ke-2, (Jakarta: LTN PBNU, 2016), hlm. 380.

قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبْرِيُّ فِي كِتَابِهِ التَّفْهِيمِ : يَجُوزُ قَتْلُ عُمَّالِ الدَّوْلَةِ الْمُسْتَوِلِينَ عَلَى ظُلْمِ الْعِبَادِ إِحْقَاقًا لَهُمْ بِالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ ، إِذْ ضَرَّرُ هُمْ أَعْظَمَ مِنْهَا ، وَنُقِلَ الْأَسْنَوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى قَتْلِ الظَّالِمِ كَالْمَكَّاسِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْوَلَاةِ الظَّالِمَةِ أَنْ يَفْتُلَّهُ بِنَحْوِ سِمِّ لَيْسْتَرِيحِ النَّاسِ مِنْ ظُلْمِهِ ، لِأَنَّهُ إِذَا جَارَ دَفَعِ الصَّائِلَ وَلَوْ عَلَى يَدِهِمْ حَتَّى بِالْقَتْلِ بِشَرْطِهِ فَأَوْلَى الظَّالِمِ الْمُتَعَدِّيِ اهـ.

“Al-Muhib ath-Thabari berkata dalam kitabnya *at-Tafqih*: “Boleh membunuh pejabat negara yang sewenang-wenang mendzalimi hamba, karena menyamakan mereka dengan binatang fasik (binatang berbahaya dan boleh dibunuh) karena bahaya mereka lebih besar darinya.” Al-Asnawi menukil dari Ibnu Abdissalam: “Sungguh orang yang mampu boleh membunuh orang dhalim seperti pemungut pajak dan sesamanya dari penguasa yang dhalim dengan semisal racun agar masyarakat merasa tenang dari kedhaliman, karena sungguh apabila boleh menolak penjahat meskipun dengan satu dirham hingga membunuh dengan syaratnya maka lebih utama orang dhalim yang membahayakan orang lain.”⁵⁴

Kemudian bagaimana jika harta hasil korupsi itu dikembalikan kepada negara, apakah dapat menggugurkan tuntutan hukum; baik hukum negara maupun hukum syariat Islam? NU dalam Munas-Konbes tahun 2012 dengan tegas menyatakan bahwa pengembalian uang hasil korupsi tidak bisa menggugurkan hukuman. Alasan yang dikemukakan untuk mendukung pandangan ini adalah karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat (hak adami).⁵⁵

وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا وَالْقَطْعُ لِأَنَّهُ بِكُلِّ حَالٍ وَلَوْ أَعَادَ الْمَالُ الْمَسْرُوقَ إِلَى الْجُرْزِ لَمْ يُسْقِطِ الْقَطْعَ وَلَا الضَّمَانَ

“Imam Malik berkata: “Jika pelaku tindak pencurian merupakan orang kaya, maka ia menanggung pengembaliannya. Akan tetapi, jika ia bukan orang kaya, maka tidak harus. Hukuman potong tangan tetap berlaku pada semua kondisi. Bila ia mengembalikan harta curian ke tempat penyimpanan (semula), maka tidak menggugurkan hukuman potong tangan dan tanggungjawab mengembalikannya.”⁵⁶

54 Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 533.

55 PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 828.

56 Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal*, juz V, (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 151.

Kemudian, bagaimana jika sebaliknya, yaitu koruptor sudah menjalani hukuman, apakah masih tetap wajib mengembalikan harta hasil korupsinya kepada negara? Jawaban NU, seluruh harta hasil korupsi wajib dikembalikan kepada negara meski pelakunya sudah menjalani hukuman.⁵⁷ Hal ini bisa dipahami karena pengembalian harta hasil korupsi ke negara adalah mutlak sebab merupakan hak *adami* meski pelakunya sudah menjalani hukuman.

Sanksi lain bagi koruptor yang digemakan NU adalah anjuran kepada para tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk tidak menshalati jenazah pejabat negara yang menjadi koruptor sebagai peringatan bagi yang lain.⁵⁸

Bagaimana penjelasannya, kenapa koruptor ketika meninggal dunia para tokoh agama dianjurkan untuk tidak menshalatinya? NU berpandangan bahwa korupsi (*ghulul*) merupakan dosa besar, karenanya pelakunya masuk ke dalam kategori orang fasik. Sedangkan menurut para *fuqaha`* menyatakan bahwa ketika seorang pendosa besar (fasik) yang tetap dalam perbuatan dosanya meninggal dunia, maka para ulama atau tokoh yang menjadi panutan tidak boleh menshalatinya.

Pandangan para *fuqaha`* tersebut sebenarnya mengacu kepada praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Inilah yang kemudian dirujuk oleh NU dalam Munas-Konbes pada tahun 2002, dan keputusan NU pada saat itu mengejutkan pihak-pihak di luar NU.

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الْقَطَّانِ (وَيَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا هُمْ)
(أَيُّ مُسَدَّدٍ أَوْ مَنْ كَانُوا مَعَهُ فِي مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ) (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ)
الْأَنْصَارِيِّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ
الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ) لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَّتِهِ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ

57 PBNU, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012*, (Jakarta: LTN PBNU), hlm. 63.

58 PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 823.

“

Hukuman mati merupakan hukuman maksimal yang ditawarkan NU untuk para koruptor. Karena faktanya korupsi merupakan kedzaliman luar biasa.

”

أَحْمَدَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (تُرْفِي يَوْمَ حَبِيرٍ) أَي فِي عَرْوَةِ حَبِيرٍ (فَذَكَرُوا ذَلِكَ) أَي مَوْتَهُ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ (لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ) رَسُولُ اللَّهِ (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وَجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ) أَي لِإِعْرَاضِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ (فَقَالَ) رَسُولُ اللَّهِ (إِنَّ صَاحِبِكُمْ عَلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَي فِي مَالٍ حَصَلَ فِي الْجِهَادِ فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ فَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ: إِذَا مَاتَ الْفَاسِقُ الْمُصِرُّ عَلَى الْفِسْقِ يَجُوزُ عَلَى أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْأَيْمَةُ الَّذِينَ يُفْتَدَى بِهِمْ بَلْ يَأْمُرُونَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ (فَقَتْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا حَرَزًا مِنْ حَرَزِ يَهُودٍ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْحَرَزَةُ مُحَرَّكَةُ الْجَوْهَرِ وَمَا يَنْتَظُمُ (لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ) وَإِنَّمَا أَصَافَهَا إِلَى يَهُودٍ لِأَنَّهَا أُجِدَّتْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَاسْتُدِلَّ بِذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ الْعُلُولِ

“(Musaddad telah menceritakan kepada kami dari Yahya) bin Said al-Qaththan (dan Bisyr bin al-Mufadhhal, keduanya telah bercerita pada mereka), yaitu Musaddad atau orang-orang yang bersamanya dalam majelis penyampaian hadits, (dari Yahya bin Sa’id al-Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Abu Amrah dari Zaid bin Khalid al-Juhani, sungguh seorang sahabat Nabi Saw.), saya belum meneliti namanya, akan tetapi dalam riwayat al-Imam Ahmad disebutkan: “Salah seorang pemberani dari sahabat Nabi SAW (mati pada hari Khaibar), maksudnya dalam perang Khaibar. (lalu para sahabat menyampaikan hal itu), maksudnya berita kematian dan mengenai urusan menshalatinya (pada Rasulullah SAW, lalu beliau SAW menjawab: “Shalatihlah teman kalian.” Maka berubahlah roman muka para sahabat) karena penolakan beliau SAW, (Lalu beliau) Rasulullah SAW (menjelaskan: “*Sesungguhnya teman kalian ini telah berbuat curang dalam perjuangan di jalan Allah*), yakni terkait dengan harta yang diperoleh dari peperangan, karenanya aku tidak mau menshalatinya. Atas dasar ini, para *fuqaha* menyatakan: “Jika seorang pendosa besar yang tetap dalam perbuatan dosanya hingga wafat, maka para ulama atau tokoh yang menjadi panutan boleh tidak menshalatinya, namun ia perintahkan orang lain menshalatinya. (Maka kami pun memeriksa barang bawaannya, lalu kami temukan suatu *kharaz* dari orang Yahudi yang nilainya tidak lebih dari dua dirham). Dalam kitab *al-Qamus* al-Fairuz Abadi berkata: “Dan *kharazah* dengan huruf *ra* yang berharakat, bermakna intan dan yang telah terangkai. Zaid bin Khalid al-Juhani menisbatkan *kharaz* itu kepada kaum Yahudi, karena diambil dari mereka dan tidak dimiliki orang Madinah. Maka dengan hal itu diketahui bahwa barang tersebut berasal dari *ghulul* (kecurangan/korupsi).”⁵⁹

59 Lihat Ahmad as-Saharanfuri al-Hindi, *Badzl al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, juz XII, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 284-285.

“

*Seluruh harta hasil korupsi
wajib dikembalikan kepada
negara meski pelakunya
sudah menjalani hukuman.*

”

Sedang hukuman lain yang ditawarkan NU adalah larangan bagi orang yang terbukti sering menyelewengkan jabatan, mengabaikan kepentingan publik untuk kepentingan pribadi, dan korup, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan pada suatu jabatan tertentu, seperti kepala daerah, gubernur, dan anggota DPR. Karenanya, haram mendukung atau memilihnya, sebab para koruptor tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut.

Hal ini dinyatakan NU sebagaimana keharaman mengangkat orang yang tidak layak menduduki jabatan hakim. Begitu juga diharamkan baginya untuk menduduki jabatan tersebut atau mencalonkan dirinya.

مَنْ لَا يَصْلِحُ لِلْقَضَاءِ تَحْرُمُ تَوَلِيَّتُهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّوَلَّى وَالطَّلَبُ

“Siapapun yang tidak layak memutuskan perkara (dalam pengadilan/ menduduki jabatan hakim), maka haram mengangkatnya dan haram pula baginya menduduki jabatan tersebut dan memintanya.”⁶⁰

Bahkan lebih jauh lagi NU pada Muktamar ke-33 2015 di Jombang, mengingatkan para advokat dan pengacara untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembelaan terhadap orang yang terduga melakukan korupsi. Jika ia tahu bahwa klien yang dibelanya sebenarnya melakukan korupsi, kemudian ia diminta bantuan agar kliennya terbebas atau dikurangi hukumannya, misalnya, maka dalam hal ini ia diharamkan untuk membantunya. Sebab, menjadi advokat untuknya sama dengan membantu kedhaliman dan adanya manipulasi.⁶¹ []

60 Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, juz XI, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), hlm. 95.

61 PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama*, cet ke-2, (Jakarta: LTN PBNU, 2016), hlm. 137.

Korasan Keenam

AGENDA
NAHDLATUL
ULAMA
UNTUK
PENCEGAHAN
KORUPSI

AGENDA NAHDLATUL ULAMA UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI

Dalam konteks perubahan sosial, NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia memiliki posisi strategis. Tidak saja mampu memengaruhi perubahan kebijakan publik, dengan kekuatan moral-keagamaan dan kekuatan massanya, NU seharusnya mampu mendorong perubahan kondisi bangsa dan negara Indonesia yang bersih dari korupsi.

Menurut data pada tahun 2000, jumlah warga NU 143 juta.¹ Jumlah ini terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di belahan negara-negara Islam. Merespons tindak pidana korupsi yang luar biasa ini, seharusnya segala komponen bangsa berkontribusi terhadap pemberantasannya. Negara dan masyarakat dalam konteks ini bisa bekerjasama dan berbagi peran untuk bersama-sama memberantas korupsi sesuai dengan wewenang masing-masing. Dalam kaitan ini, NU seharusnya bisa berkontribusi pada pencegahan korupsi sejak dini.

Terdapat beberapa agenda pencegahan korupsi yang perlu diperkuat dan dikembangkan oleh NU, baik secara individu, organisasi, maupun komunitas. Di antaranya adalah:

1. Sesuai rekomendasi Mukhtamar, NU harus memperkuat garis perjuangan antikorupsi untuk melindungi ulama, jamaah dan organisasinya; melindungi hak rakyat dari kedzaliman koruptor; dan mendidik para

¹ Survey IndoBarometer menemukan dari sekitar 191,4 juta penduduk Indonesia yang Muslim (mengadopsi data sensus tahun 2000), sekitar 75 persen dari jumlah tersebut mengaku warga nahdliyin. Oleh karena itu, jumlah warga NU pada tahun 2000 sekitar 143 juta.

- calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang.
2. Mendorong seluruh alim ulama serta seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku anti-koruptif.
 3. Membangun sistem integritas dalam tata kelola kelembagaan NU yang transparan dan akuntabel. Adanya regulasi yang memastikan sistem akuntabilitas administrasi, keuangan, dan kinerja. Adanya laporan rutin tahunan yang dapat diakses oleh publik.
 4. Menyusun regulasi dan pakta integritas anti-koruptif tentang bersihnya pengurus NU dari tindak pidana korupsi, baik sejak masa pencalonan maupun selama menjadi pengurus. Ini berlaku untuk semua tingkatan dalam kepengurusan NU, mulai dari PBNU, PWNNU, PCNU, PMWCNU, PRNU, dan PARNU.
 5. Mendorong dan mendesak khazanah fiqih yang menginspirasi tindakan anti-koruptif dan mengkontekstualisasikannya ke dalam kebijakan publik.
 6. Menerbitkan dan menggandakan bahan-bahan khutbah Jum'at dan pengajian rutin yang mendorong sikap dan perilaku anti-koruptif, baik dalam bentuk buku, pedoman, modul, selebaran, maupun lainnya.
 7. Memperkuat pendidikan integritas Aswaja dan anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan kader dan lembaga pendidikan NU dan pendidikan pesantren (PAUD, TK, RA, SD, SMP, SMA/SMK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha, Ulya, Diniyah Takmiliyah Tingkat Awwaliyyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, Ma'had Aly, dan Perguruan Tinggi).
 8. Memberikan penyadaran dan pencerahan terus menerus (*istiqamah* dan *mudawamah*) perihal sikap dan perilaku anti-koruptif kepada masyarakat dan warga NU, melalui pendidikan pesantren, majlis

ta'lim, pengajian umum, saling mengingatkan agar tidak terjebak dalam tindak korupsi (*tawashaw bi al-haqq*), dll.

9. Mencetak kader penyuluh (*da'i/muballigh*) anti-korupsi yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Pencetakan kader ini sangat dibutuhkan, karena jumlah warga NU sangat melimpah, sehingga membutuhkan banyak kader penyuluh (*da'i/muballigh*) untuk memberikan penyadaran dan pencerahan anti korupsi.
10. Melakukan kajian keagamaan (*bahtsul masa'il*) terus menerus yang merespons perkembangan isu dan kasus korupsi yang terus berkembang secara cepat. Kajian ini bisa masuk ke dalam *bahtsul masa'il waqi'iyah*, *maudlu'iyah*, *iqtishadiyyah*, dan *qanuniyyah*. Beberapa isu penting yang mendesak dilakukan kajian dalam kaitan dengan korupsi dan pencucian uang sebagaimana diurai pada korasan kedua adalah [1] konflik kepentingan (*conflict of interest*); [2] kepemilikan keuntungan (*beneficial owner/ownership*); [3] perdagangan pengaruh (*trading in influence*); [4] imbal balik (*kickback*); dan [5] korupsi korporasi.
11. Mendorong negara untuk sungguh-sungguh [1] memperkuat lembaga penanggulangan korupsi, seperti KPK, agar efektif, efisien, dan maksimal dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya, [2] melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad melawan korupsi, dan [3] menghentikan praktik kriminalisasi terhadap pegiat antikorupsi.
12. Mendorong negara untuk membuat regulasi dalam rangka pencegahan korupsi yang mengharuskan [1] setiap warga negara, termasuk pejabat negara, untuk memiliki nomor identitas tunggal, [2] membangun *data base* dan pendataan yang transparan dan akuntabel tentang barang, aset, dan kekayaan milik negara, [3] pembatasan minimum transaksi *non-cash*, dan [3] legalisasi kejahatan pidana korporasi. []

Korasan Ketujuh
EPILOG



JIHAD NAHDLATUL ULAMA PERKUAT JIWA ANTIKORUPSI

Persoalan terkait korupsi di Indonesia adalah salah satu berita yang ditunggu-tunggu oleh publik. Tingginya liputan media terhadap peristiwa korupsi menunjukkan tingginya rating dan nilai berita. Itu di satu sisi. Di sisi lain, tingginya liputan terhadap kegiatan penindakan dan penegakan hukum terkait korupsi, tidak serta merta menurunkan perilaku dan jiwa korup di sebagian anggota masyarakat, atau menumbuhkan jiwa anti-korupsi yang militan pada sebagian besar anggota masyarakat. Tingginya liputan terhadap penindakan yang *berrating* tinggi dan rendahnya liputan serta diseminasi terhadap kegiatan-kegiatan pencegahan menjadi tantangan tersendiri.

Banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh banyak kalangan untuk turut serta dalam menumbuhkan jiwa antikorupsi, sebagai bagian dari upaya pencegahan. Pencegahan adalah kata kunci yang *intangibile*, sehingga walau begitu banyak usaha sudah dilakukan, tetapi sepi dari pemberitaan, dan dampak lanjutannya adalah berkembangnya kesadaran publik untuk bersikap anti-korupsi belum tumbuh seturut harapan. Penumbuhan kesadaran ini dapat disebabkan oleh faktor *intangibile* tadi, dimana dampak korupsi tidak serta merta dirasakan oleh publik. Hal tersebut adalah salah satu sebab korupsi digolongkan kepada kejahatan luar biasa. Pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat terus menaruh perhatian dan kegiatan untuk memastikan bahwa kerja-kerja

peniadaan tindakan korupsi terus berlanjut, sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing.

Kalangan agamawan, tentulah salah satu pilar yang dapat sangat bermanfaat dalam memberi dampak memampukan dalam mendukung penumbuhan jiwa dan semangat anti korupsi di seluruh rakyat Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lakpesdam Nahdlatul Ulama untuk menerbitkan buku ini menjadi sebuah sumbangsih besar untuk memastikan tetap tumbuh dan berkembangnya jiwa anti korupsi. Upaya ini jelas selaras dengan salah satu pilar Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yaitu pada bidang membangun budaya dan pendidikan anti korupsi.

Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi keagamaan Islam terbesar baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan jumlah anggota lebih dari 100 juta, (mencapai 143 juta menurut Survei IndoBarometer, 2000) yang tersebar di seluruh Indonesia dan di banyak negara dengan adanya banyak cabang internasional, serta jumlah pesantren —merujuk pada data *Rabithah Ma'ahid Islamiyah*, Asosiasi Pondok Pesantren di Indonesia— yang berafiliasi dengan NU di Indonesia yang mencapai 23.300 pondok pesantren, jelas sebuah jumlah dengan kemampuan menggerakkan yang tidak dapat diragukan. Belum lagi jumlah pesantren secara keseluruhan di Indonesia yang mencapai 27.000 pondok pesantren.

Pemilihan judul buku ini sendiri menjadi menarik dalam konstelasi pemaknaan, yang menegaskan kembali bahwa kata “Jihad” tidak bisa dimaknai dan diklaim sepihak hanya sebagai sebatas tindakan peperangan bersenjata saja. Jihad, sejatinya dapat diterapkan dalam banyak lapangan kehidupan. Termasuk berjihad melawan korupsi. Melakukan perlawanan, menyatakan ketidaksetujuan dan penentangan terhadap korupsi adalah juga Jihad.

Mari bersama bergandeng tangan untuk berjihad dalam melawan korupsi!

Jakarta, 14 Juni 2016

Monica Tanuhandaru, M.M., M.B.A.

Direktur Eksekutif Kemitraan – The Partnership



NAHDLATUL ULAMA GARDA DEPAN DALAM JIHAD MELAWAN KORUPSI

“Negeri ini tak akan hancur karena bencana atau perbedaan. Sebaliknya, negeri ini mudah hancur karena moral bejat dan korupsi.”

(K.H. Abdurrahman Wahid)

“Adil dalam Kemakmuran. Makmur dalam keadilan. Itulah yang harus diperjuangkan oleh KPK.”

(K.H. Maimoen Zubair)

Persoalan korupsi sudah bukan lagi isu yang elitis, tetapi sudah menjadi bahan percakapan dan pembahasan dari usia kakek sampai remaja. Anak TK pun sudah fasih menyebut kata korupsi. Ini terjadi karena korupsi sudah seperti kanker stadium empat dalam merongrong bangsa Indonesia. Ia ada di mana-mana, dalam bentuk apa saja, melibatkan para birokrat dan politisi serta lembaga negara, bahkan juga bisa menyeret siapa pun mulai dari penjaga kantor sampai bos besar perusahaan internasional.

Rakyat telah menyadari bahwa kerugian terbesar sejatinya jatuh pada mereka di lapisan terbawah dan terjauh dari pusat kekuasaan. Uang negara yang seharusnya berwujud pada jaminan hak-hak dasar, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, program kesejahteraan, sarana dan prasarana fisik; tidak dapat dinikmati oleh rakyat, karena dicuri dan disembunyikan di dalam tembok rumah dinas pejabat, di kantung-kantung plastik yang berpindah tangan di pusat jajanan serba ada, serta dialihkan ke rekening-rekening cangkang di negara *tax-haven*.

Namun kesadaran rakyat ini diliputi *sense of helplessness and hopelessness*, rasa tidak berdaya dan tidak berpengharapan, karena: 1) upaya pemberantasan korupsi tidak sebanding dengan laju kecanggihan strategi para koruptor, 2) rakyat merasa mereka tidak dapat melakukan apapun yang akan berdampak pada hilangnya korupsi, serta 3) rakyat merasa berjarak, bila pun korupsi diberantas, rakyat merasa nasib mereka tidak akan berubah.

Lebih dari hilangnya uang negara (rakyat) dan sengsaranya warga negara, korupsi telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa. Ketidakpercayaan rakyat kepada birokrasi dan politisi mencapai titik nadirnya dengan celaan dan berbagai bentuk perlawanan. Bahkan rakyat di perkotaan mulai mencari alternatif politik dengan mengajukan calon-calon independen pada Pilkada, yang cepat atau lambat akan menghancurkan kehidupan partai politik di Indonesia.

Praktik politik uang membuat rakyat berubah menjadi pemangsa calon kepala daerah atau calon legislatif, yang pada ujungnya juga akan mencapai *tipping point* bagi para calon dan partai politiknya. Hukum tak lagi bisa diandalkan untuk menjamin keadilan, karena aparat penegaknya pun menentukan sikap, bergantung pada ATM pihak-pihak yang bertikai.

Indonesia punya pekerjaan rumah yang besar dan berat untuk menyelesaikan persoalan korupsi, karena lapisan persoalan dan luasan ruang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah rusak. Karenanya, kerja memberantas korupsi adalah kerja bersama seluruh elemen bangsa. Pemberantasan korupsi sudah tidak bisa lagi berhenti pada penindakan pelaku korupsi, namun juga membangun tata kelola dan tata kehidupan bangsa agar bisa menutup celah-celah untuk korupsi. Di sinilah KPK berperan menjadi semacam dirijen konser yang mengatur, mengelola, dan menyelaraskan upaya bersama memberantas korupsi.

Salah satu agenda reformasi yang paling kuat semenjak kejatuhan Orde Baru adalah pemberantasan korupsi yang dulu terjadi dengan sistematis dan terkonsentrasi. Saat Gus Dur menjadi Presiden, didirikanlah TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang sempat dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Upaya ini kemudian diresmikan pada zaman Presiden Megawati dengan kewenangan yang melunak daripada yang dipersiapkan pada zaman Gus Dur, termasuk dihilangkannya pendekatan pembuktian terbalik.

Bagaimana dengan peran NU? Anggaran Dasar NU pasal 8 menyebutkan:

(1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/*jam'iyah diniyyah islamiyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

(2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlusunnah wal-Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Sementara Khittah NU menggarisbawahi:

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT. Oleh karenanya, setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Kedua rumusan tersebut dengan sendirinya meletakkan *jam'iyah dan jama'ah* Nahdlatul Ulama di garda depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita tidak dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa dengan praktik yang sangat tidak adil, seperti korupsi. Mengingat tulang punggung Nahdlatul Ulama adalah para ulama yang sikap hidupnya bersumber dari ajaran Ilahiyah, maka suara moral dan etis para ulama selayaknya menjadi yang paling nyaring gaungnya dalam pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, karena NU senantiasa menempatkan diri menyatu dengan perjuangan bangsa, sebagaimana terekam dalam jejak NU selama ini, maka NU mendapatkan beban sejarah dan beban masa depan untuk menjadi kekuatan kultural rakyat dalam berjihad memberantas korupsi.

K.H. Mustofa Bisri, Rais Aam PBNU tahun 2014-2015, pernah menyampaikan di hadapan KPK bahwa gerakan antikorupsi di dalam NU merupakan gerakan yang mengambil dari NU sekaligus memberi kepada NU. Gerakan antikorupsi di dalam NU akan membantu jam'iyah dan jama'ah NU untuk terhindar dari jebakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Gerakan antikorupsi di dalam NU juga akan membantu bangsa dan negara untuk memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi yang mendzolimi rakyat.

Melindungi *jam'iyah* dan *jama'ah* NU dari jebakan korupsi adalah sebuah upaya yang sangat penting untuk dilakukan. Bagaimanapun, dengan kurang lebih 100 juta anggota, NU adalah *stakeholder* alias pemangku kepentingan utama bangsa ini. Karena itu, ia memiliki daya tarik luar biasa bagi kekuatan politik dan Pemerintah. Melalui struktur dan program-program pelayanan langsung kepada warganya, NU memiliki daya jangkau yang fantastis, sehingga NU kerap menjadi mitra kerja Pemerintah. Dampaknya, risiko untuk dilibatkan atau terjebak dalam situasi koruptif menjadi sangat memungkinkan.

Sebagai kekuatan politik kultural, NU juga sangat menarik bagi partai politik dan politisi. Sistem demokrasi langsung yang saat ini digunakan, membuat daya jangkau NU melalui para ulama, pondok pesantren, dan program-program lembaga menjadi berpengaruh besar dalam perolehan dukungan masyarakat terutama di daerah-daerah kantong NU. Karena itulah NU dan banyak tokohnya selalu ramai dengan “pendekatan-pendekatan” yang bisa berujung kepada konflik kepentingan. Ini marak terlihat pada masa-masa menjelang Pemilu atau Pilkada.

Inilah keunggulan NU. Namun sebagaimana seorang bijak berkata, *yang menjadi keunggulanmu seringkali adalah juga titik celah kelemahanmu*. Maka keunggulan NU tersebut perlu kita jaga dengan seksama agar tidak menjerumuskan organisasi dan warga NU. Juga kemampuan NU untuk menjaga diri dan berjihad antikorupsi akan menjadi sumbangsih besar bagi perjalanan hidup bangsa ini.

Sebagai *Jam'iyah diniyyah islamiyah ijtima'iyah*, NU mendasarkan segala pandangannya pada ajaran Islam. Karena itu melakukan kajian dan penyelarasan antara segala hal terkait tindak pidana korupsi dengan ajaran Islam merupakan langkah fundamental dalam membangun gerakan anti korupsi ala NU.

Jaringan Gusdurian Indonesia, sebagai arena berkumpul para murid Gus Dur, selalu mendasarkan pilihan gerakannya kepada jejak langkah dan inspirasi Gus Dur. Mengingat keterlibatan Gus Dur dalam gerakan antikorupsi yang intens sampai akhir hayat beliau, maka Gusdurian pun memutuskan untuk melanjutkannya melalui berbagai strategi dan kegiatan.

Sejak pertengahan tahun 2015 lalu, Jaringan Gusdurian telah menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk memperkuat gerakan antikorupsi berbasis Pesantren. Halaqah Nasional Alim Ulama Nusantara untuk Gerakan Antikorupsi telah melakukan kajian mengenai beberapa situasi terkini terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yang hasilnya kemudian menjadi salah satu bahan utama Rekomendasi Mukhtamar NU tahun 2015 lalu.

Hasil Halaqah tersebut telah didiskusikan pada 14 kota di berbagai penjuru Indonesia sepanjang bulan Agustus 2015 sampai Mei 2016, bekerjasama dengan Pengurus-pengurus Cabang NU. Halaqah-halaqah daerah tersebut dihadiri oleh para ulama dan pengurus pesantren, dan sebagai catatan

menarik, di semua tempat, jumlah peserta yang hadir selalu melebihi rencana awal undangan. Ini menunjukkan kegelisahan dan kepedulian yang besar atas gerakan antikorupsi. Harapannya, diskusi tersebut dapat menjadi titik tolak percakapan dan gerakan antikorupsi di kalangan pesantren dan organisasi NU.

Pada paruh pertama tahun 2016 ini, Jaringan Gusdurian bersama Kemitraan dan KPK juga telah melakukan perluasan gerakan antikorupsi berbasis pesantren dan NU ini dengan menggandeng RMI NU dan Lakpesdam NU, serta Majma Buhuts an-Nahdliyyah yang dipimpin oleh K.H. Mustofa Bisri. Program pengembangan kapasitas pesantren untuk tata kelola keuangan yang akuntabel pun telah diujicobakan dengan harapan akan dapat diimplementasikan secara ekstensif di kalangan Pesantren.

Buku “Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi” yang berisi kajian Fikih Antikorupsi ini menjadi salah satu mata rantai upaya untuk terus memperkuat gerakan antikorupsi ala NU. Melalui buku ini, semua insan NU dan pengurus organisasi NU dapat makin memahami gerakan antikorupsi dalam sudut pandang keislaman.

Pemahaman ini diharapkan akan menjadi api semangat untuk mengambil peran dalam pemberantasan korupsi dari bumi Indonesia, baik melalui penguatan diri kita sendiri sebagai kesatuan masyarakat NU, maupun melalui kerja-kerja bersama dengan elemen bangsa yang lain.

Bukankah hal ini menjadi wujud keyakinan kita warga NU, bahwa menjaga NU adalah juga menjaga Indonesia?

Jakarta, 12 Juni 2016

Alissa Qotrunnada Wahid, M.A.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah. 1992. *al-Tasyrî' al-Jinâ`î al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad'î*. jilid 2. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Al-Imam al-Baghawi. *Syarh al-Sunnah*, jilid IX. Seri Maktabah al-Syamilah.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Tth. *Ihya' 'Ulumuddin*. jilid 2. Semarang: Toha Putera.
- Abu Isa Muhammad bin Surah at-Tirmizi. Tth. *Sunan at-Tirmizi*. jilid 2. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Ahmad bin Hanbal. Tth. *Musnad Ahmad*. jilid 5. Mesir: Muassasah Qurzubah.
- Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi. 2001. '*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. jilid 5. al-Qahirah: Dar al-Hadis.
- al-Mizzi. 1980. *Tahzib al-Kamal*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah
- Abû al-Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azîm âbâdî. 2001. '*Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Dâwûd*. jilid 5. al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts.
- Ali Abdul Kafi as-Subki. Tth. *Fatawa as-Subki*. juz I. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qurthubi. Tth. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- As-Sarakhsi. 1421H/2000M. *al-Mabsuth*. juz XXVII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyati. Tth. *I'annah ath-Thalibin*. juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdurrahman Ba'alawi. Tth. *Bughyah al-Mustarsyidin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad as-Saharanfuri al-Hindi. Tth. *Badzl al-Majhud fi Halli Abi Dawud*. juz XII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ainai. Tth. *Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*. jilid 15. Beirut: Daru Ihya' at-Turas al-'Arabi.

- Bryan A. Garner (ed), 2001, *Black's Law Dictionary: Second Pocket Edition*, Minn: St. Paul.
- Controller and Auditor General of New Zealand, 2007, *Managing Conflicts of Interest: Guidance for Public Entities*, Wellington.
- Dennis F. Thompson, 2002, *Etika Politik Pejabat Negara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Financial Action Task Force (FATF), 2014, *Transparency and Beneficial Ownership: FATF Guidance*, Paris.
- Hasil Konferensi Pers rekomendasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang “*Halaqah Alim Ulama Nusantara Membangun Gerakan Pesantren Antikorupsi*,” yang diselenggarakan Jaringan Nasional Gusdurian di Yogyakarta, 13 Syawal 1436 H/29 Juli 2015 M.
- Hernandez, Jose G. Vargas, *The Multiple Faces of Corruption: Typology, Forms, and Levels*.
- Ibrahim Anis dkk, 1972. *al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma'arif
- Ibnu Hazm, Abû Muhammad 'Alî Ibn Ahmad bin Saïd. 1351 H. *al-Muhallâ, bi al-Âtsâr. jilid 13*. Beirut: al-Maktabah al-Tijârî.
- Ibnu Khaldun. Tth. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. jilid 1. Seri al-Maktabah al-Syamilah.
- Ibnu Katsir. Tth. *al-Bidayah wa an-Nihayah*. jilid 6. Beirut : Maktabah al-Ma'arif.
- _____. tth. *Tafsir al-Qur'anil 'Azhim*. Juz III. Ttp: ttp.
- Ibnu Hajar, al-'Asqalânî. Tth. *Fath al-Bâri bi Syarh Sahîh al-Bukhârî*. jilid 13. al-Qâhirah: Dâru Dîwân al-Turâts.
- _____. 1959. *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*. jilid 6. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladuh.
- Ibn Hibban. Tth. *Kitab al-Majruhîn*. Ttp: ttp.
- Ibn al-Jauzi. 1409 H. *al-'Ilal al-Mutanahiyah*. jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Imam Ghazalî Said (ed.,) 2006. *Ahkâm al-Fuqahâ` fî Qarârat al-Mu'tamarât li Jam'iyah Nahdatul 'Ulamâ* (Solusi Hukum Islam

- Ibnu Abidin. 1421H/2000M. *Radd al-Mukhtar*. juz V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Tth. *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, tahqiq Dr. Muhammaf Jamil Ghazi. Kairo: Mathba'ah al-Madani.
- Ibnu Hajar al-Haitsami. Tth. *Tuhfah al-Muhtaj*. juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Indonesia Corruption Watch, 2014, Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional, Jakarta: ICW.*
- Jalaluddin as-Suyuthi. 1403 H. *al-Asybah wa an-Nadha`ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2000.* cetakan ke-3. Jakarta: Diknas, Balai Pustaka.
- Khalil Ahmad as-Siharanfuri. Tth. *Badzlu al-Majhud fi Halli Abi Dawud*. jilid 11. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Keputusan Muktamar Munas dan Kobes NU (1926-2004 M). Surabaya: Diantama.
- KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, "*Muqaddimah al-Qaanuunil Asaasy*", diterjemahkan oleh KH. A. Mustofa Bisri. 2015. *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. Jakarta: PBNU.
- Koalisi Pemantau Peradilan, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Usul Inisiatif Masyarakat*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Gap Analysis Study Report: Identification of Gaps between Laws/Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption, Jakarta: KPK.*
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK.*
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara, Jakarta: KPK.*

- M. Nurul Irfan dan Masyofah. 2015. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- _____. 2014. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- _____. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Muhyiddîn Abû Zakariyâ Yahyâ Ibn Syaraf Ibn Murrî. 2003. al-Nawâwî, *Riyâdussâlihîn*. al-Qâhirah: Dâr al-Salam.
- _____. Tth. *al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah.
- Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairî al-Nîsâburî. Tth. *Sahîh Muslim*. Semarang: Toha Putera.
- Muhammad bin Ali bin Sanan. 1982. *al-Janib al-Ta'ziri fi Jarimah al-Zina*. Ttp: Tpn.
- Muhyiddîn Abû Zakariyâ Yahyâ Ibn Syaraf Ibn Murrî, al-Nawâwî. 2003. *al-Arbaun al-Nawawiyyah*. jilid 1. al-Qâhirah: Dâr al-Salam.
- _____. 1996. *al-Minhâj fi Syarh Sahîh Muslim ibn al-Hajjaj*. jilid 4. juz 7. Beirut: Dâr al-Fikr.
- _____. 1392 H. *al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj*. juz XII. Beirut: Daru Ihya` at-Turats al-'Arabi.
- _____. Tth. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. juz I. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. 1978 M. *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. 1405H. *Raudlah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. juz XI. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Muhammad bin Khalifah al-Wasytani al-Ubayyi. Tth. *Ikmalil mu'allim Syarh Sahih Muslim*. jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Muhammad Amin as-Sinqithi. 1415H/1995M. *Adhwa` al-Bayan*. juz III. Beirut: Dar al-Fikr.
- New Zealand Government, *Quick-Guide: Conflicts of Interest in Procurement, Crown Copyright*.
- OECD, 2005, *Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A Tool kit*.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2016 M/1436 H. *Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Jombang, 1-5 Agustus 2015/16-20*

- Syawal 1436 H.* Jakarta: LTN-PBNU.
- PBNU. 2012. *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012.* Jakarta: LTN PBNU.
- PW LBM NU Jawa Timur. 2015M. *NU Menjawab Problematika Umat.* jilid II. Surabaya: PWNU.
- R. Soesilo. 1993. *KUHP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.* Bogor: Politeia.
- Sulaiman al-Jamal. Tth. *Hasyiyah al-Jamal.* juz V. Bairut: Dar al-Fikr.
- Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi. *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala syarh Minhaj al-Tullab.* jilid 2. Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah.
- Syamsuddin al-Dzahabi. Tth. *Kitab al-Kaba`ir.* Jakarta: Dinamika Berkah Utama.
- Syamsul Haq al-'Azim Abadi. Tth. *'Aun al-Ma'bud.* jilid 5. Ttp: ttp.
- Syaikh Nawawi al-Bantani. 2008. *Nihayah az-Zain.* Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Stolen Asset Recovery Initiative (Star), Access to Beneficial Ownership Information of Legal Entities and Arrangements.*
- Taxand Asia Senior School, Concept of Beneficial Ownership.* http://www.taxand.com/sites/default/files/taxand/portal-documents/Training/Taxand-Asia-Senior-School/Nov2014/5_tass_2014_-_beneficial_ownership.pdf
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyyah-Kuwait. Tth. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. juz III. Kuwait: Dar as-Salasil.
- Wahbah az-Zuhaili. Tth. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wawancara dengan Alfitra, Dosen Hukum Pidana Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis, 21 April 2016, jam 18.45
- Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

TENTANG PENULIS

Hifdzil Alim, Dosen Ilmu Hukum pada UIN Sunan Kalijaga dan peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lelaki kelahiran Banyuwangi, 16 Januari 1984 ini menjalani pendidikan awal di Banyuwangi, MAN 1 Jember hingga perguruan tinggi di UGM Yogyakarta. Di luar itu, alumnus Magister Ilmu Hukum UGM, yang akrab dipanggil Hifdzil ini juga memiliki banyak aktivitas lain. Salah satunya menjadi Ketua Bidang Non-litigasi Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PWNU DIY. Sudah banyak riset dan penelitian yang dilakukan terkait dengan tema hukum, penegakan hukum, termasuk isu korupsi dan *good governance* sejak 2008 hingga sekarang. Untuk menyebut beberapa lembaga yang bekerjasama dalam risetnya, antara lain PUKAT UGM, ICW, Kemitraan, DPD RI, MPR RI, UNODC, KHN, Komisi Yudisial, AIPJ, dan beberapa NGO dan pemerintah daerah. Karya dan tulisannya banyak tersebar di beberapa media online dan surat kabar, seperti *Jurnal Nasional*, *Lampung Post*, *Sinar Harapan*, *Koran Jakarta*, *Kompas*, *Suara Merdeka*, *Koran Sindo*, *Harian Jogja*, *Tempo* dan *Kedaulatan Rakyat*. Tema tulisan berkisar soal hukum, penegakan hukum, termasuk isu korupsi dan *good governance*.

Kontak: hifdzil@gmail.com.

Marzuki Wahid, Sekretaris LAKPESDAM-PBNU. Kang Zekky—panggilan akrabnya—sehari-hari menjadi Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon; Wakil Ketua Pengurus Yayasan Fahmina Cirebon, dan Wakil Rais Syuriah PCNU Kab. Cirebon. Mantan Deputy Rektor Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon ini memiliki perhatian pada kajian Islam, pluralisme, dan kesetaraan-keadilan gender, politik hukum, dan hukum keluarga Islam yang humanis dan adil gender. Alumni Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon dan Pesantren Krapyak Yogyakarta ini juga aktif sebagai narasumber, fasilitator, dan penulis. Di antara buku telah dipublikasikan adalah: *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001); *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Persoalan Perdagangan Perempuan*, (Cirebon: kerjasama Fahmina-Institute, 2005); *Fiqh HIV & AIDS, Pedulilah Kita?* (Jakarta: PKBI-UNFPA, 2009); *Fiqh*

Seksualitas, Risalah Islam untuk Hak-hak Seksual, (Jakarta: PKBI, 2011); *Fiqh Keseharian Buruh Migran*, (Cirebon: kerjasama ISIF, Sarbumusi, ILO, Fahmina, dan Norwegian Embassy, 2012); *Fiqh Indonesia: KHI dan CLD-KHI dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Marjadan ISIF Cirebon, 2014).

Kontak: marzukiwahid@yahoo.com; @marzukiwahid.

Mahbub Ma'afi, Wakil Sekretaris LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) PBNU 2015-2020. Pria asli Pemalang ini, usai menjalani pendidikan dasar dan menengah di Pemalang, lalu melanjutkan ke Sekolah Islam Salafiyah Pondok Pesantren Giri Kusuma Mranggen Demak. Pendidikan tingginya diperoleh dari Sekolah Tinggi Al-Aqidah Jakarta. Sejak 2008, lelaki yang akrab dipanggil Mahbub ini banyak terlibat di berbagai penulisan buku di lingkungan Nahdlatul Ulama. Menjadi tim Revisi *Ahkamul Fuqaha* (2008-2010), Tim Perumus Hasil *Bahtsul Masail* Komisi *Maudhuyiah* Muktamar ke 32 NU di Makassar (2010), Tim Perumus *Bahtsul Masail* Komisi *Waqi'iyah* Muktamar ke 33 Nu di Jombang (2015), Tim Rubrik (tanya jawab) *Bahtsul Masa'il NU Online/ Situs NU* (2014-Sekarang), Tim Penulis Buku *Penanggulangan Malaria Perspektif Islam*, Tim Kontributor Buku *Penanggulangan TB dalam Prespektif Islam*, Tim Editor *Khutbah Toleransi Beragama* diterbitkan oleh P3M, Tim Penulis Buku *Panduan Penanggulangan AIDS Perspektif Nahdlatul Ulama*, Tim Penulis Buku *Khutbah Jumat Penanggulangan HIV AIDS Perspektif NU*.

Kontak: mahbub_maafi@yahoo.com.

M. Nurul Irfan, Dosen Tetap berpangkat Lektor Kepala pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Karier akademiknya kini mengajar di almamaternya sebagai dosen tetap dalam bidang Hukum Pidana Islam. Pendidikan formalnya dimulai di Madrasah Ibtida'iyah Ma'arif Mlangen di Menoreh Salaman Magelang Jawa Tengah (1980), Madrasah Tsanawiyah Negeri Borobudur (1987), Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) MAN Yogyakarta I (1993). Kemudian ia melanjutkan kuliah S-1 hingga S-2 bidang Pidana

Islam di IAIN Jakarta. Dengan tekad kuat, penulis berhasil merampungkan program Doktor dalam bidang Hukum Pidana Islam, dengan judul disertasi *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, sebagai doktor yang ke-567 UIN Jakarta. Beberapa judul buku-buku yang telah ditulisnya; *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Fiqh Jinayah dan Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*. Keempat buku ini diterbitkan penerbit Amzah Bumi Aksara Group.

Kontak: nurul.irfan@uinjkt.ac.id.

Rumadi Ahmad, Dosen pada UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta. Lelaki kelahiran Jepara, 18 September 1970 memberi perhatian besar pada tradisionalisme Islam semenjak nyantri di Pesantren Al Mukti, Kudus. Selanjutnya, ia mendalami studi S1-nya di Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Semarang, S2 Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, hingga akhirnya mendapatkan gelar Doktor pada Bidang Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah. Ketua Lakpesdam PBNU 2015-2020 ini telah lama malang melintang sebagai aktivis saat ia menjadi bagian dari Divisi Islam Emansipatoris Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) maupun sebagai pengelola jurnal *Tashwirul Afkar* LAKPESDAM PBNU hingga Direktur Program the Wahid Institute. Kiprahnya di bidang penelitian sosial keagamaan tidak diragukan. Risetnya banyak dipublikasikan di dalam dan luar negeri. Baru-baru ini ia menerbitkan hasil risetnya berjudul *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* (Gramedia, 2015). Ia juga sehari-hari aktif sebagai komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia.

Kontak: arumadi@hotmail.com.

Deklarasi Jihad NU Melawan Korupsi

“Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan madharat dalam jangka panjang. NU harus memperkuat garis perjuangan anti-korupsi untuk melindungi ulama, jamaah dan organisasinya; melindungi hak rakyat dari kezaliman koruptor; dan mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang.

Sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang meliputi sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, ta'zir, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Pemberlakuan hukuman mati sebagai hukuman maksimal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum, yang terlibat tindak pidana korupsi harus diperberat hukumannya.

Negara harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad melawan korupsi. NU menolak praktik kriminalisasi terhadap seluruh pegiat antikorupsi oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dapat menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang.

Penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap kasus hukum, termasuk kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, harus melakukannya secara tepat dan cepat, berkeadilan, dan mempunyai kepastian hukum.

Alim ulama serta seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi.”